



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

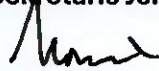
Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 menggambarkan dinamika pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024, selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *Good and Clean Governance* di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024.

Akhir kata, saya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, kami berharap dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan oleh seluruh *stakeholder* untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dan menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Februari 2025
Sekretaris Jenderal,


Novie Riyanto R

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Abdul Wahid Tuasikal	Koordinator Anev Transportasi Laut dan Multimoda	10/02/2025	
2.	Diperiksa	Said Moammar Khadafi	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi	10/02/2025	
3.	Disetujui	Sigit Widodo	Kepala Biro Perencanaan	10/02/25	



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 menggambarkan dinamika pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024, selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *Good and Clean Governance* di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024.

Akhir kata, saya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, kami berharap dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan oleh seluruh *stakeholder* untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dan menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Februari 2025
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan, Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan fungsi lainnya.

Berdasarkan PM 17 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) Biro, 5 (lima) Pusat dan 2 (dua) lembaga non struktural, diantaranya:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik ;

dilengkapi Pusat di bawah Koordinasi Sekretariat Jenderal yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan yaitu:

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin);
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB);
3. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI);
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (PPJFT);
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT);

serta Lembaga Non Struktural yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan, yaitu:

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Mahkamah Pelayaran.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program, 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tahapan pengukuran dimaksud meliputi :



- (1) Perbandingan Realisasi kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2024;
- (2) Perbandingan Realisasi dan target kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024;
- (3) Perbandingan Realisasi dan target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra tahun 2020-2024;
- (4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian IK Tahun 2024; dan
- (5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, nilai AKIP Sekretariat Jenderal tahun 2024 yang penilaiannya diberikan pada 1 Agustus 2024 adalah **80,15** atau mendapatkan predikat **A** dengan interpretasi **“Memuaskan”**. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- A. Agar dalam menetapkan target IKU/IKK pada dokumen Perencanaan Kinerja, memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
- B. Agar meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
- C. Agar selalu melakukan evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan;
- D. Agar memanfaatkan hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan yang di dalamnya

terdapat evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

- E. Agar melakukan upaya berkesinambungan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal sampai dengan tuntas.

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.201/5/8/STJ 2024 Tanggal 30 Oktober 2023 Hal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 telah mengalami reviu yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur indikator kinerja sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal. Adapun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa **rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai 102,364%**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:

1. IKP1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian 100,000%;



2. IKP2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ dengan capaian 101,179%;
3. IKP3 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian 105,913%;

Selain itu terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi indikator pendukung **pada level unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal guna menunjang kinerja Sekretariat Jenderal dengan capaian kinerja rata-rata berada pada angka 110,338%.**

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) orang, serta ketersediaan anggaran sebesar **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** dengan realisasi anggaran tahun 2024 yang berhasil terserap di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar **Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau **96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen)** dari total pagu anggaran sehingga dana yang tidak terserap adalah sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **3,86% (tiga koma delapan puluh enam)** dari total pagu anggaran.

Adapun dari total anggaran tidak terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh**

enam rupiah) didalamnya terdiri dari anggaran yang diblokir karena *automatic adjustment* sebesar **Rp.17.580.762.000,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)** atau **2,65% (dua koma enam puluh lima persen)** dari total pagu anggaran dan sisa kegiatan RM sebesar **Rp.8.024.375.326,- (delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **1,21% (satu koma dua puluh satu)** persen dari total pagu anggaran.

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat berbagai penghargaan yang diterima beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. **JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian Perhubungan mendapatkan peringkat ke-12 (dua belas)** berdasarkan penetapan hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;
2. Kementerian Perhubungan meraih **predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (sebelas) kali berturut-turut** atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2023 yang diterima pada tanggal 25 September 2024;
3. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima **penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan presentase penyelesaian disparitas tertinggi kategori "A" sebesar 96,41%** pada tanggal 26 September 2024;
4. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima **penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan jumlah penyelesaian disparitas**



- terbanyak kategori “A” sebesar 31.496 data** pada tanggal 26 September 2024;
5. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan dari **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)** atas peran dalam meningkatkan literasi zakat infaq sedekah dan pelayanan zakat penghasilan karyawan yang diterima pada tanggal 11 November 2024;
 6. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada acara penganugerahan Piagam Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 oleh BKN, Kementerian Perhubungan berhasil meraih **penghargaan sebagai peringkat ketiga pada kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data** pada tanggal 13 November 2024;
 7. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan Reksa Bandha 2024 sebagai **juara kedua kategori “Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok III”** yang diterima tanggal 5 Desember 2024;
 8. Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan **predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah diraih sejak 2019** di tingkat pusat yang diterima pada tanggal 17 Desember 2024;
 9. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi **meraih predikat “Baik” pada Evaluasi Penerapan Pengawasan Sistem Merit Tahun 2024** yang diterima pada tanggal 19 Desember 2024;





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL	2
1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT JENDERAL.....	11
1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
1.3.2 SUMBER DAYA KEUANGAN.....	14
1.4 ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	15
1.4.1 ISU STRATEGIS.....	15
1.4.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KINERJA	21
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	25
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	31
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	32
3.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA.....	32
IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”	33
IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”	38
IKK 1.2 “Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan”	42



3.2.2	REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA	45
IKP2 / IKK 2.1 “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5.13 juta ton CO2 pada tahun 2024”		45
3.2.3	REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA	50
IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”		50
IKK 3.1 “Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan”		53
IKK 3.2 “Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal”		56
IKK 3.3 “Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”		59
IKK 3.4 “Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal”		62
IKK 3.5 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”		65
IKK 3.6 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”		68
IKK 3.7 “Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal”		71
IKK 3.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan”		74
IKK 3.9 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”		80
IKK 3.10 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”		83
IKK 3.11 “Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal”		85
IKK 3.12 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”		88
IKK 3.13 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”		90
IKK 3.14 “Indeks Merit System Kementerian Perhubungan”		96
IKK 3.15 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”		98
IKK 3.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”		102
IKK 3.17 “Reputasi Positif Kementerian Perhubungan”		106
IKK 3.18 “Indeks SPBE Kementerian Perhubungan”		109
IKK 3.19 “Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder”		117
IKK 3.20 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”		120
IKK 3.21 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”		123
IKK 3.22 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”		125
3.3	ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA	129
3.3.1 ALOKASI ANGGARAN		129
3.3.2 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN		131
3.3.3 ANALISIS ANGGARAN TIDAK TERSERAP		136
3.3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA		138



3.4 CAPAIAN LAINNYA	141
BAB IV	145
PENUTUP.....	145
4.1 KESIMPULAN.....	145
4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT	cxlvi
LAMPIRAN	150





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal.....	10
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender.....	12
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia	14
Tabel 1. 5 RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2024	25
Tabel 1. 6 Perjanjian Kinerja di Level Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2024 ..	26
Tabel 1. 7 Lampiran PK Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024	26
Tabel 2. 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan DIPA Tahun 2024	28
Tabel 2. 2 Sandingan Anggaran Tahun 2024 pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2024	28
Tabel 2. 3 Pagu Efektif Sekretariat Jenderal tahun 2024.....	29
Tabel 2. 4 Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal Pada PK Awal dan PK Akhir Tahun 2024	29
Tabel 3. 1 Daftar PM Perhubungan Tahun 2024 Yang Telah Diterbitkan.....	34
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 1	37
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKP 1	37
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 1.1	41
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024	42
Tabel 3. 6 Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	43
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 1.2	44
Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024	45
Tabel 3. 9 Rincian Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2024	46
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 2/IKK 2.1	48
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	49
Tabel 3. 12 Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan	51
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 3	52
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKP3	52
Tabel 3. 15 Rincian Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan	54



Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.1	55
Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	56
Tabel 3. 18 Rincian Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal	57
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.2	58
Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	59
Tabel 3. 21 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	60
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.3	61
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	62
Tabel 3. 24 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	63
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.4	64
Tabel 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	65
Tabel 3. 27 Karakteristik Maturitas SPIP	66
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.5	67
Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	68
Tabel 3. 30 Predikat nilai Indeks Perencanaan.....	69
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.6	70
Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	71
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.7	73
Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	74
Tabel 3. 35 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	75
Tabel 3. 36 Kualifikasi dan Kompetensi JF PPBJ	77
Tabel 3. 37 Tingkat Kematangan UKPBJ.....	78
Tabel 3. 38 Rincian Penghitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	79
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.8	79
Tabel 3. 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	80
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.9	82
Tabel 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	83
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.10.....	84
Tabel 3. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	85
Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.11.....	87
Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	88
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.12.....	89
Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	90



Tabel 3. 49 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi.....	91
Tabel 3. 50 Penghitungan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ..	93
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.13.....	95
Tabel 3. 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	96
Tabel 3. 53 Rekap Nilai Indeks Sistem Merit pada Aplikasi PINTER tahun 2024.....	97
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.14.....	97
Tabel 3. 55 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024....	98
Tabel 3. 56 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	100
Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.15...	101
Tabel 3. 58 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	102
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.16...	105
Tabel 3. 60 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	105
Tabel 3. 61 Penghitungan Hasil Survey Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	107
Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.17...	107
Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	109
Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.18...	112
Tabel 3. 65 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	116
Tabel 3. 66 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.19...	119
Tabel 3. 67 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	120
Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.20...	121
Tabel 3. 69 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	122
Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.21...	124
Tabel 3. 71 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	125
Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.22...	127
Tabel 3. 73 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024..	128
Tabel 3. 74 Postur Anggaran Setjen Tahun 2024	129
Tabel 3. 75 Realisasi Anggaran UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024	132
Tabel 3. 76 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2024	133
Tabel 3. 77 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2024	133
Tabel 3. 78 Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2024	134
Tabel 3. 79 Rincian Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Tahun 2024	135
Tabel 3. 80 Rincian Dana Tidak Terserap Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	137



Tabel 3. 81 Rincian Dana Tidak Terserap Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Termasuk Blokir	
.....	137
Tabel 3. 82 Rincian Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2024	139
Tabel 3. 83 Efisiensi Dana Tidak Terserap.....	140
Tabel 4. 1 Daftar Lampiran LKIP Setjen Tahun 2024.....	150





DAFTAR GAMBAR

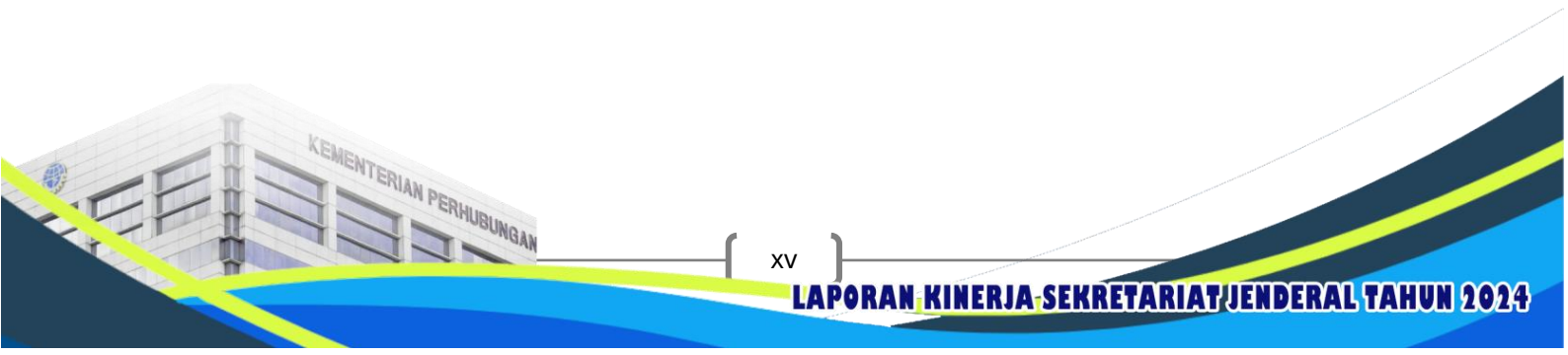
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	8
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Gender	12
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 1. 4 Sistematika Pelaporan Sekretariat Jenderal	19
Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja IKP1 Terhadap Target PK Tahun 2024	33
Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP1	37
Gambar 3. 3 Realisasi Kinerja IKK1.1 Terhadap Target PK Tahun 2024	38
Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK1.1	42
Gambar 3. 5 Realisasi Kinerja IKK1.2 Terhadap Target PK Tahun 2024	43
Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK1.2	44
Gambar 3. 7 Realisasi Kinerja IKP2 Terhadap Target PK Tahun 2024	45
Gambar 3. 8 Alur Pelaporan GRK	47
Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP2	49
Gambar 3. 10 Realisasi Kinerja IKP3 Terhadap Target PK Tahun 2024	50
Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP3	52
Gambar 3. 12 Realisasi Kinerja IKK3.1 Terhadap Target PK Tahun 2024	53
Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.1	55
Gambar 3. 14 Realisasi Kinerja IKK3.2 Terhadap Target PK Tahun 2024	56
Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.2	59
Gambar 3. 16 Realisasi Kinerja IKK3.3 Terhadap Target PK Tahun 2024	60
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.3	62
Gambar 3. 18 Realisasi Kinerja IKK3.4 Terhadap Target PK Tahun 2024	63
Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.4	64
Gambar 3. 20 Realisasi Kinerja IKK3.5 Terhadap Target PK Tahun 2024	65
Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.5	67
Gambar 3. 22 Realisasi Kinerja IKK3.6 Terhadap Target PK Tahun 2024	68
Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.6	71
Gambar 3. 24 Realisasi Kinerja IKK3.7 Terhadap Target PK Tahun 2024	72
Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.7	74
Gambar 3. 26 Realisasi Kinerja IKK3.8 Terhadap Target PK Tahun 2024	75
Gambar 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.8	80



Gambar 3. 28 Realisasi Kinerja IKK3.9 Terhadap Target PK Tahun 2024	81
Gambar 3. 29 Nilai IKPA Kementerian Perhubungan Tahun 2024	82
Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.9	82
Gambar 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.10	83
Gambar 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.10.....	85
Gambar 3. 33 Realisasi Kinerja IKK3.11 Terhadap Target PK Tahun 2024	86
Gambar 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.11.....	87
Gambar 3. 35 Realisasi Kinerja IKK3.12 Terhadap Target PK Tahun 2024	88
Gambar 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.12.....	89
Gambar 3. 37 Realisasi Kinerja IKK3.13 Terhadap Target PK Tahun 2024	90
Gambar 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.13.....	95
Gambar 3. 39 Realisasi Kinerja IKK3.14 Terhadap Target PK Tahun 2024	96
Gambar 3. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.14.....	98
Gambar 3. 41 Realisasi Kinerja IKK3.15 Terhadap Target PK Tahun 2024	99
Gambar 3. 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.15.....	102
Gambar 3. 43 Realisasi Kinerja IKK3.16 Terhadap Target PK Tahun 2024	103
Gambar 3. 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.16.....	105
Gambar 3. 45 Realisasi Kinerja IKK3.17 Terhadap Target PK Tahun 2024	106
Gambar 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.17.....	108
Gambar 3. 47 Realisasi Kinerja IKK3.18 Terhadap Target PK Tahun 2024	109
Gambar 3. 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.18.....	112
Gambar 3. 49 Realisasi Kinerja IKK3.19 Terhadap Target PK Tahun 2024	117
Gambar 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.19.....	119
Gambar 3. 51 Realisasi Kinerja IKK3.20 Terhadap Target PK Tahun 2024	120
Gambar 3. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.20.....	122
Gambar 3. 53 Realisasi Kinerja IKK3.21 Terhadap Target PK Tahun 2024	123
Gambar 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.21.....	125
Gambar 3. 55 Realisasi Kinerja IKK3.22 Terhadap Target PK Tahun 2024	126
Gambar 3. 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.22.....	128
Gambar 3. 57 History Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2024.....	130
Gambar 3. 58 Alokasi Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja.....	131
Gambar 3. 59 Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2024	132
Gambar 4. 1 Penghargaan Kinerja JDIH Kemenhub	141
Gambar 4. 2 Penghargaan WTP Sebelas Kali Berturut-turut	141



Gambar 4. 3 Penghargaan Penyelesaian Disparitas Tertinggi.....	141
Gambar 4. 4 Penghargaan Penyelesaian Disparitas Terbanyak	141
Gambar 4. 6 Penghargaan atas Peran Dalam Meningkatkan Literasi Zakat	142
Gambar 4. 7 Penghargaan Pada Pengelolaan Sistem Informasi dan Data ASN	142
Gambar 4. 5 Penghargaan Reksa Bandha.....	142
Gambar 4. 8 Penghargaan atas Badan Publik Informatif.....	142
Gambar 4. 9 Penghargaan Pada Pengawasan Sistem Merit	143





BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Tugas dan Fungsi**
- 1.3 Sumber Daya Setjen**
- 1.4 Isu Strategis, Potensi dan Permasalahan**
- 1.5 Sistematika Pelaporan**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, masuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat peraturan tersebut, karena di samping bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good and Clean Governance*).

Salah satu azas penyelenggaraan *good and clean governance* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 menggambarkan secara transparan sejauh mana pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu pada laporan ini menampilkan target kinerja secara series selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Perhubungan atas kinerja Sekretariat Jenderal yang telah



dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- TUGAS** : Melaksanakan menyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- FUNGSI** :
- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 6 PM 17 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam lingkungan organisasi, Sekretariat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) Biro, 5 (lima) Pusat sebagai unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) Lembaga Non-struktural sebagai unsur penunjang lainnya yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan, unit kerja tersebut diantaranya:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;



4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Biro Umum; dan
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
10. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
12. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Mahkamah Pelayaran.

Secara tugas unit kerja Eselon. II di lingkungan Sekretariat Jenderal dijabarkan sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan. Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian program;
- c. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
- d. Bagian Analisa dan Evaluasi, dan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Biro SDMO terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Karier Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Bagian Perbendaharaan;



- d. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, kesepakatan/kesepahaman bersama, pelaksanaan advokasi, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan sosialisasi hukum. Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Peraturan Transportasi Laut;
- c. Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang;
- d. Bagian Perjanjian, Advokasi, dan Sosialisasi Hukum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Biro LPPBMN mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara. Biro LPPBMN terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
- b. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal. Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan;
- b. Bagian Persuratan, Kearsipan dan Pelaporan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Biro KIP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta juru bicara Kementerian Perhubungan. Biro KIP terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Pemberitaan dan Media Sosial;





- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Data;
- b. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi;
- c. Bidang Sistem Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan. Pusat Pengelolaan Transportasi berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi;
- b. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional;
- b. Bidang Hubungan Multilateral;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,





dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi;
- b. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sistem dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan;
- b. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang;
- c. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Struktur Organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan PM 54 tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT mempunyai tugas melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 KNKT terdiri atas:

- a. Ketua KNKT;
- b. Wakil Ketua KNKT;
- c. Anggota KNKT.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada KNKT serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sekretariat KNKT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama.





14. Mahkamah Pelayaran

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran disusun berdasarkan PM Perhubungan Nomor 3 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

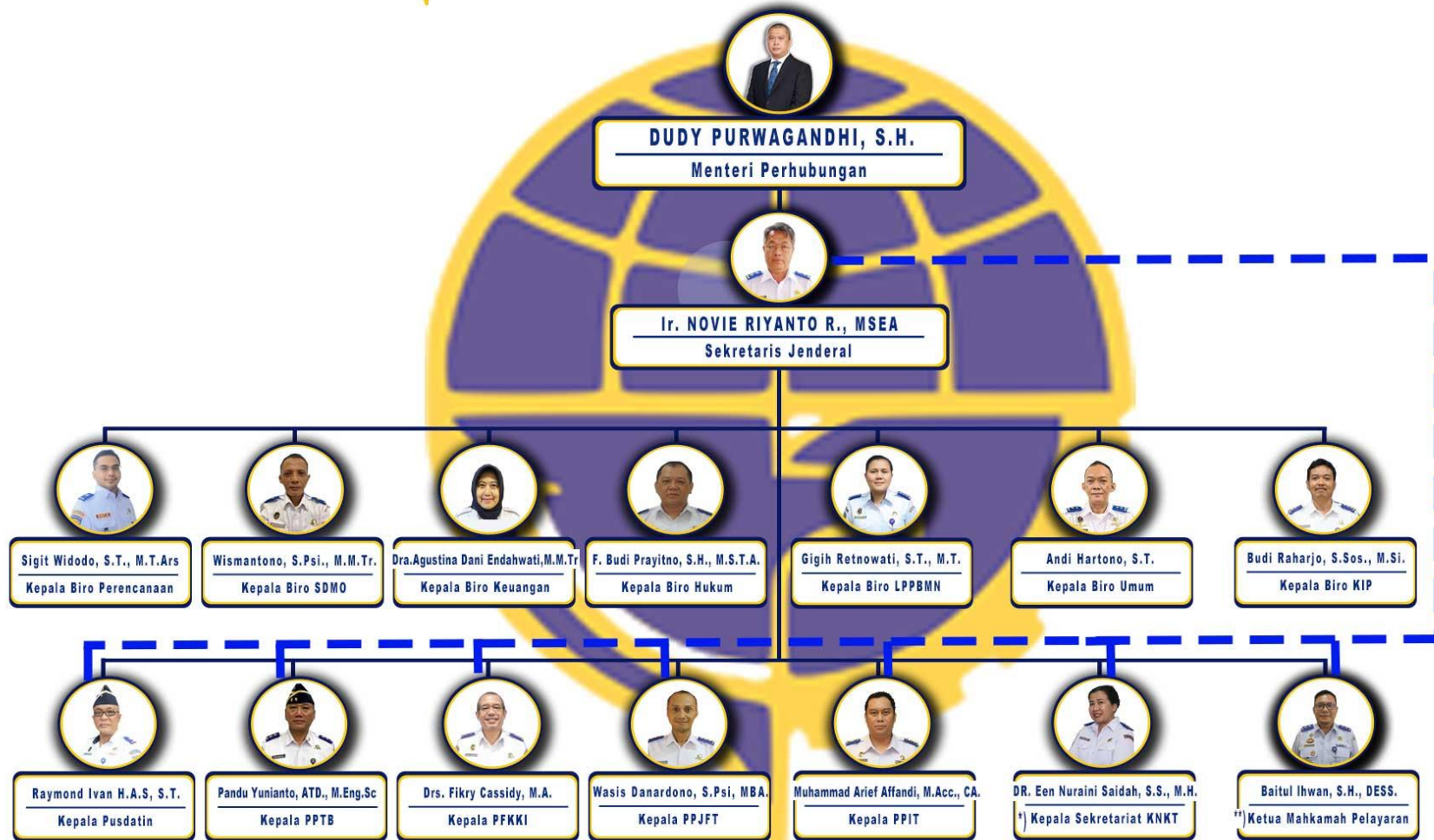
Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Mahkamah Pelayaran terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Anggota Panel Ahli;
- c. Sekretariat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.





STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



*) Fungsi Organisasi mengacu pada PP No. 102 Th 2022 & PM Perhubungan No. 54 Th 2023

**) Fungsi Organisasi mengacu pada PM Perhubungan No. 3 Th 2021

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



1.2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL

Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 telah mengalami reviu yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan hasil Reviu Renstra tersebut maka yang hendak dicapai dalam untuk 5 (lima) tahun (2020-2024) sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi kepada unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan indikator indeks profesionalisme ASN, indeks merit system, indeks tata kelola manajemen ASN, indeks pengelolaan keuangan, indeks perencanaan, indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan aset.
2. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi birokrasi, dan penguatan bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia secara konsisten di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan indikator indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan, indeks maturitas SPIP, indeks kelembagaan, indeks kepemimpinan perubahan.
3. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi dengan indikator indeks SPBE Kementerian Perhubungan.
4. Mendorong stakeholder dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi dan hasil sidang Mahkamah Pelayaran dalam rangka kualitas manajemen keselamatan transportasi dengan indikator rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti.

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sasaran strategisnya adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum diukur dengan indikator: Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan.
2. Meningkatnya kualitas transportasi yang ramah lingkungan diukur dengan indikator: Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.





Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Jenderal didukung dengan sasaran kegiatan, diantaranya:

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan Yang Bersih dan Akuntabel
	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
	Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi
	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan

Secara umum strategi dan kebijakan Kementerian Perhubungan dikelompokkan dalam tiga aspek pokok yaitu konektivitas, kinerja pelayanan, dan keselamatan dan keamanan. Melalui tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam mendukung manajemen teknis dan manajemen lainnya Kementerian Perhubungan, pada umumnya mendukung sasaran strategis Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kinerja layanan perhubungan yang secara tidak langsung mendukung terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional. Secara khusus dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi ditunjang oleh sasaran program meningkatnya peran KNKT dan Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan transportasi melalui rekomendasi hasil investigasi dan sidang mahkamah pelayaran yang telah ditindaklanjuti baik melalui kebijakan, regulasi maupun tindakan yang dilakukan secara langsung oleh stakeholder.

Dengan demikian, peta sasaran strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan metode *balance scorecard*, dijelaskan berikut ini;

1. Customer Perspective

Terdiri atas 3 (tiga) sasaran program (SP), sebagai berikut:

- Sasaran Program 1: Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum





- b. Sasaran Program 2: Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan
- c. Sasaran Program 3: Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik

2. Internal Process Prespective

Merupakan proses yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan. Terdiri atas 7 (tujuh) sasaran kegiatan, yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan 1.1: Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Kementerian Perhubungan
- b. Sasaran Kegiatan 2.1: Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi
- c. Sasaran Kegiatan 3.2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel
- d. Sasaran Kegiatan 3.3: Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan kemitraan Kementerian Perhubungan
- e. Sasaran Kegiatan 3.4: Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan
- f. Sasaran Kegiatan 3.5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perhubungan
- g. Sasaran Kegiatan 3.7: Meningkatnya kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.

3. Learn and Growth Perspective

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana dimaksud, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretariat Jenderal. Terdiri atas 2 (dua) Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan 3.1: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan
- b. Sasaran Kegiatan 3.6: Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan

1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT JENDERAL

1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perhubungan dan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, salah satunya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Sekretariat Jenderal. Berdasarkan posisi sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah SDM yang dimiliki Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebanyak **956 (sembilan ratus lima puluh enam) orang yang tersebar di 14 (empat belas) unit kerja Eselon II yang terdiri dari 61,09% (584) orang pegawai laki – laki dan 39,91% (372 orang) pegawai perempuan dengan rincian sebagai berikut:**

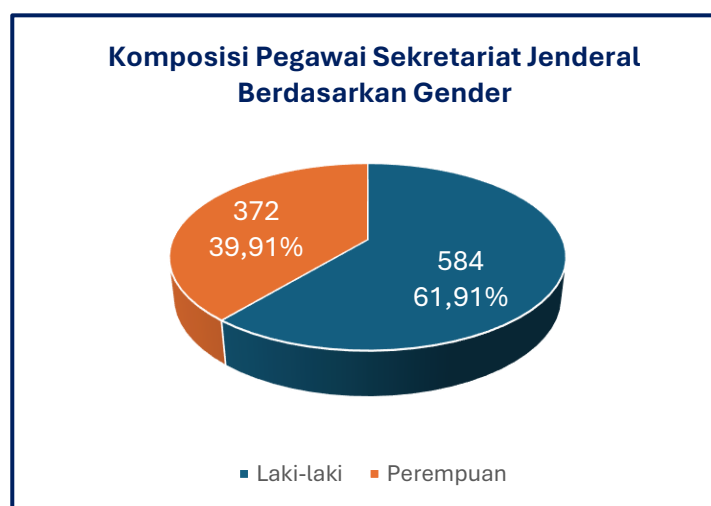




Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender

NO	UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Biro Perencanaan	40	32	72
2	Biro SDMO	58	38	96
3	Biro Keuangan	24	31	55
4	Biro Hukum	28	21	49
5	Biro Umum	84	63	147
6	Biro KIP	25	32	57
7	Biro LPPBMN	136	35	171
8	PFKKI	14	17	31
9	PPIT	21	14	35
10	Pusbin JFT	24	11	35
11	PPTB	23	20	43
12	Pusdatin	42	16	58
13	Mahkamah Pelayaran	16	18	34
14	Sekretariat KNKT	48	24	72
JUMLAH		584	372	956
		61,09%	39,91%	

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2024



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Gender

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung oleh pegawai dengan berbagai macam latar belakang dan tingkat pendidikan yang dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

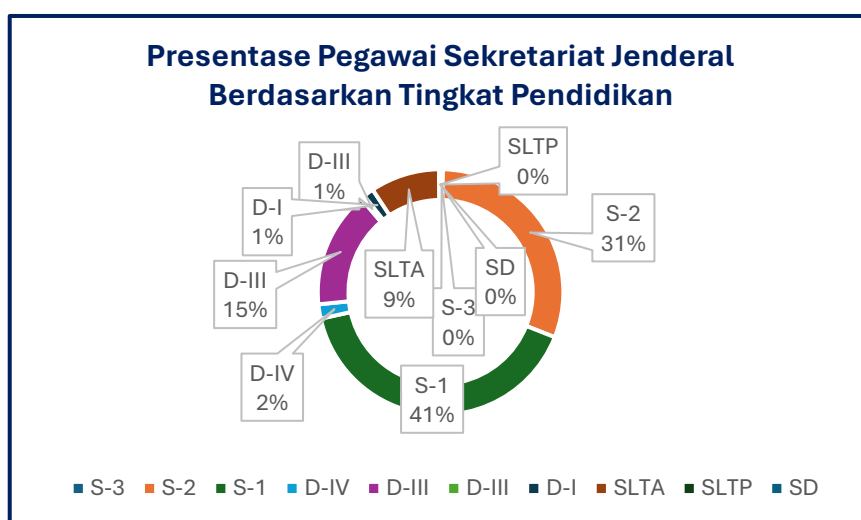




Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	JENJANG PENDIDIKAN										Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	Biro Perencanaan	0	25	32	7	4	0	2	2	0	0	72
2	Biro SDMO	1	27	36	2	17	1	0	12	0	0	96
3	Biro Keuangan	0	10	23	1	17	0	2	2	0	0	55
4	Biro Hukum	0	18	28	0	1	0	2	0	0	0	49
5	Biro Umum	1	32	38	2	38	1	1	31	2	1	147
6	Biro KIP	0	9	40	0	5	0	1	2	0	0	57
7	Biro LPPBMN	0	53	76	0	22	3	0	17	0	0	171
8	PFKKI	0	13	14	0	1	0	2	1	0	0	31
9	PPIT	0	19	6	2	6	0	0	2	0	0	35
10	Pusbin JFT	0	14	9	2	7	0	0	3	0	0	35
11	PPTB	1	19	16	0	5	0	0	2	0	0	43
12	Pusdatin	0	11	36	0	6	0	1	4	0	0	58
13	Mahkamah Pelayaran	0	9	12	2	7	0	1	3	0	0	34
14	Sekretariat KNKT	0	33	21	0	11	0	1	6	0	0	72
JUMLAH		3	293	387	18	147	5	13	87	2	0	956

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2024



Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga didukung oleh pegawai dengan mayoritas usia produktif yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:





Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia

No	Unit Kerja	USIA (tahun)				JUMLAH
		18 S.D. 30	31 S.D. 40	41 S.D. 50	51 S.D. 60	
1	Biro Perencanaan	14	23	27	8	72
2	Biro SDMO	14	35	37	10	96
3	Biro Keuangan	21	12	13	9	55
4	Biro Hukum	4	12	23	10	49
5	Biro Umum	28	29	71	19	147
6	Biro KIP	9	26	19	3	57
7	Biro LPPBMN	27	51	70	23	171
8	PFKKI	9	5	11	6	31
9	PPIT	5	7	19	4	35
10	Pusbin JFT	8	8	13	6	35
11	PPTB	7	11	15	10	43
12	Pusdatin	14	18	21	5	58
13	Mahpel	6	8	13	7	34
14	Sekretariat KNKY	10	24	30	8	72
Jumlah		176	269	382	129	956

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2024

1.3.2 SUMBER DAYA KEUANGAN

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2024 didukung dengan sumber daya keuangan berdasarkan DIPA tahun 2024 yaitu dengan alokasi pagu awal Sekretariat Jenderal TA 2024 sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** yang sepanjang tahun 2024 mengalami beberapa kali penyesuaian dimana pagu awal Sekretariat Jenderal berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-022.01-0/2024 tahun 23 November 2023 sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** mengalami pergeseran anggaran untuk kekurangan belanja operasional sebesar **Rp5.302.432.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-218/AG-3/2024 tanggal 14 Maret 2024 menjadi **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)**, kemudian terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional sebesar **Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)** sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan nomor S-712/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh**





enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Lebih lanjut mengenai alokasi dan realisasi anggaran akan dijelaskan pada BAB III dalam laporan ini.

1.4 ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.4.1 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya penyusunan regulasi yang adaptif dan fleksibel untuk mendukung efisiensi organisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.
2. Perlunya pembenahan struktur kelembagaan di Kementerian Perhubungan agar lebih responsif terhadap dinamika perkembangan sektor transportasi serta dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang berbelit.
3. Perlu ada sistem teknologi informasi yang lebih canggih dan integratif untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran di sektor transportasi secara lebih akurat dan efisien.
4. Meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum agar dapat mengurangi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan mempercepat proses penindakan hukum.
5. Perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta standar keselamatan dan kenyamanan transportasi yang lebih tinggi.
6. Menjamin kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik, merata, dan sesuai dengan standar internasional serta memenuhi harapan publik.
7. Mengoptimalkan peran dan fungsi setiap unit atau instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan agar lebih terkoordinasi dan efektif dalam menjalankan tugas pokoknya.
8. Melakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi untuk mengurangi birokrasi yang kompleks dan meningkatkan respon terhadap perubahan yang cepat dalam sektor transportasi.
9. Meningkatkan kapasitas dan peran Balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan tugas-tugas teknis dan pengawasan yang lebih efektif serta sesuai dengan standar kualitas.
10. Menjamin keberadaan dan keberlanjutan sistem pengelolaan serta operasional transportasi yang mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat di berbagai wilayah.





11. Pentingnya menciptakan kebijakan deregulasi yang tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, tetapi juga mengurangi tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor transportasi.
12. Perlu adanya harmonisasi antara peraturan Kementerian Perhubungan dan lembaga pemerintah lainnya agar tercipta kebijakan yang lebih koheren dan tidak saling bertentangan.
13. Mengukur dan meningkatkan maturitas sistem pengendalian internal (SPIP) di Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, SDM, dan operasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
14. Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam SPIP dan menyusun langkah-langkah perbaikan agar tercipta pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan bebas korupsi.

1.4.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Sekretariat Jenderal antara lain:

1. Belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan perhatian khusus dalam restrukturisasi organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202) dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) perlu dilakukan kembali penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan dengan menetapkan kembali Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan.
3. Diperlukan komitmen seluruh jajaran mulai dari pimpinan sampai staf untuk mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mewujudkan target ini masih banyak terdapat tantangan antara lain berkenaan dengan kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di dalam Penyusunan, Penyajian dan Pengungkapan secara memadai, temuan dan rekomendasi BPK yang masih





mendapat status dalam proses atau belum ditindaklanjuti atas Laporan Keuangan dan tahun-tahun sebelumnya.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terutama dalam proses perencanaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Dalam Aspek Layanan pengadaan BMN, terdapat isu strategis yaitu: Persentase BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya masih sedikit, pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN pada Neraca Kementerian masih dalam proses, pemanfaatan BMN yang masih dalam proses inventarisasi, diharapkan segera dilakukan penilaian dan kemudian dapat disepakati dengan perjanjian, pemindahtangan BMN yang masih dalam proses kepada BUMN, masih belum disepakati para pihak terkait BMN yang diserahkan, serta pemindahtangan BMN yang masih dalam proses Hibah, masih diperlukan koordinasi dengan Pihak Penerima.
6. Dalam aspek pembinaan dan dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal, di masa mendatang, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan umum yang semakin menuntut standar pelayanan prima sehingga faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta prasarana menjadi aspek yang harus diperhatikan. Peluang yang ada cukup memberikan kesempatan organisasi untuk terus berkembang.
7. Dalam aspek Komunikasi dan Informasi Publik, permasalahan yang dihadapi yaitu: Platform media sosial di satu sisi memberikan banyak peluang untuk mengkomunikasikan agenda pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, platform ini juga menjadi ruang riuh yang memunculkan distorsi informasi dan persebaran informasi negatif atas agenda kebijakan. Akibatnya, isu positif dari kebijakan pemerintah tidak mendapatkan atensi yang cukup dari publik; Pengelolaan komunikasi publik lembaga belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum terstrukturinya pelaksanaan agenda setting kelembagaan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan stakeholder lembaga lainnya; Kurang cepat dalam menangkap isu potensial yang bisa diolah sebagai informasi positif dan mengembangkan agenda setting kelembagaan, baik untuk agenda jangka pendek, jangka menengah, maupun agenda jangka panjang;
8. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan TIK terdapat beberapa kendala tentang organisasi, penggunaan aplikasi, dan layanan operasional dalam penyelenggaraan TIK. Hal ini berdampak terjadinya rangkap jabatan yang cukup menambah beban kerja, sehingga aktivitas utama dari penyelenggaraan TIK umumnya adalah penyediaan





layanan dukungan teknis (*technical support*) dalam mendukung pelayanan publik bidang transportasi dan aktifitas-aktifitas TIK masih belum mengimplementasikan tata kelola TIK yang baik (*Good IT Governance*) yang sesuai dengan kaidah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya transformasi TIK sebagai suatu acuan utama yang berisi strategi, roadmap, norma, dan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan TIK.

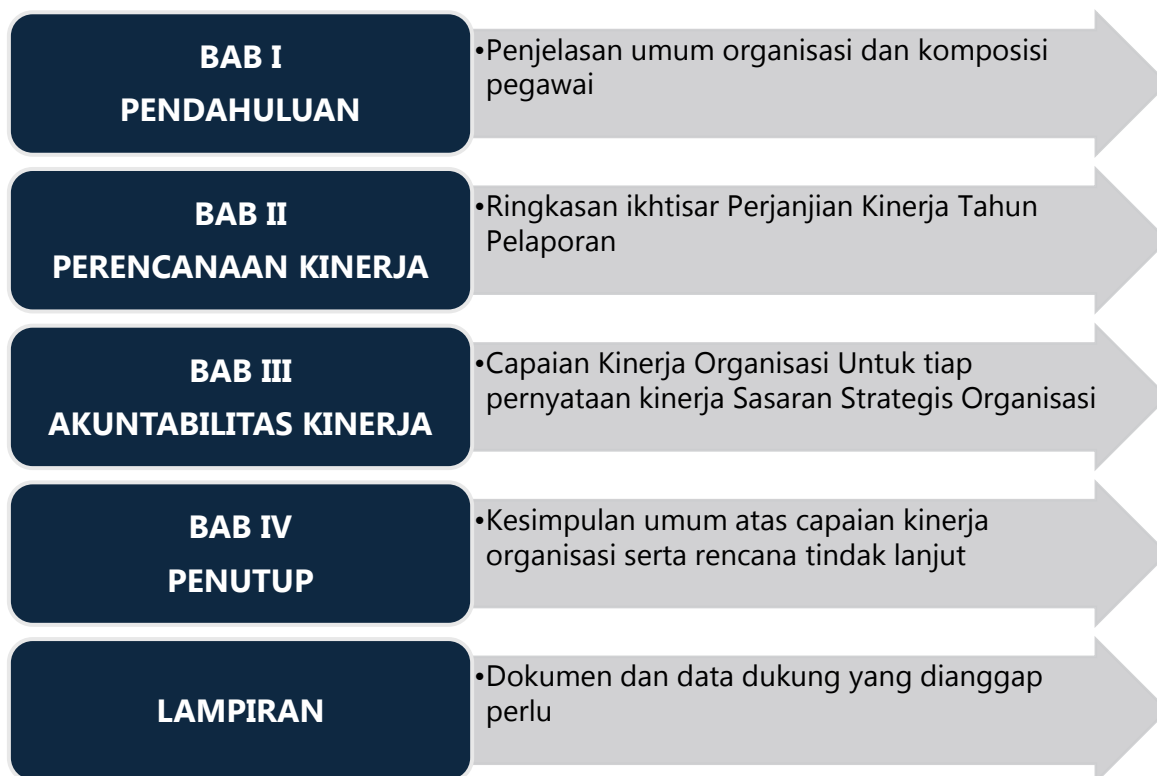
9. Dalam sasaran nasional sesuai amanah RPJMN, isu lingkungan hidup termasuk dalam prioritas pembangunan nasional. Namun aspek lingkungan belum menjadi substansi dalam arus utama perencanaan sistem transportasi. Hal ini mengakibatkan kurang terintegrasinya perencanaan pembangunan karena perbedaan prioritas kegiatan yang ditetapkan. Berawal karena belum ditetapkan sebagai arus utama, juga berakibat kepada peningkatan kualitas SDM di bidang substansi lingkungan sangat kurang, disertai pula keterbatasan data di lapangan dalam hal penghitungan Gas Rumah Kaca serta aksi mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim dari sektor transportasi. Kondisi ini berdampak kepada penanganan permasalahan lingkungan di bidang transportasi menjadi kurang optimal.
10. Dalam meningkatkan peran Delegasi Indonesia dalam organisasi internasional, keaktifan delegasi Indonesia dalam organisasi internasional perlu ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk kehadiran namun juga secara substantif memberikan kontribusi seperti *International Maritime Organization* (IMO), *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dan 9 organisasi internasional lainnya. Sehingga peran dan profil Indonesia dalam kancah internasional di bidang perhubungan meningkat. Di samping itu juga dapat meningkatkan pembangunan transportasi di Indonesia.
11. Dalam Aspek Keselamatan Transportasi, KNKT menghadapi permasalahan yaitu: jumlah investigator KNKT saat ini masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja untuk melaksanakan investigasi pada ke-empat moda transportasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2012, Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kepada pihak yang terkait belum dilaksanakan secara optimal, Jumlah PNS selaku staf pendukung tugas dan fungsi KNKT baik secara teknis maupun administratif masih kurang, serta Sejak KNKT terbentuk Tahun 1997 sampai pada saat ini belum memiliki gedung untuk aktifitas kegiatan perkantoran dan investigasi.
12. Mahkamah Pelayaran memiliki mitra dan jaringan kerjasama yang luas, baik di dalam forum nasional maupun dalam forum internasional. Mahkamah pelayaran membangun jejaring dengan pihak-pihak di daerah merupakan suatu keniscayaan. Hal itu karena wilayah kerja Mahkamah Pelayaran mencakup seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, selain bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah/provinsi, dan juga Mahkamah Pelayaran membangun jejaring kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di seluruh provinsi di Indonesia.





1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan demikian sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Sistematika Pelaporan Sekretariat Jenderal





BAB II PENGUKURAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis**
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan**
- 2.3 Perjanjian Kinerja**





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis jangka menengah tahun 2020-2024, yang didalamnya memuat seluruh sasaran program dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja (IK).

Perencanaan Kinerja tersebut dijelaskan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan/Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan secara umum target-target yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum di dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target dan program kegiatan yang akan dicapai dalam waktu satu tahun agar dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 antara lain memberi informasi mengenai:

1. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja (IK) dan target yang akan dicapai pada periode Tahun 2024;
2. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan;
3. Total alokasi anggaran dalam DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Pada bulan Desember 2020 telah terbit dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 KP 1360 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategis (SP) dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
2. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Jenderal didukung dengan 9 (sembilan) sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Kementerian Perhubungan;



2. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi;
3. Meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi Kementerian Perhubungan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perhubungan;
6. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan;
7. Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan;
8. Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi;
9. Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.

Secara umum strategi dan kebijakan Kementerian Perhubungan dikelompokkan dalam tiga aspek pokok yaitu konektivitas, kinerja pelayanan dan keselamatan dan keamanan. Melalui tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam dukungan manajemen teknis dan manajemen lainnya Kementerian Perhubungan, pada umumnya mendukung sasaran strategis Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kinerja layanan perhubungan yang secara tidak langsung mendukung terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional. Secara khusus dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi ditunjang oleh sasaran program meningkatnya peran KNKT dan Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan transportasi melalui rekomendasi hasil investigasi dan sidang mahkamah pelayaran yang telah ditindaklanjuti baik melalui kebijakan, regulasi maupun tindakan yang dilakukan secara langsung oleh *stakeholder*.

REVIU RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020 - 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024. Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 telah mengalami reviu yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan **Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024**. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal.

Dilakukannya reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Jenderal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan berdasarkan rekomendasi Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra Setjen 2020-2024 yang telah dilakukan, perlu dilakukan reviu renstra setjen dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain memerlukan penyempurnaan pada beberapa Indikator Kinerja (IK) yang memerlukan penyesuaian target, serta terdapat beberapa indikator kinerja yang diusulkan digabung menjadi satu, tentunya dengan cara menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Renstra Setjen 2020-2024 dalam sistem perencanaan yang ada di sekretariat jenderal sehingga dihasilkan dokumen renstra





2020-2024 yang efektif dan akurat.

Sebagai turunan dari Renstra Kementerian Perhubungan, maka reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2020-2024 dengan muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat Jenderal.

Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyesuaikan Indikator Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang mengalami perubahan sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan reviu indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 terdapat penyesuaian pada 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Pada target IK Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/Ditetapkan yang semula target tahun 2023 sebesar 0.10 menjadi 0 karena sudah tidak ada Peraturan Menteri yang mendapat *Class Action*.
2. Pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi terdapat penyesuaian penyebutan satuan dan target yang disesuaikan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Untuk sasaran strategis Sekretariat Jenderal sebanyak **3 (tiga) Sasaran Program/strategis** masih sama sampai dengan tahun 2024.

Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Jenderal didukung dengan sasaran kegiatan di lingkungan sekretariat jenderal, secara umum mengalami perubahan yang sebelumnya sebanyak **10 (sepuluh) sasaran menjadi 9 (sembilan) sasaran yaitu:**

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi.
3. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan Yang Bersih dan Akuntabel.
4. Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan.
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
7. Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan.
8. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.
9. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.





Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja program, Namun demikian berdasarkan revidi dan kajian terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan terbitnya **PERMENPANRB No: 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMENPANRB No: 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:**

1. Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan Indeks Merit System diintegrasikan ke dalam indikator Indeks Merit System;
2. Pada indikator Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan, Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB, untuk Indikator Kepemimpinan Perubahan tidak dilanjutkan;
3. Indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan dan indeks pengelolaan aset, Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB ke-3 Indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan dengan Indeks SPBE.

Selain itu terdapat beberapa **perubahan pada target untuk tahun 2023 – 2024** pada indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 yang semula 78 menjadi 60 dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 79 menjadi 60 karena Biro Hukum harus menentukan Target Kinerja bersama-sama dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan;
2. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan mengalami perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 yang semula 3,96 menjadi 3 dan pada tahun 2024 yang semula 4,03 menjadi 3,75 dikarenakan Perubahan aturan dari Menpan RB yang semula 3 domain, 35 indikator menjadi 4 Domain, 47 Indikator;
3. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 yang semula 70 menjadi 2,9 dan pada tahun 2024 yang semula 75 menjadi 2,95 karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4;
4. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal, perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 yang semula 78 (satuan nilai) menjadi 3 (satuan indeks) dan tahun 2024 yang semula 80 (satuan nilai) menjadi 3,1 (satuan indeks) karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4.

Adapun dengan terbentuknya dua Unit Kerja baru di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin Jabfung) dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) maka, sebagai bentuk kontribusi kinerja Sekretariat Jenderal, terdapat **2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan baru yaitu:**

1. IKK 3.15 yaitu “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”; dan
2. IKK 3.22 yaitu “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi /pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi”.





2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam tujuan untuk mencapai Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2024, kegiatan dan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2024, adapun RKT Setjen tahun 2024 berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO2 Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategi (SP), 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dijelaskan dalam tabel berikut ini:





Tabel 1. 6 Perjanjian Kinerja di Level Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO2 Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5

Tabel 1. 7 Lampiran PK Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	%	100
SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
		IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92,30
		IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92,30
		IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
		IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		IKK 3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	80
		IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2
		IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2,95
		IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3,10
		IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	74
SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
		IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	82
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45
SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 3.5	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,75
SK 3.6	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 3.19	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	58
		IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
SK 3.7	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan	IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
	Kemitraan Kementerian Perhubungan	IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	75

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Jenderal dan demi tercapainya target kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2024 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**

Tabel 2. 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan DIPA Tahun 2024

Kegiatan		Anggaran	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	13.729.971.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	38.587.225.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	Rp.	12.605.349.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	2.816.803.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	18.052.405.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp.	4.173.563.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	46.752.187.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	Rp.	485.111.961.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	Rp.	27.663.709.000
Total Program Dukman		Rp.	649.493.173.000

Sementara itu, apabila disandingkan dengan kerangka pendanaan pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, maka alokasi anggaran Sekretariat Jenderal telah sesuai dengan kerangka pendanaan pada reuiu Renstra, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Sandingan Anggaran Tahun 2024 pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Program	Kerangka Pendanaan (Reuiu Renstra Setjen 2020-2024)	DIPA Setjen 2024
1.	Program Dukungan Manajamen	Rp669.332.683.000	Rp649.493.173.000

Sumber: Dokumen Renstra Setjen 2020-2024 dan PK Setjen Tahun 2024

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali penyesuaian melalui penambahan dan realokasi anggaran, sehingga sampai dengan 31 Desember 2024, pagu Efektif Sekretariat Jenderal menjadi **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).** Sebagaimana rincian tabel berikut:





Tabel 2. 3 Pagu Efektif Sekretariat Jenderal tahun 2024

Kegiatan		Anggaran	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	13.630.238.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	38.173.225.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	Rp.	12.605.349.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	2.816.803.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	17.155.198.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp.	4.173.563.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	51.182.279.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	Rp.	498.081.454.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	Rp.	24.778.309.000
Total Program Dukungan Manajemen		Rp.	662.596.418.000

Tabel 2. 4 Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal Pada PK Awal dan PK Akhir Tahun 2024

Kegiatan		Anggaran (Rp.)	
		PK Awal	PK Akhir
1.	Legislasi dan Litigasi	13.729.971.000	13.630.238.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	38.587.225.000	38.173.225.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	12.605.349.000	12.605.349.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	2.816.803.000	2.816.803.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	18.052.405.000	17.155.198.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	4.173.563.000	4.173.563.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	46.752.187.000	51.182.279.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	485.111.961.000	498.081.454.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	27.663.709.000	24.778.309.000
Total Program Dukungan Manajemen		649.493.173.000	662.596.418.000

Dengan demikian, pagu efektif Sekretariat Jenderal untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp662.596.418.000,-** (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja**
- 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja**
- 3.3 Analisis Efisien Sumber Daya**
- 3.4 Capaian Lainnya**





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja pada tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang *up to date* mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap Indikator Kinerja organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja maka akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejak tahun 2013, Kementerian Perhubungan telah membangun dan memperkenalkan “*e-Performance*” yang merupakan sistem aplikasi berbasis *web* yang khusus menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja eselon I sampai dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sistem aplikasi ini telah digunakan mulai tahun 2014 (<http://www.e-performance.dephub.go.id>). Dengan mempergunakan aplikasi tersebut, diharapkan pelaksanaan monitoring dapat lebih intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi akan menjadi lebih mudah.

Sampai pada akhir tahun 2024, seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal telah memanfaatkan sistem aplikasi *e-Performance* ini secara optimal, dan pada awal tahun 2018 aplikasi *e-Performance* mengalami penyempurnaan sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada awal tahun 2019, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan telah memanfaatkan sistem aplikasi *e-Planning* dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 melalui *e-planning* diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang efisien akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan *good governance*.

Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2024, namun mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan target yang tercantum di dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 1365 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.





3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

Pada bulan Januari 2024, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 1365 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2023, telah disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Progra (SP) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) serta pada level Unit Kerja Eselon II Setjen terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2024, namun juga tindak lanjut dalam mencapai target kinerja agar dapat tercapai sampai dengan akhir periode Renstra. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun anggaran 2024.

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target PK}} \times 100\%$$

2. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{((\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}))}{\text{target PK}} \times 100\%$$

3.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA

Sasaran Strategis Pertama adalah “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum**” terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP), dan pada Level Unit Kerja Eselon II di turunkan menjadi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain;

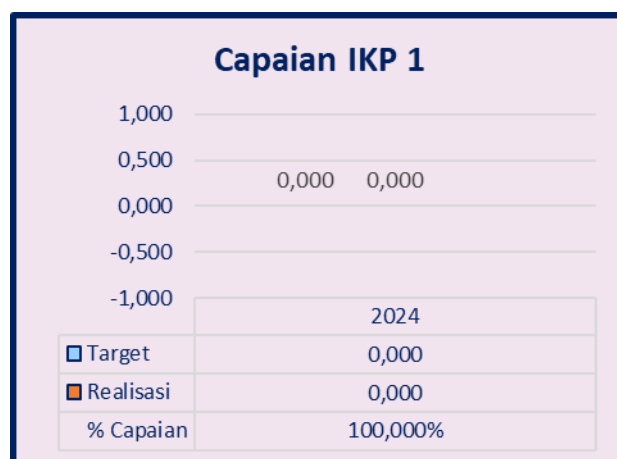




IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Hukum, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan memiliki target **0,000** pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 0 (tidak ada peraturan yang mendapat *class action*) atau **capaian 100,000%**, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja IKP1 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Rasio Permenhub yang mendapat class action diukur melalui metode *minimize*, yaitu:

$$\text{Rasio Permenhub yang mendapat Class Action Dari Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Permenhub yang mendapat class action}}{\text{Jumlah permenhub yang di terbitkan}}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0 \text{ Peraturan}}{34 \text{ Peraturan}} = 0$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{Capaian} = \frac{0,000 - (0 - 0,000)}{0,000} = 100,000\%$$

Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024 Peraturan Menteri yang ditetapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) peraturan menteri dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat class action dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada tahun 2024 menjadi $\frac{0}{34} = 0$ atau 100%.



Berikut adalah daftar Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Tabel 3. 1 Daftar PM Perhubungan Tahun 2024 Yang Telah Diterbitkan

No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
1	PM 1 Tahun 2024	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	03 Januari 2024
2	PM 2 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi	03 Januari 2024
3	PM 3 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	03 Januari 2024
4	PM 4 Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	04 Januari 2024
5	PM 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut	28 Februari 2024
6	PM 6 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok	19 Maret 2024
7	PM 7 Tahun 2024	Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia	21 Maret 2024
8	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
9	PM 9 Tahun 2024	Keamanan Penerbangan Nasional	02 April 2024
10	PM 10 Tahun 2024	Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional	29 April 2024
11	PM 11 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi	07 Juni 2024
12	PM 12 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 203 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat	07 Juni 2024
13	PM 13 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 74 Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor	25 Juni 2024
14	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
15	PM 15 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	04 Juli 2024





No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
		Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
16	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	08 Juli 2024
17	PM 17 Tahun 2024	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	18 Agustus 2024
18	PM 18 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	15 Agustus 2024
19	PM 19 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem	03 September 2024
20	PM 20 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	06 September 2024
21	PM 21 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	06 September 2024
22	PM 22 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo	06 September 2024
23	PM 23 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	06 September 2024
24	PM 24 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	06 September 2024
25	PM 25 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	06 September 2024
26	PM 26 Tahun 2024	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	06 September 2024
27	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024
28	PM 28 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis	07 Oktober 2024





No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	
29	PM 29 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan	10 Oktober 2024
30	PM 30 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara	17 Oktober 2024
31	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	29 November 2024
32	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi	09 Desember 2024
33	PM 33 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	09 Desember 2024
34	PM 34 Tahun 2024	Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	18 Desember 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan telah dicapai dengan cukup baik dari tahun ke tahun serta tidak terdapat peraturan yang mendapatkan *class action* sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, hal ini menunjukkan simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelerasan antar

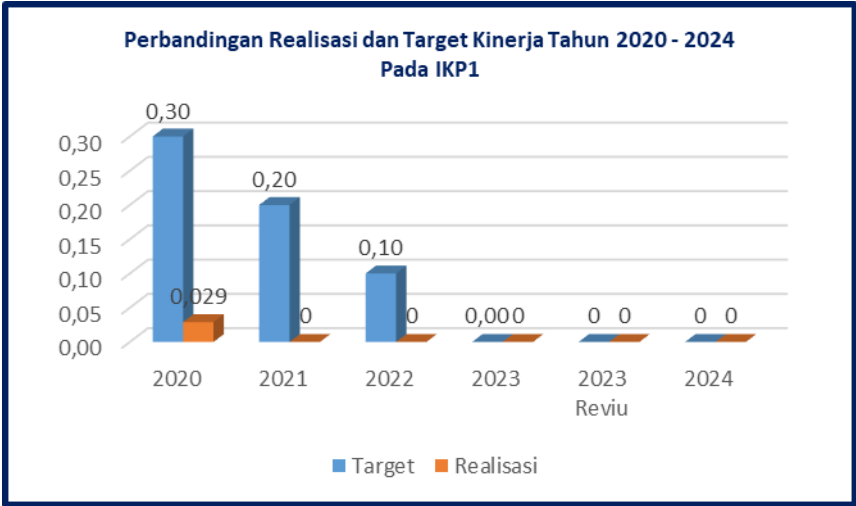




peraturan satu dengan peraturan yang lain telah berjalan baik di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	2020	0,300	0,029	199,999%
		2021	0,200	0,000	200,000%
		2023	0,100	0,000	200,000%
		2023 (Reviu)	0,000	0,000	100,000%
		2024	0,000	0,000	100,000%



Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP1

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan memiliki target 0 pada tahun 2024, hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 0,000 dengan realisasi tahun 2024 yaitu 0 (tidak ada peraturan yang mendapat *class action*) atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKP 1

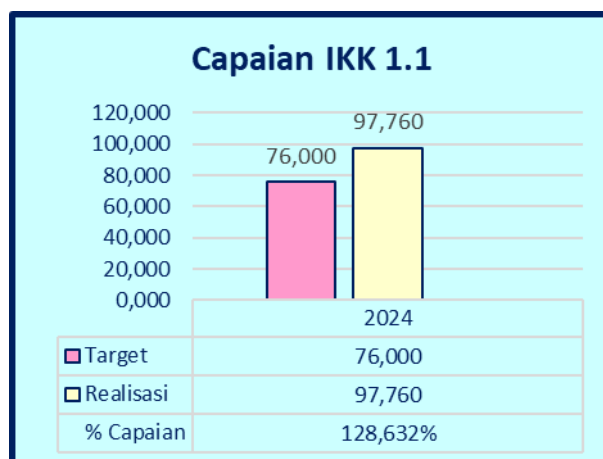
IKP 1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
0,000	0,000	100%	0,000	0,000	100,000%



IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Hukum, Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan memiliki target 76,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 97,760 atau capaian 128,632%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 3 Realisasi Kinerja IKK1.1 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024**, dimana salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso di bidang Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) variabel yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.





Variabel Indeks Reformasi Hukum

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

Melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.03.03-73 tanggal 11 November 2024 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa Nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yaitu sebesar **97,76 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**

Adapun rincian berdasarkan hasil penghitungan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Penilaian Mandiri
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.	10	10



No	Variabel dan Indikator	Bobot	Penilaian Mandiri
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	15	15
II	Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25	17,1
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	3,6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	7,2
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu	35	26,7
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	8,5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	4,2
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
	Nilai APresiasi		8,96
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	97,76





Pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan formula sebagai berikut:

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo).80\%$$

Dimana:
F(x) = nilai akhir IRH
X_o = nilai awal Instansi
X_{max} = nilai maksimum tujuan
Koefisiensi Pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian	Nilai
1.	Nilai Awal	88,8
2.	Nilai Apresiasi	8,96
3.	Nilai Akhir	97,76

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan adalah **97,76 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**.

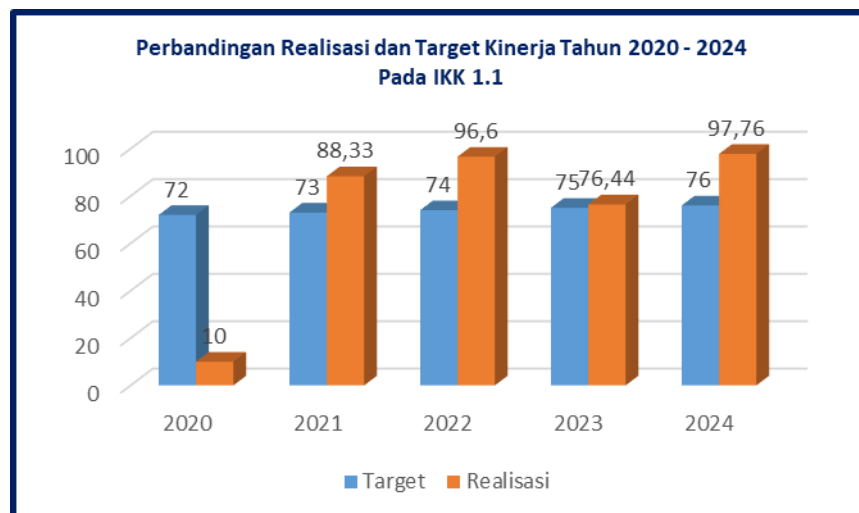
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2024 Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 1.1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	72,000	10,000	13,890
		2021	73,000	88,330	121,000
		2022	74,000	96,600	130,540
		2023	75,000	76,440	101,920
		2024	76,000	97,760	128,632





Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK1.1

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan memiliki target 76,000 pada tahun 2024, hal ini **sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 76,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 97,76 atau capaian 128,632%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 1.1**

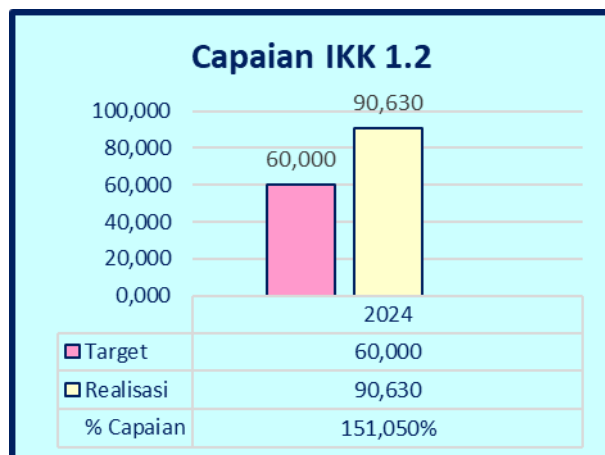
IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
76,000	97,760	128,632%	76,000	97,760	128,632%

IKK 1.2 “Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan memiliki target 60,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 90,630 atau capaian 151,050%, dijelaskan pada grafik berikut:





Gambar 3. 5 Realisasi Kinerja IKK1.2 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Penilaian untuk Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dengan menggunakan Instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Surat Kepala LAN Nomor 2378/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023. dengan rentang predikat sebagai berikut:

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 – 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

Adapun berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN RI nomor 431/D.1.2/HKM.02.2 tanggal 31 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023, dapat dijelaskan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Hukum Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 diperoleh hasil penilaian yaitu:

Tabel 3. 6 Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional	90,63	Sangat Baik
Nilai IKK Instansi		90,630	Sangat Baik

*Nilai pembulatan dengan 2 (dua) angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0,01 poin.



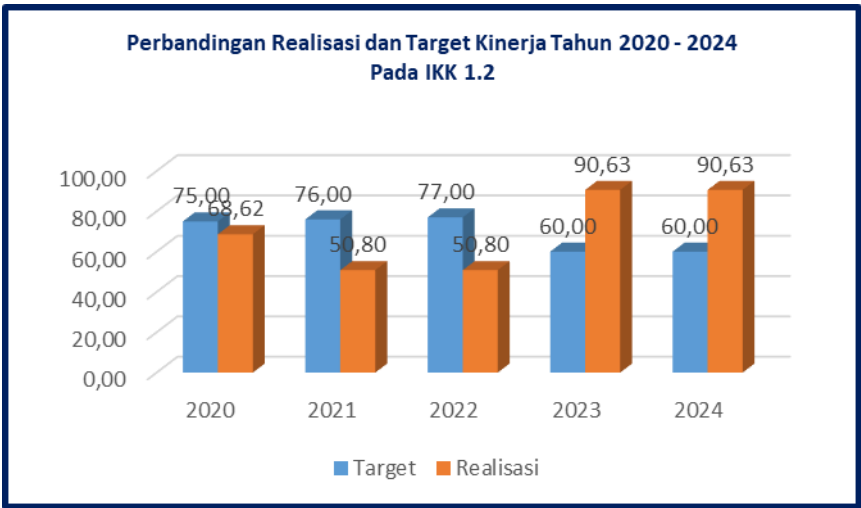
Berdasarkan hasil penilaian di atas, dapat di jelaskan bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mendapatkan nilai **90,63** atau dengan Predikat Sangat Baik. Adapun dapat disampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor SE 22/K.1/HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan , pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dilakukan pertama kali mulai tahun 2021. Maka dari itu, nilai IKK tahun 2024 masih sama dengan nilai IKK Tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian jika di bandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 1.2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	75,000	68,620	91,493
		2021	76,000	50,800	66,842
		2022	77,000	50,800	65,974
		2023	60,000	90,630	151,050
		2024	60,000	90,630	151,050



Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK1.2

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Kualitas Kebijakan memiliki target 60,000 pada tahun 2024, hal ini sejalan dengan PK Sekretariat





Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 60 dengan realisasi tahun 2024 yaitu 90,630 atau capaian 151,05%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 1.2

IKK 1.2 “Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
60,000	90,630	151,050%	60,000	90,630	151,050%

3.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA

IKP2 / IKK 2.1 “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5.13 juta ton CO₂ pada tahun 2024”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPTB, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 memiliki target 100,000% pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 101,179% atau capaian 101,179%, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 7 Realisasi Kinerja IKP2 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Secara umum metodologi perhitungan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas mitigasi, secara matematis yaitu:

$$Emisi\ GRK = Konsumsi\ Energi \times Faktor\ Emisi$$

$$Penurunan\ Emisi\ GRK = Emisi\ Baseline - Emisi\ Aksi\ Mitigasi$$

$$Total\ Penurunan\ Emisi\ GRK = Penurunan\ Emisi\ Sub\ Sektor\ (Darat + Laut + Udara\ dan\ Perkeretaapian)$$





$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK (\%)} = \frac{\text{Total Penurunan Emisi GRK Tahun } x}{\text{Target Penurunan Emisi GRK Tahun } x} \times 100\%$$

Analisis Capaian Tahun Berjalan:

Pada tahun 2024 target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂e yakni 5,13 juta ton CO₂e.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi PPTB Nomor 002/BID.I.PPTB/I2025 tanggal 10 Januari 2025, rincian capaian aksi mitigasi dari masing – masing sub sektor pada akhir Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Rincian Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2024

NO	AKSI MITIGASI SUB SEKTOR	CAPAIAN AKSI MITIGASI (Ton CO ₂ e)	%
1	Perhubungan Darat	1.206.426,61	23,243%
2	Perhubungan Laut	75.670,41	1,458%
3	Perhubungan Udara	1.148.811,13	22,133%
4	Perkeretaapian	2.759.562,05	53,166%
Total		5.190.470,20	101,179%

Sumber: PPTB, 2024

Angka capaian tersebut merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Adapun penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ penurunan emisi thd target 2024} = \left(\frac{5.190.470,20}{5.130.000,00} \right) \times 100\% = 101,179\%$$

$$\% \text{ Capaian Capaian thd target PK Tahun 2024} = \left(\frac{101,18}{100} \right) \times 100\% = 101,179\%$$

Berdasarkan target kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau 5.130.000 ton CO₂e maka capaian hasil Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian mandiri sebesar 5.190.470,20 ton CO₂ atau realisasi kinerja atas Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi tahun 2024 adalah sebesar **101,179%**

Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis:

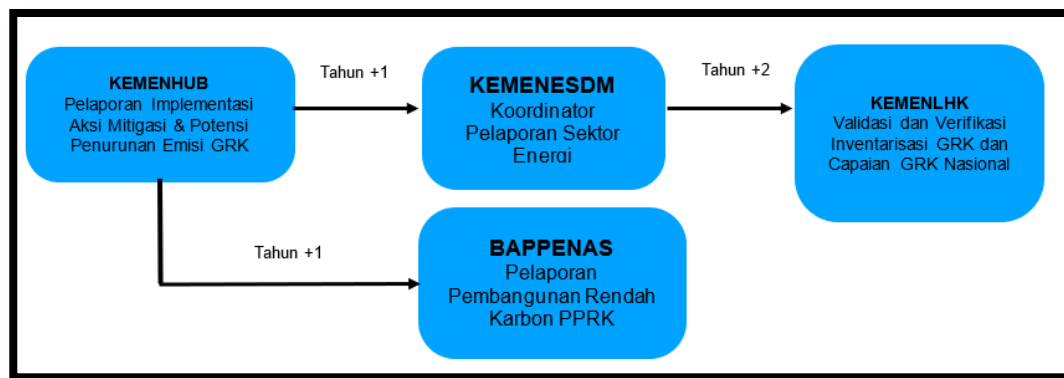
Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional





yang didalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor – sektor terkait. Kementerian Perhubungan (transportasi), dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi aksi mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di website Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Adapun perbandingan capaian nasional/internasional terhadap capaian penurunan emisi GRK mengacu pada target Renstra Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 belum dapat disajikan karena verifikasi final dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk capaian tahun 2023 akan terbit pada tahun 2024.

Alur pelaporan capaian GRK adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Alur Pelaporan GRK

Pada Januari 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2023 nasional yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk tahun 2022 salah satunya Laporan dari Kementerian Perhubungan (transportasi). Pada laporan tersebut, tercantum hasil laporan penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi yaitu 3.354.092 Ton CO₂, sedangkan untuk khusus aksi Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 ton CO₂ dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

(<https://drive.google.com/file/d/1XOA3PSDC7xon6oXSJSHxl0DaVHyk7YRO/view>)





Justifikasi Keberhasilan/ tidak tercapainya target/Kendala:

Data aktivitas aksi mitigasi yang diperoleh sampai dengan akhir Desember tahun 2024 sebesar 101,18% dari target 100% merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Adapun capaian tersebut merupakan hasil penilaian mandiri, dan masih dalam proses tahapan validasi dan verifikasi oleh KLHK.

Upaya Pencapaian Target

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya;
- 2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
- 3. Melakukan koordinasi Inventarisasi data aktivitas untuk masing - masing aksi mitigasi GRK;
- 4. Melakukan koordinasi (dapat dalam bentuk pendampingan) dalam perhitungan aksi mitigasi GRK dengan penanggung jawab aksi (Direktorat terkait dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Kementerian Perhubungan atau *stakeholder* terkait) dan dengan K/L terkait dalam hal ini yaitu Kementerian ESDM dan BAPPENAS;
- 5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan baseline dan target capaian aksi mitigasi.

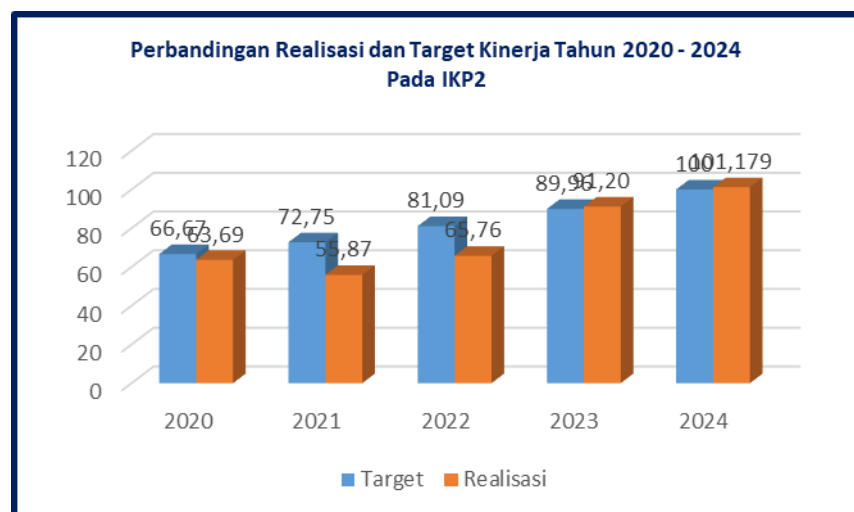
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5.13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian sampai dengan tahun 2024. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 2/IKK 2.1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	2020	3,420	3,260	95,321
		2021	3,720	3,360	90,322
		2022	4,160	3,370	81,009
Hasil Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024					
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	%	2023	89,860	91,200	101,491
		2024	100,000	101,179	101,179





Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP2

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5.13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 memiliki target 100% pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 100,000%** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 101,179% atau capaian 101,179%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKP2 / IKK 2.1**

IKP 2/ IKK 2.1 “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5.13 juta ton CO2 pada tahun 2024”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
100,000	101,179	101,179%	100,000	101,179	101,179%





3.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA

IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan memiliki target 80,500 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 85,260 atau capaian 105,913%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 10 Realisasi Kinerja IKP3 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, **pelaksanaan evaluasi terhadap Indeks RB Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal – hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.**

Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Analisis Capaian:

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024, Penilaian atas Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024 **belum dirilis secara Resmi oleh KemenPAN RB di karenakan masih dalam proses penilaian.**

Adapun nilai capaian sampai dengan akhir Bulan Desember didapatkan dari Hasil nilai Afirmasi atas Evaluasi RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 Berdasarkan Surat **Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan**



Pengawasan KementerianPAN RB Nomor B/646/RB.06/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Hal Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks RB Kemenhub Tahun 2023 yaitu sebesar 85,26 atau kategori “A-”.

Sehubungan dengan penyampaian perubahan rencana aksi dan capaian *output* rencana aksi pada RB General dan RB Tematik oleh Kementerian Perhubungan, serta penyesuaian nilai indikator keberhasilan RB dari Evaluator Meso, Evaluator Nasional KementerianPAN RB melakukan revaluasi kembali atas Indeks RB Kementerian Perhubungan. Berdasarkan revaluasi yang telah dilakukan, terdapat perubahan hasil evaluasi sebagai berikut:

Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 yang semula adalah 77,45 dengan kategori “BB”, berubah menjadi 85,26 dengan kategori “A-”. Perubahan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan

No	Penilaian	Bobot	Semula	Menjadi
A	RB General	100	75,94	77,54
B	RB Tematik	10	1,51	7,72
C	Indeks RB	110	77,45	85,26
Kategori			(BB)	(A-)

Upaya Pencapaian Target

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023, di antaranya adalah:

1. Kemenhub telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kemenhub saat ini sedang dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil revaluasi terhadap proses bisnis.
3. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi.
4. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, Kemenhub telah menetapkan Keputusan Menhub Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

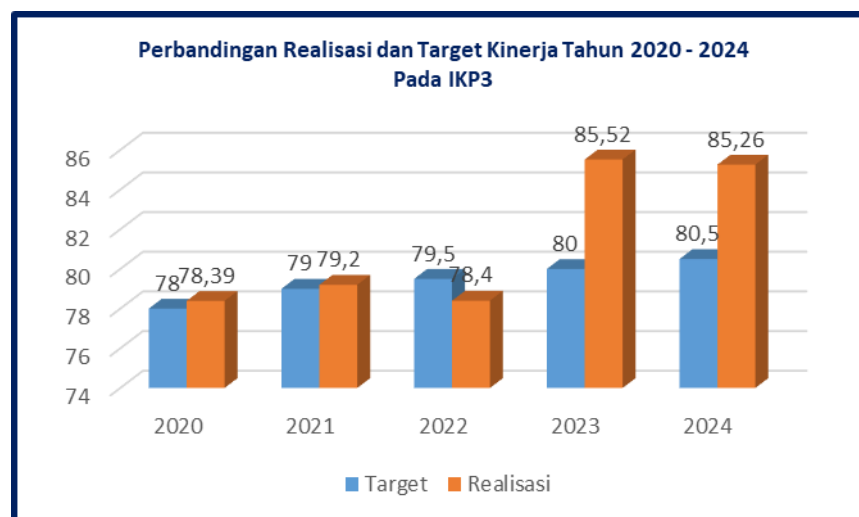
Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah perkembangan capaian sejak tahun 2020:





Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKP 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	78,390	100,500
		2021	79,000	79,200	100,253
		2022	79,500	78,400	98,616
		2023	80,000	85,520	106,900
		2024	80,500	85,260	105,913



Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKP3

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan memiliki target 80,500 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 80,500** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 85,260 atau capaian 105,913%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKP3

IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,500	85,260	105,913%	80,500	85,260	105,913%

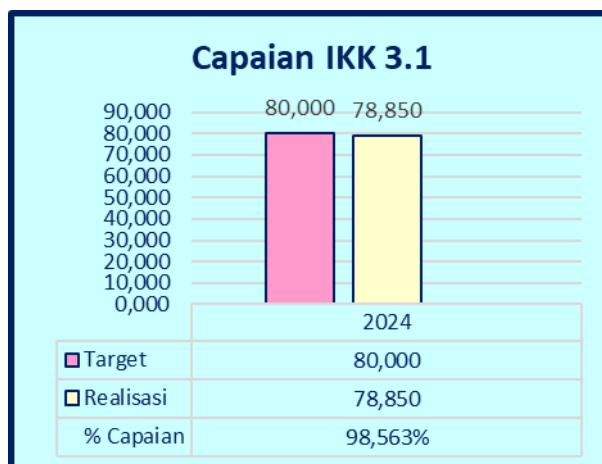




IKK 3.1 “Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 78,850 atau capaian 98,563%, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 12 Realisasi Kinerja IKK3.1 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan PM PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
- Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
- Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
- Evaluasi Internal, dengan bobot 25%

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah diterbitkan oleh **Kementerian PAN dan RB melalui surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B/596/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, nilai AKIP Kemenhub Tahun 2024 adalah 78,85 atau kategori “BB” (sangat baik).** Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Rincian Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	80	78,85	98,563%
a.	Perencanaan Kinerja (30,00)		24,93	
b.	Pengukuran Kinerja (30,00)		22,92	
c.	Pelaporan Kinerja (15,00)		12,02	
d.	Evaluasi Internal (25,00)		18,98	
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,85	98,563%
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Adapun Rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- 1) Pada saat menyusun pohon kinerja agar mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja/sektor/intansi pemerintah lain;
- 2) Agar memastikan tidak terdapat sasaran kinerja yang bersifat teknis masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerja dukungan/ non teknis;
- 3) Memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) serta Cukup dalam mengukur keberhasilan sasaran kinerja;
- 4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian maupun unit kerja guna memastikan bahwa target kinerja memenuhi prinsip logis, dapat dicapai (*achievable*), menantang, serta selaras dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 5) Memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan *output* kegiatan;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *e-performance* sebagai sarana monitoring dan evaluasi (monev) kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil monev kinerja untuk peningkatan capaian target kinerja;
- 7) Memastikan dokumen SAKIP tingkat unit kerja diampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
- 8) Memastikan instansi pemerintah dan seluruh unit kerja menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dan target akhir kinerja renstra, serta analisis ketidaktercapaian target kinerja sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target kinerja selanjutnya;
- 9) Agar Inspektorat sebagai evaluator internal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP internal unit kerja;





- 10) Agar Inspektorat melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan – kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta unit kerja lebih terdorong dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja.

Upaya Pencapaian Target

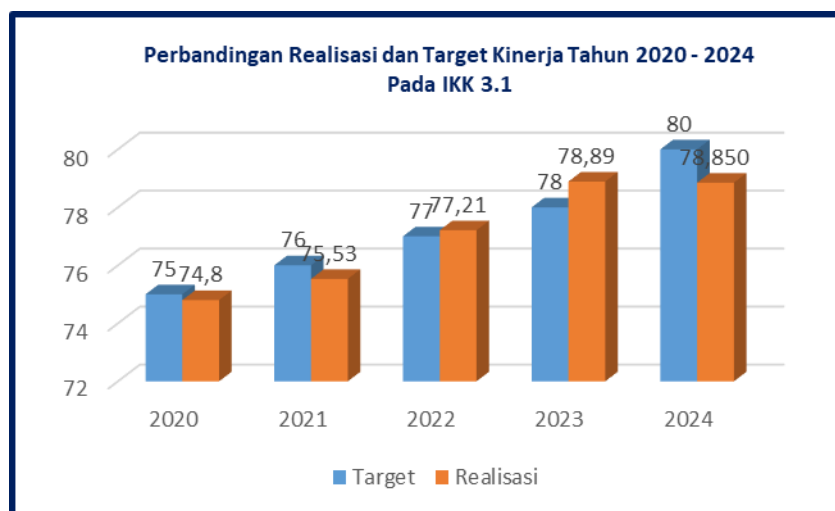
1. Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan dokumen SAKIP serta evaluasi AKIP;
2. Melakukan Evaluasi internal sampai ke level unit kerja Eselon II;
3. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator internal.
4. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala guna memantau capaian kinerja serta peenuhan dokumen SAKIP di lingkungan Kemenhub.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	75,000	74,800	99,733
		2021	76,000	75,530	99,381
		2023	77,000	77,210	100,272
		2023	78,000	78,890	101,141
		2024	80,000	78,850	98,563



Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.1





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 80,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 78,850 atau capaian 98,563%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.1

IKK 3.1 “Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,000	78,850	98,563%	80,000	78,850	98,563%

IKK 3.2 “Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal memiliki target 81,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 80,150 atau capaian 98,951%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 14 Realisasi Kinerja IKK3.2 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan PM PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE 1 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
- Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%





- Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
- Evaluasi Internal, dengan bobot 25%

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024 telah diterbitkan oleh **Inspektorat Jenderal melalui surat Inspektur Jenderal nomor: PS.303/6/19/ITJEN/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi penilaian sebesar 80,15 dengan kategori A.** Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Rincian Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal

Kode IKK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	81,000	80,150	98,951%
a.	Perencanaan Kinerja (30,00)		24,060	
b.	Pengukuran Kinerja (30,00)		25,380	
c.	Pelaporan Kinerja (15,00)		11,630	
d.	Evaluasi Internal (25,00)		19,080	
Total		100	80,150	98,951%

Adapun Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

- 1) Agar dalam menetapkan target IKU/IKK pada dokumen Perencanaan Kinerja, memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya)
- 2) Agar meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)





- 3) Agar selalu melakukan evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan
- 4) Agar memanfaatkan hasil Laporan Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan yang didalamnya terdapat evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- 5) Agar melakukan upaya berkesinambungan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal sampai dengan tuntas.

Upaya Pencapaian Target

1. Melakukan penetapan target untuk tahun 2025 dengan memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*) akan dituangkan dalam LKIP Setjen 2024 yang saat ini masih dalam proses persiapan penyusunan.
3. Melakukan evaluasi dan saran perbaikan telah tercantum dalam dokumen LMCK Triwulan Setjen Tahun 2024.
4. Memanfaatkan LMCK untuk penyesuaian perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Saat ini sedang dalam tahap proses penyusunan Renstra Setjen periode 2025 – 2029, dan telah di susun konsep dokumen RKT TA.2025 yang disusun berdasarkan naskah teknokratik Renstra Setjen 2025 – 2029.
5. Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Setjen dan telah dilakukan sampai level unit kerja Eselon II Setjen.

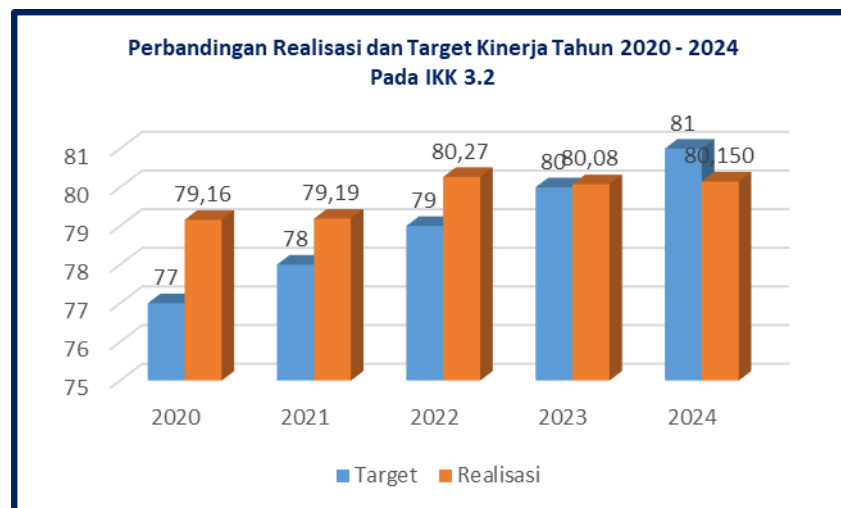
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	2020	77,000	79,160	102,805
		2021	78,000	79,190	101,525
		2022	79,000	80,270	101,607
		2023	80,000	80,080	100,100
		2024	81,000	80,150	98,951





Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.2

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal memiliki target 81,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 81,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 80,150 atau capaian 98,951%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.2**

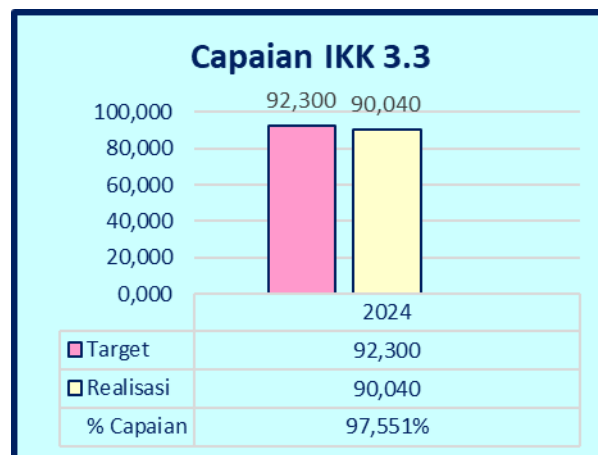
IKK 3.2 “Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
81,000	80,150	98,951%	81,000	80,150	98,951%

IKK 3.3 “Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan memiliki target 92,300 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 90,040 atau capaian 97,551%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 16 Realisasi Kinerja IKK3.3 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dengan Bobot 60% dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan bobot 40%.

Tim Pengawas Kearsipan memberikan nilai atas hasil Pengawasan Kearsipan yang dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

Penilaian diperoleh dari hasil pengawasan eksternal yaitu ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.

Sesuai dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T-AK.01.00/6288/2024 tanggal 28 Desember 2024 Hal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Kementerian Perhubungan RI yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI adalah sebesar **90,04 (sembilan puluh koma nol empat) atau kategori “AA (Sangat Memuaskan)”** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	93,15	60%	55,89
Internal	85,38	40%	34,15
Nilai Akumulasi			90,04





Adapun Kinerja yang harus dipertahankan adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan kearsipan sebagian besar telah ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- 2. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal secara menyeluru dan menyampaikan LAKI konsolidasi ke ANRI;
- 3. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapabilitas unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya untuk mengelola arsip dinamis termasuk arsip vital, pemberian penghargaan kearsian, serta penerapan sasaran tertib pada GNSTA;
- 4. Intensitas penyusutan yang meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis;
- 5. Pelaksanaan alih media arsip sesuai dengan ketentuan berdasarkan target yang ditetapkan;
- 6. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan;
- 7. Ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai ketentuan peratran perundang-undangan; dan Kontinuitas dalam alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

Upaya pencapaian target:

- 1. Penetapan dan sosialisasi rancangan kebijakan tentang Jadwal Retensi Arsip;
- 2. Intensitas penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi instansi ke ANRI.

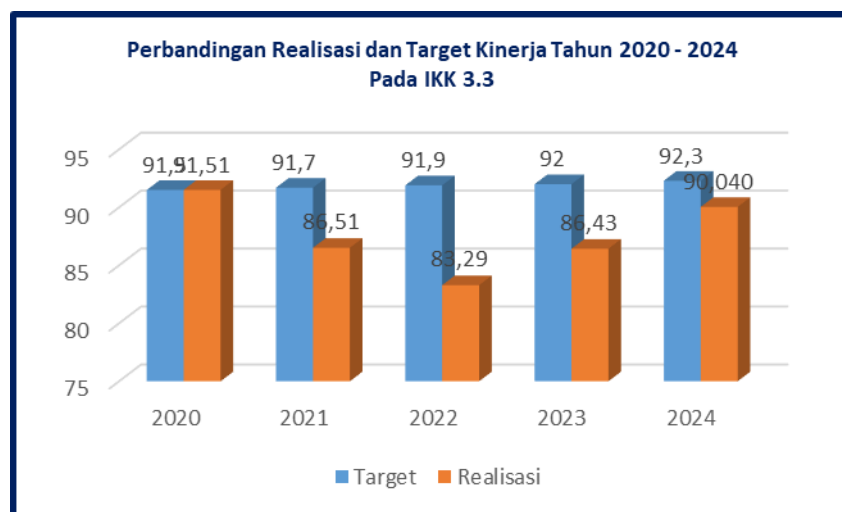
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	91,500	91,510	100,010
		2021	91,700	86,510	94,340
		2022	91,900	83,290	90,631
		2023	92,000	86,430	93,945
		2024	92,300	90,040	97,551





Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.3

Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan memiliki target 92,300 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 92,300** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 90,040 atau capaian 97,551%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.3*

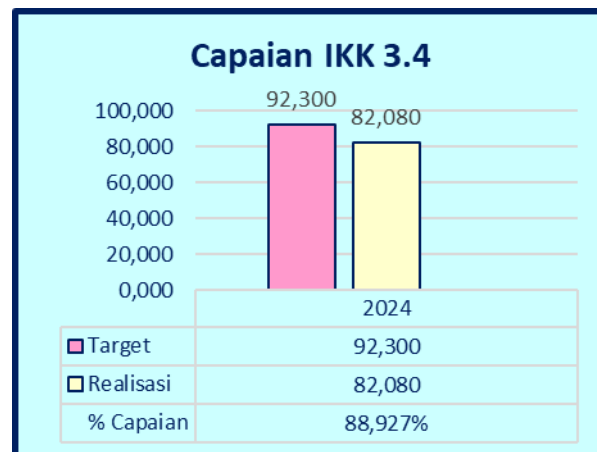
IKK 3.3 “, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
92,300	90,040	97,551%	92,300	90,040	97,551%

IKK 3.4 “Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal memiliki target 92,300 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 82,080 atau capaian 88,927%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 18 Realisasi Kinerja IKK3.4 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal menggunakan **Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)**.

Berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas pengelolaan arsip dinamis pada obyek pengawasan. Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (cukup)
7. Nilai > 0 - 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Adapun nilai secara keseluruhan penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal

No.	Objek Audit Kearsipan	Nilai (%)	Kategori
A. UNIT PENGOLAH			
1.	Biro Perencanaan	66,84	Baik
2.	Biro SDMO	86,85	Memuaskan
3.	Biro Keuangan	65,35	Baik
4.	Biro Hukum	82,78	Memuaskan
5.	Biro LPPBMN	84,11	Memuaskan
6.	Biro Umum	95,28	Sangat Memuaskan
7.	BKIP	80,66	Memuaskan
8.	PPTB	90,44	Sangat Memuaskan
9.	Pusdatin	77,41	Sangat Baik
10.	PFKKI	85,46	Memuaskan



11.	KNKT	77,08	Sangat Baik
12.	Mahkamah Pelayaran	92,66	Sangat Memuaskan
Nilai Pengawasan Kearsipan Setjen		82,080	Memuaskan

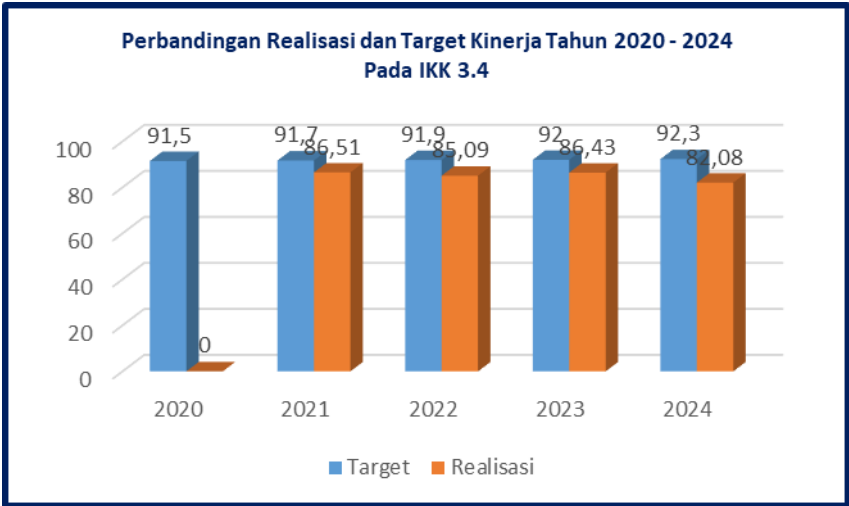
Dapat disimpulkan secara keseluruhan nilai audit sistem kearsipan internal yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah 82,080 dengan kategori “Memuaskan”. Hasil pengawasan Kearsipan Internal tahun 2024 menggambarkan kondisi pengelolaan arsip dinamis pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan kebijakan kedepannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.4

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	2020	91,500	0	0
		2021	91,700	86,510	94,340
		2022	91,900	85,090	92,589
		2023	92,000	89,160	96,913
		2024	92,300	82,080	88,927



Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.4





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, , Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal memiliki target 92,300 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 92,300** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 82,080 atau capaian 88,927%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.4

IKK 3.4 “Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
92,300	82,080	88,927%	92,300	82,080	88,927%

IKK 3.5 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 3,600 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 3,382 atau capaian 93,944%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 20 Realisasi Kinerja IKK3.5 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.





Adapun karakteristik maturitas SPIP dibagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Karakteristik Maturitas SPIP

Level	Ketogori	Keterangan
Level 1	Rintisan	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
Level 2	Berkembang	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
Level 3	Terdefinisi	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Level 4	Terkelola dan Terukur	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
Level 5	Optimum	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Berdasarkan surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/S – 868/D1/03/2024 tanggal 24 Desember 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang Telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, telah dilakukan penjaminan kualitas pada Kementerian Perhubungan dengan nilai **Maturitas SPIP sebesar 3,382** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

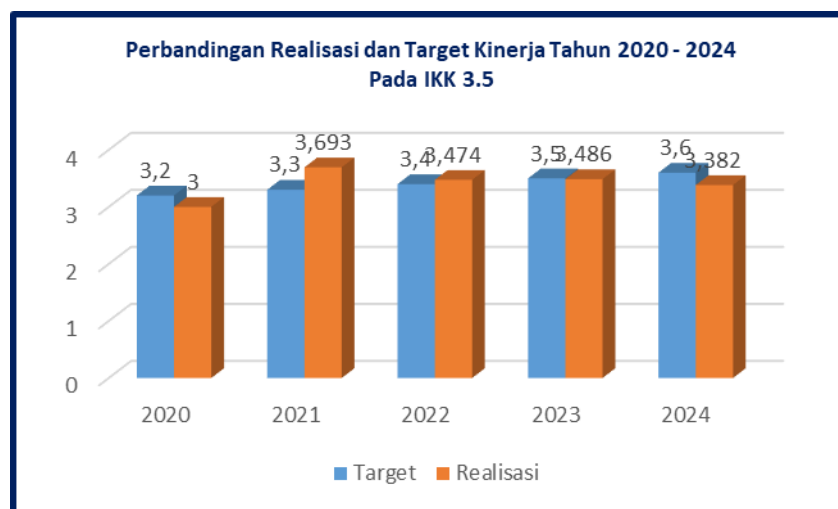
Realisasi kinerja Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian dikarenakan beberapa faktor. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:





Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	3,200	3,000	93,750
		2021	3,300	3,693	111,909
		2022	3,400	3,474	102,176
		2023	3,500	3,486	99,600
		2024	3,600	3,382	93,944



Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.5

Sebagaimana hasil evaluasi, penurunan capaian di tahun 2024 dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Pada proses perencanaan, masih terdapat kelemahan perencanaan;
2. Masih terdapat kondisi yang belum secara riil menggambarkan capaian yang ada;
3. Hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh auditori Eksternal (BPK) dan lembaga eksternal lain menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian.

Upaya pencapaian target:

1. Melakukan koordinasi monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol (*Area of Improvement*) yang telah di tentukan pad tahun sebelumnya;
2. Mengkoordinasikan satker – satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 3,600 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 3,600** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 3,382 atau capaian 93,944%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

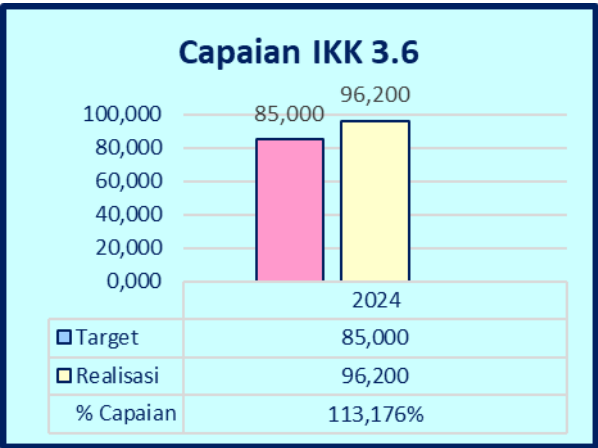
Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.5

IKK 3.5 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3,600	3,382	93,944%	3,600	3,382	93,944%

IKK 3.6 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan memiliki target 85,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 96,200 atau capaian 113,176% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 22 Realisasi Kinerja IKK3.6 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Adapun metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan dilakukan dengan mengadopsi metode pengukuran dan indikator penilaian sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas





Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Dari hasil penilaian akan diperoleh nilai (rentang nilai 1-100) dengan predikat yang telah ditentukan yaitu:

Tabel 3. 30 Predikat nilai Indeks Perencanaan

Rentang Nilai	Predikat
91 – 100,00	Sangat Baik
81 – 90,99	Baik
71 – 80,99	Cukup Baik
61 – 70,99	Kurang
<60,99	Sangat Kurang

Berdasarkan pedoman penilaian Indeks Perencanaan tersebut diatas, telah dilakukan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Melalui surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan **Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-23679/SES/PP.01/11/2024** tanggal 26 November 2024 Hal Penyampaian Informasi Penilaian Indeks Perencanaan Nasional (IPPN) Tahun 2024 didapati hasil penilaian IPPN Kementerian Perhubungan mendapat nilai **96,2 dengan predikat “Sangat Baik”**.

Penilaian IPPN dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan K/L yang ditunjukkan dengan adanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan antar rencana secara berjenjang atau hierarki. Hierarki tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya, melalui bukti tertulis yang termuat dalam dokumen rencana Renstra KIL. Demikian seterusnya, untuk hierarki rencana tahunan.

Berdasarkan hasil penilaian IPPN K/L, beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk mempertahankan predikat Sangat baik dan/atau meningkatkan kualitas perencanaan antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran pada Renstra (rencana 5 tahunan) yang disusun oleh K/L wajib mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
2. Perencanaan pada Renja K/L (rencana 1 tahunan) yang disusun oleh K/L harus:
 - a. Mengacu dan sama/sesuai dengan perencanaan dalam Renstra K/L yang mencakup Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan untuk tahun tersebut;
 - b. Mengacu dan sama/sesuai dengan tahapan target kinerja tahunan pada Renstra yang harus dicapai dan termuat sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Nomenklatur, Satuan dan Target) K/L tahun tersebut;
 - c. Memastikan adanya alokasi anggaran pada RKA yang sama nilainya untuk setiap Nomenklatur rencana pada Renja K/L tahun tersebut.
3. Untuk K/L pengampu dan *leading sector* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional harus:





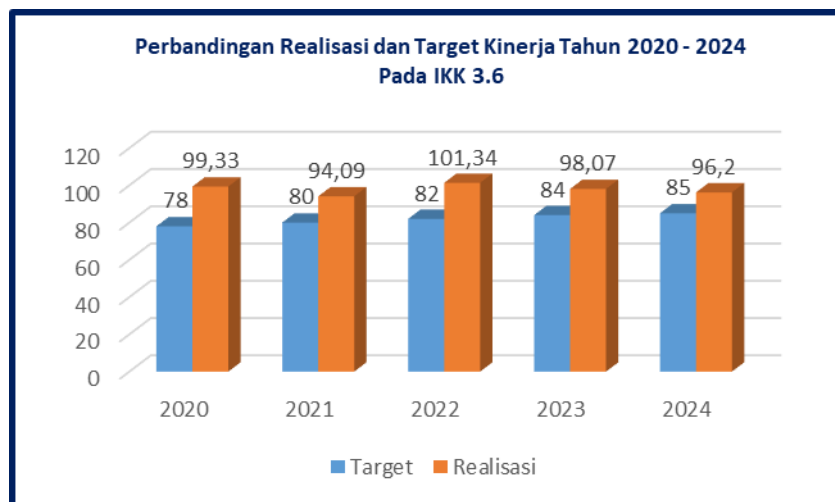
- a. Menjadikan seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RPJMN sebagai IKU atau Target dan Sasaran Kinerja K/L pada Renstra dan Renja K/L terkait sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya;
 - b. Memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Target *Output* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut;
 - c. Mengalokasikan anggaran *Output* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP menjadi alokasi Anggaran *Output* Prioritas dalam RKA sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya.
4. Untuk K/L pengampu Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP harus memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target *Output* Proyek Prioritas di dalam *Major Project* RKP yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut.
 5. Secara umum, memahami dan melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku.
 6. Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SOM dalam hal Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran.
 7. Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada.
 8. Memanfaatkan forum *Bilateral Meeting* untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SOM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP.
 9. Memanfaatkan forum *Trilateral Meeting*, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	99,330	127,346
		2021	80,000	94,090	117,612
		2022	82,000	101,340	123,585
		2023	84,000	98,070	116,750
		2024	85,000	96,200	113,176



Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.6

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan memiliki target 85,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 85,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 96,200 atau capaian 113,176%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.6**

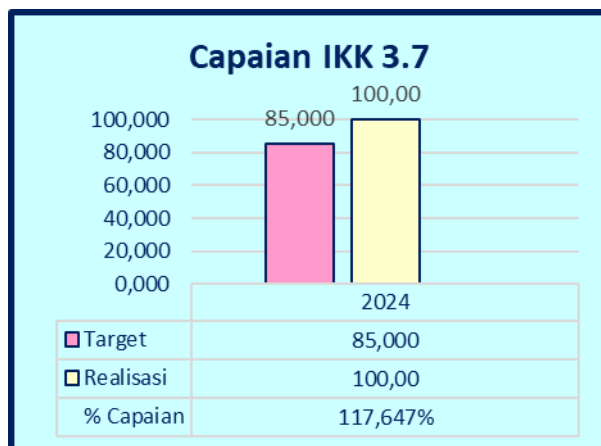
IKK 3.6 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
85,000	96,200	113,176%	85,000	96,200	113,176%

IKK 3.7 “Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Indeks Perencanaan Sekkretariat Jenderal memiliki target 85,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 100,000 atau capaian 117,647% dijelaskan pada tabel berikut:





**Gambar 3. 24 Realisasi Kinerja IKK3.7 Terhadap Target
PK Tahun 2024**

Metode Penghitungan:

Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan pada unit kerja Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan cara perhitungan untuk Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal:

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
A	Integrasi Perencanaan			
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Setjen dengan sasaran RPJMN *)	100	20%	20
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	100	20%	20
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	100	30%	30
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L ***)	100	30%	30
Total Integrasi Perencanaan			100%	100

Dengan catatan untuk *) diukur 1 kali dalam 5 Tahun, sedangkan untuk ***) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L

Dalam perhitungan sesuai dengan kriteria, sampai dengan Triwulan IV Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal mendapatkan capaian nilai sebesar 100. Hal tersebut dapat dijabarkan pada setiap aspek sebagai berikut:

- Aspek pertama terkait kesesuaian sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dengan RPJMN mendapatkan nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Adapun kriteria yang diamati dalam penilaian tersebut antara lain:

Kesesuaian Sasaran	:	100%
Kesesuaian Program	:	100%
Kesesuaian IKP	:	100%
Kesesuaian Kegiatan	:	100%



Kesesuaian Sasaran Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Indikator Kinerja Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Output	:	100%
Kesesuaian Sub Output	:	100%
Kesesuaian Indikasi	:	100%

- Aspek kedua kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN mencapai nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan.
- Aspek ketiga tentang kesesuaian sasaran program Renja Sekretariat Jenderal dengan sasaran PN, PP dan KP dalam RKP mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait Renja K/L dan RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu.
- Aspek keempat terkait kesesuaian program Renja Sekretariat Jenderal dengan Renstra Sekretariat Jenderal mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Penilaian tersebut didapatkan melalui perbandingan sasaran program yang diakomodir dalam Renstra dengan data pada aplikasi SAKTI sudah sesuai.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	2020	78,000	100,000	128,205
		2021	80,000	100,000	125,000
		2022	82,000	100,000	121,951
		2023	84,000	100,000	119,047
		2024	85,000	100,000	117,647





Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.7

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal memiliki target 85,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 85,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100 atau capaian 117,647%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.7

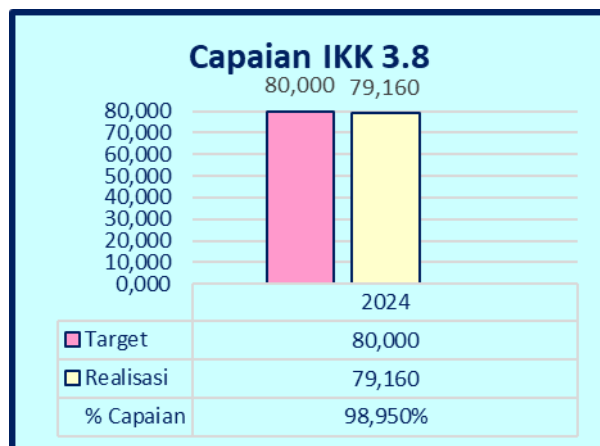
IKK 3.7 “Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
85,000	100,000	117,647%	85,000	100,000	117,647%

IKK 3.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 80,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 79,160 atau capaian 98,950% dijelaskan pada tabel berikut:





**Gambar 3. 26 Realisasi Kinerja IKK3.8 Terhadap Target
PK Tahun 2024**

Metode Penghitungan:

Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merujuk pada Permenpan RB Nomor: 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan gambaran pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang diukur berdasarkan penggabungan 2 (dua) variabel yaitu: (1) Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa dan (2) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Didalam proses implementasi pengukuran kinerja menggunakan 2 (dua) variabel tersebut, berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 1 Desember 2021 terdapat **perubahan dalam variabelnya, yang semula 2 (dua) variabel menjadi 3 (tiga) variabel** dijabarkan dalam rincian berikut:

Tabel 3. 35 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)		
a	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq$ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen)	Sesuai Persentase RUP SiRUP	10%
b	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $<$ 50% (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).	0	
Capaian SiRUP = Nilai x Bobot			
2	E-Tendering		
a	K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq$ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) <i>E-Tendering</i> (di	Sesuai Persentase RUP SiRUP	5%



	SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.		
b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) <i>E-Tendering</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	0	
Capaian E-Tendering = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu paket di RUP}}$			
3	E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring		
	E-Purchasing melalui Katalog		
a	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.	Sesuai Persentase RUP SiRUP	4%
b	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol)	0	
Capaian E-Purchasing Katalog = $\frac{\text{Jumlah Paket Selesai}}{\text{Jumlah Paket Aktif}} \times 100\%$			
	E-Purchasing melalui Toko Daring		
a	K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus)	100%	1%
b	K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol)	0%	
4	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing		
a	K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% Non E-Tendering & Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	Sesuai persentase capaian	5%
b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% Non E-Tendering & Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan	0	





	pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP		
Capaian Non E-Tendering dan Non E-Purchasing = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di RUP}} \times 100\%$			
5	E-Kontrak		
a	K/L/Pemda menerapkan > 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	Sesuai persentase capaian	5%
b	K/L/Pemda menerapkan < 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	0	
Capaian E-Kontrak = $\frac{\text{Jumlah Paket Selesai Fitur E-Kontrak di SPSE}}{\text{Jumlah Seluruh Paket Selesai Metode Pemilihannya di SPSE}} \times 100\%$			

Kemudian dalam pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan persentase keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapat rekomendasi LKPP atau e-formasi KemenPAN-RB. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Kualifikasi dan Kompetensi JF PPBJ

Kualifikasi Dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
Formula	Bobot
Keterisian JF PPBJ $= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional PPBJ}}{\text{Formasi Jabatan Fungsional PPBJ}} \times 100$ Capaian = Keterisian JF PPBJ x Bobot	30%

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong perubahan paradigma para pelaku pengadaan barang/jasa dalam menciptakan *value for money*, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. Salah satu amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 75 Ayat 6, UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemda melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan (*center of excellence*) pengadaan barang/jasa. UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis,





kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Instrumen yang digunakan untuk mencapai karakteristik tersebut adalah dengan menerapkan model kematangan UKPBJ yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan berikutnya. Tingkat Kematangan UKPBJ merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan bebas korupsi, sehingga menjadi agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Model Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM, dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, manajemen Penyedia, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Setiap variabel pada Model Kematangan UKPBJ memiliki 5 (lima) tingkat kematangan, yang terdiri dari: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Tingkat Kematangan UKPBJ

Nilai		Bobot
Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		40%
$\frac{\text{Capaian Kematangan Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Bobot Indikator}$		
Capaian Kematangan	Nilai	
9/9	40,00	
8/9	35,56	
7/9	31,11	
6/9	26,67	
5/9	22,22	
4/9	17,78	
3/9	13,33	
2/9	8,89	
1/1	4,44	
0/0	0,00	

Pada tahun 2024 target “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa” sebesar 80 yang dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, dan Tingkat Kematangan UKPBJ. Hasil perhitungan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan





laman (<https://siukpbj.lkpp.go.id/>) LKPP tanggal 6 Januari 2025 tentang Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan ITKP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Rincian Penghitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Variabel Penilaian			Skor
1.				
	a.	SiRUP	:	7,14
	b.	E-Tendering	:	5
	c.	E-Purchasing	:	2,30
	d.	Toko Daring	:	1
	e.	Non-E-Tendering/Non-E-Purchasing	:	2,70
	f.	E-Kontrak	:	4,26
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		:	16,75
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ		:	40
Total Skor				79,16

Berdasarkan rincian nilai di atas maka Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didapatkan hasil akhir skor **79,16 (tujuh puluh sembilan koma enam belas) dengan predikat Baik.**

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Kesatu yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 belum dapat dipenuhi dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta keterisian formasi SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN secara berkala memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi bimbingan teknis kepada para satker di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pengisian pada aplikasi-aplikasi pengadaan dan secara teratur memantau perkembangan pengisian data-data di aplikasi dimaksud. Namun kedepannya akan dilakukan dorongan kepada seluruh satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal kedisiplinan pencatatan pengadaan pada sistem-sistem pengadaan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

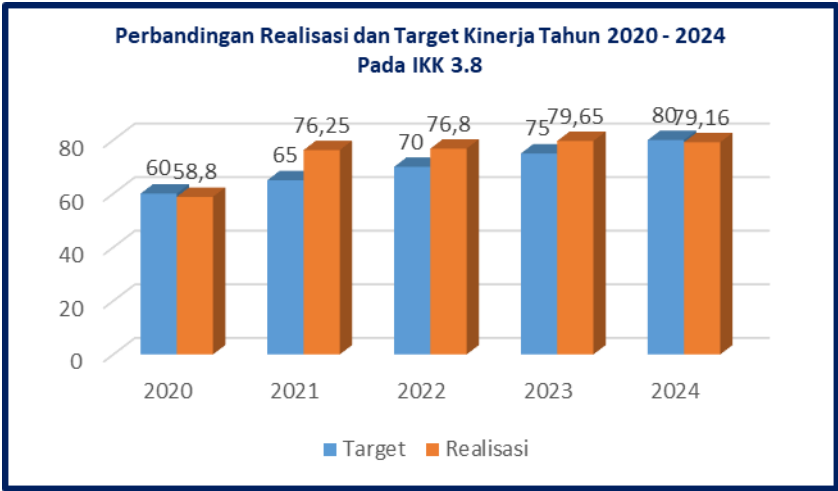
Realisasi kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan	Nilai	2020	60,000	58,800	98,000
		2021	65,000	76,250	117,307



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Jasa Kementerian Perhubungan		2022	70,000	76,800	109,714
		2023	75,000	79,650	106,200
		2024	80,000	79,160	98,950



Gambar 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.8

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 80,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 80,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 79,160 atau capaian 98,950%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.8

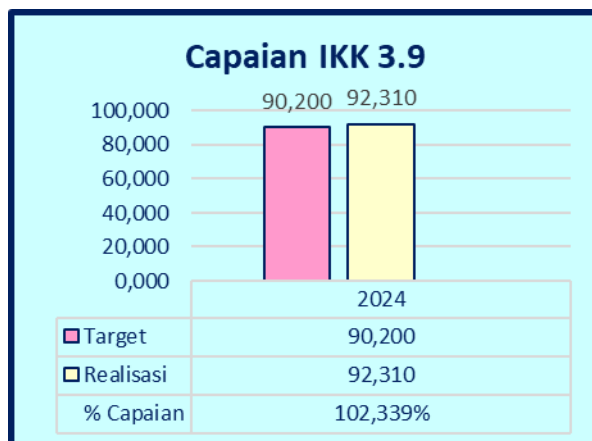
IKK 3.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,000	79,160	98,950%	80,000	79,160	98,950%

IKK 3.9 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan memiliki target 90,200 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 92,310 atau capaian 102,339%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 28 Realisasi Kinerja IKK3.9 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Kemenhub, antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian pengelolaan keuangan, dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui Nilai Kinerja Anggaran ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Untuk melihat nilai IKPA dapat diakses melalui link <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> (user Id dan Password dipegang oleh admin Kemenhub di Biro Keuangan).

Berdasarkan manual IKU tersebut maka:

Nilai IKPA : 92,310
Indeks Pengelolaan Keuangan : $\frac{92,310}{90,200} \times 100\% = 102,339\%$
Kemenhub

Hasil yang didapat oleh Kementerian Perhubungan atas indeks pengelolaan keuangan tahun 2024 adalah **92,310 atau capaian 102,339%**.

Adapun hasil tangkapan layar atas nilai IKPA Kemenhub per tanggal 24 Januari 2025, adalah sebagai berikut:





Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Kementerian/Lembaga	Kementerian Lembaga	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	023	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	87,14	92,31	89,73

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

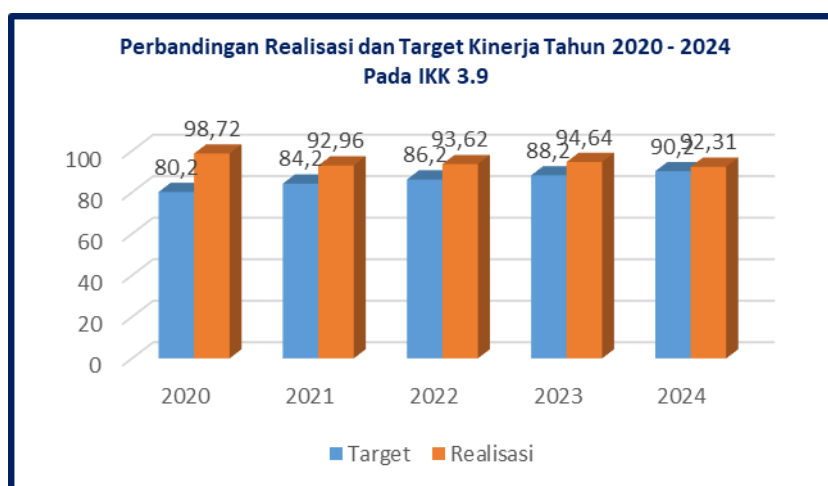
Gambar 3. 29 Nilai IKPA Kementerian Perhubungan Tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	80,200	98,720	123,092
		2021	84,200	92,960	110,403
		2022	86,200	93,620	108,607
		2023	88,200	94,640	107,301
		2024	90,200	92,310	102,339



Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.9





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan memiliki target 90,200 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 90,200** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 92,310 atau capaian 102,339%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.9

IKK 3.9 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90,200	92,310	102.339%	90,200	92,310	102,339%

IKK 3.10 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan memiliki target 2,950 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 3,540 atau capaian 120,000% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3. 10

Metode Penghitungan:

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina dalam pengelolaan Barang Milik Negara, telah menerbitkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024** sebagai acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset.





Pada tahun 2024 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan dalam Perjanjian Kinerja memiliki target 2,95 yang diperoleh dari kalkulasi parameter diantaranya Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN, Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset, Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN, Asuransi BMN, Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, Tindak Lanjut BMN Rusak Berat, BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan, dan Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan.

Adapun berdasarkan surat Kepala Biro LPPBMN nomor **PL.002/2/4/STJ/2024** tanggal **27 Desember 2024** Hal **Penyampaian Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/ Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan** mendapatkan nilai **3,54**.

Dari target 2,95 sampai dengan Triwulan IV Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan telah mencapai target **sebesar 3,54** dengan metode *self assessment* yang mengacu pada tata cara penghitungan yang berlaku dengan kinerja 120%.

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Kedua yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 telah dapat dipenuhi dikarenakan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan BMN dan RKBMN yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, peningkatan capaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta peningkatan sertifikasi tanah Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

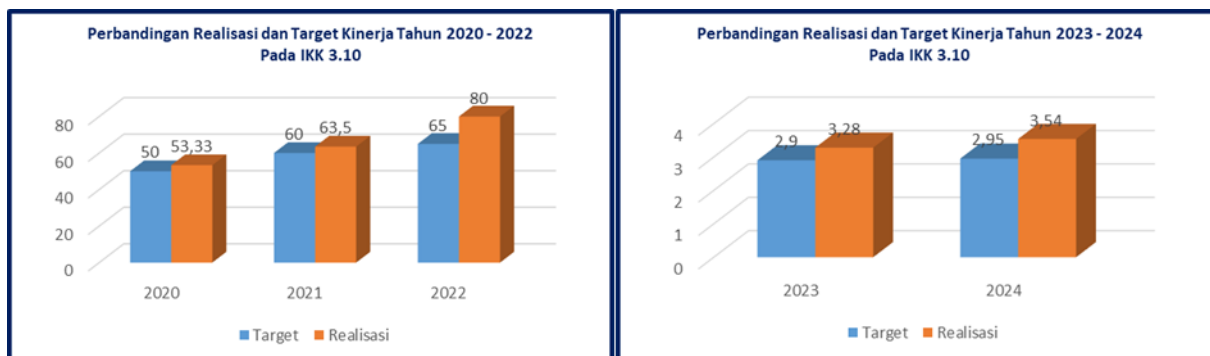
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	50,000	53,330	106,660
		2021	60,000	63,500	105,833
		2022	65,000	80,000	123,076
		2023	2,900	3,430	118,275
		2024	2,950	3,540	120,000





Gambar 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.10

Adapun pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020-2024, terdapat perubahan manual IKU berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024** sebagai acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, sehingga terdapat perubahan target di tahun 2023 s.d 2024.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan memiliki target 2,950 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 2,950** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 3,540 atau capaian 120,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.10

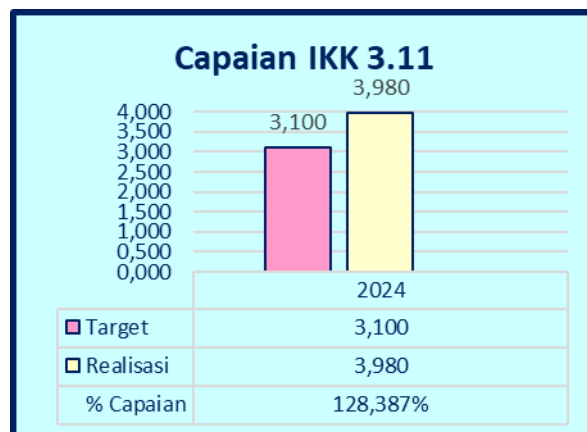
IKK 3.10 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2,950	3,540	120,000%	2,950	3,540	120,000%

IKK 3.11 “Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal memiliki target 3,100 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 3,980 atau capaian 128,387% dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 33 Realisasi Kinerja IKK3.11 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina dalam pengelolaan Barang Milik Negara, telah menerbitkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024** sebagai acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset.

Pada tahun 2024 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan dalam Perjanjian Kinerja memiliki target 2,95 yang diperoleh dari kalkulasi parameter diantaranya Tindak Lanjut Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN, Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset, Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Dalam Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN, Asuransi BMN, Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, Tindak Lanjut BMN Rusak Berat, BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan, dan Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan.

Adapun berdasarkan surat Kepala Biro LPPBMN nomor **PL.002/2/3/STJ/2024 tanggal 27 Desember 2024 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/ Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal** mendapatkan nilai **3,98**.

Dari target 3,10 sampai dengan Triwulan IV Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan telah mencapai target **sebesar 3,98** dengan metode *self assessment* yang mengacu pada tata cara penghitungan yang berlaku dengan kinerja 128,39%.

Realisasi pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga yaitu Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 telah dapat dipenuhi dikarenakan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan BMN dan RKBMN yang





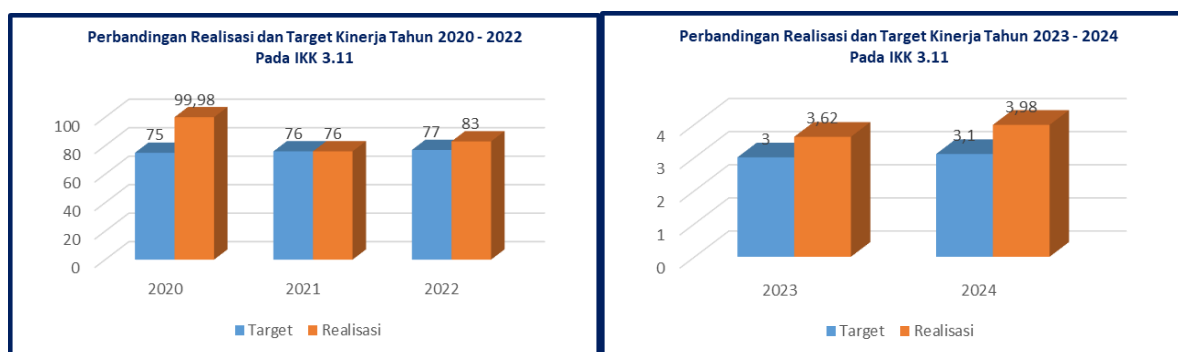
dilakukan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, peningkatan capaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta peningkatan sertipikasi tanah Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.11

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	2020	75,000	99,980	133,306
		2021	76,000	76,000	100,000
		2022	77,000	83,000	107,792
		2023	3,000	3,900	130,000
		2024	3,100	3,980	128,387



Gambar 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.11

Adapun pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020-2024, terdapat perubahan manual IKU berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024** sebagai acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, sehingga terdapat perubahan target di tahun 2023 s.d 2024

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal memiliki target 3,100 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 3,100** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 3,980 atau capaian 128,387%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:





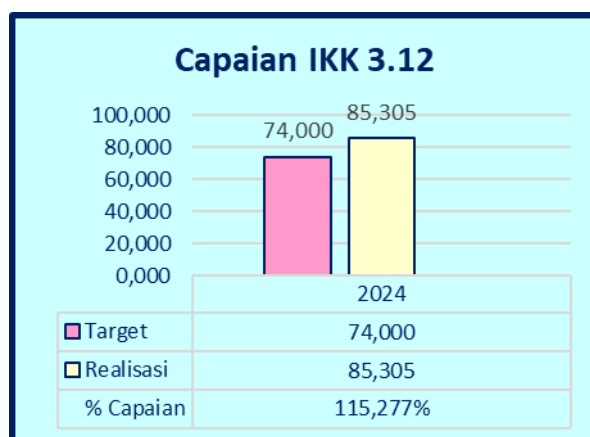
**Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.11**

IKK 3.11 “Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3,100	3,980	128,387%	3,100	3,980	128,387%

IKK 3.12 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran memiliki target 74,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 85,305 atau capaian 115,277%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 35 Realisasi Kinerja IKK3.12 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Indikator dari tingkat penyelenggaraan perkantoran ini menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada pengguna fasilitas perkantoran secara acak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan penghitungan pada tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung peningkatan kinerja Indikator “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran” yaitu:

1. Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran
2. Langganan Daya dan jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional Kantor
5. Penataan ruang Lantai Dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

Tingkat penyelenggaraan perkantoran di gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, tanggap darurat dan fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Kualitas pelayanan tersebut dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil penghitungan kuesioner didapati nilai sebagai berikut:





- Total Responden (orang) = 301
- Total Skor = 8104,58
- Total Pertanyaan = 95

Maka:

$$\text{Rata Rata Tingkat Kepuasan} = \frac{(8104,58)}{95} = 85,305\%$$

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner tersebut maka realisasi kinerja untuk Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran yaitu **85,305 atau 115,277% dari target yang ditetapkan.**

Pelaksanaan survey dilaksanakan mengacu kepada surat Kepala Biro Umum Nomor: UM.105/2/25/STJ/2024 tanggal 19 September 2024 hal Kuesioner Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Perkantoran yang ditujukan kepada masing-masing eselon II di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	2020	70,000	0,000	0,000
		2021	71,000	70,600	99,436
		2022	72,000	82,680	114,833
		2023	73,000	80,260	109,945
		2024	74,000	85,305	115,277



Gambar 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.12





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran memiliki target 74,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 74,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 85,305 atau capaian 115,277%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

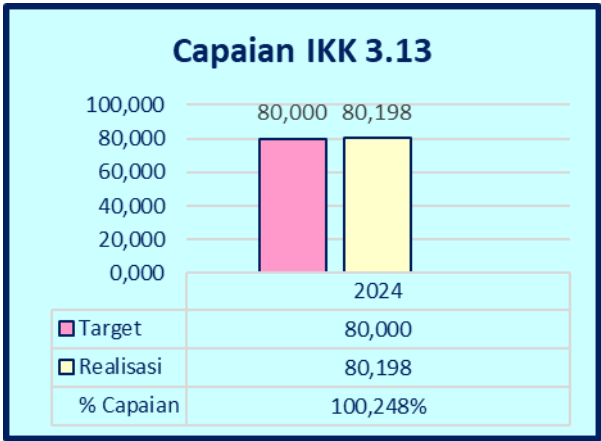
Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.12

IKK 3.12 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
74,000	85,305	115,277%	74,000	85,305	115,277%

IKK 3.13 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 80,198 atau capaian 100,248%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 37 Realisasi Kinerja IKK3.13 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:
Penghitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada PM PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, pelaksanaan **Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.**
Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dilakukan melalui Penilaian Mandiri yang dilaksanakan berdasarkan KM Perhubungan Nomor KM 143 tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Penilaian Indeks Kelembagaan menggunakan sistem metode analisis antara lain:





1. Pengumpulan data responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan multilevel, yakni dua level (tingkatan) organisasi, yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (*organization wide level*), dan pada tingkatan satu tingkat di bawahnya (*suborganization wide level*).
2. Pelaksanaan pengisian kuisioner. Kuisioner diisi sesuai dengan keadaan di kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Perhitungan nilai, bobot, serta konversi. Dilakukan sesuai dengan data terlampir
4. Pengkategorian hasil perhitungan. Dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot, dan konversinya.

Hasil perhitungan kuisioner dapat disajikan secara menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit, dan secara spesifik untuk masing – masing subdimensi. Adapun Peringkat komposit tersebut menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 49 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

No	Peringkat	Keterangan
1	Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
2	Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
3	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun



No	Peringkat	Keterangan
		apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
4	Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
5	Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Surat resmi penyampaian hasil indeks kelembagaan saat ini masih dalam proses di Kementerian PANRB karena menunggu Kementerian PANRB selesai melaksanakan verifikasi evaluasi kelembagaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, perhitungan nilai pada unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan (*suborganization wide level*) dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal masing-masing unit dan akan menjadi dasar perhitungan bagi nilai Kementerian Perhubungan (*organization wide level*). Hasil perhitungan





kuesioner dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik radar untuk setiap sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi.

Perhitungan nilai pada tingkatan Kementerian Perhubungan (*organization wide level*) dilakukan atas hasil analisis dan pembahasan (konsensus) Tim Evaluasi Kelembagaan. Hasil perhitungan nilai menjadi perhitungan nilai final evaluasi kelembagaan Kementerian Perhubungan.

Dari hasil pengisian kuisisioner pada tingkatan Kementerian Perhubungan (*organization wide level*), diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Penghitungan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

DIMENSI		SKOR
I.	Dimensi Struktur	
A.	Subdimensi Kompleksitas	
	Pertanyaan 1 – 15	17,917
B.	Subdimensi Formalitas	
	Pertanyaan 1 – 7	10,268
C.	Subdimensi Sentralisasi	
	Pertanyaan 1 – 11	12,216
II.	Dimensi Proses	
A.	Subdimensi Keselarasan	
	Pertanyaan 1 – 8	8,125
B.	Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	
	Pertanyaan 1 – 7	8,214
C.	Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	
	Pertanyaan 1 – 4	6,875
D.	Subdimensi Manajemen Risiko	
	Pertanyaan 1 – 6	7,083
E.	Subdimensi Teknologi Informasi	
	Pertanyaan 1 – 5	9,500
NILAI		80,198

Adapun berdasarkan **surat Kepala Biro SDMO Nomor KP.904/1/11/STJ/2025 tanggal 22 Januari 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan**, Kementerian Perhubungan telah melakukan penilaian mandiri evaluasi kelembagaan tingkat Kementerian (*organization wide level*) dan unit organisasi Eselon I (*suborganization wide level*) dengan hasil evaluasi **memperoleh nilai 80,198 dengan Peringkat Komposit P-4** yang menunjukkan bahwa organisasi yang ada tergolong dan mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Hasil penilaian tersebut didukung oleh adanya penataan organisasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan arahan Kemenpan RB.

Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki oleh Kementerian Perhubungan, antara lain adalah :

- Nomenklatur unit organisasi perlu dianalisis terkait kesesuaian dengan tugas dan fungsinya;





- b. Jenjang dan jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai kebutuhan pada analisis beban kerja, termasuk memetakan kembali jabatan fungsional yang dibutuhkan organisasi;
- c. Nomenklatur jabatan pelaksana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peta proses bisnis Kementerian Perhubungan saat ini masih dalam proses penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- e. Peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan unit eselon I perlu untuk dimutakhirkan sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f. Belum semua proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur;
- g. Belum memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai, sehingga proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko belum memadai;
- h. Belum memiliki rancangan arsitektur dan kebijakan penerapan Teknologi Informasi yang memadai;
- i. Sebagian besar informasi publik terkait dengan keberadaan, tugas dan fungsi unit eselon I dipublikasikan secara periodik di dalam website.

Rencana tindak lanjut:

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilaksanakan, antara lain adalah :

- a. Analisis kesesuaian antara nomenklatur unit organisasi dengan tugas dan fungsi yang diampu, serta analisis pembagian tugas dan fungsi unit organisasi;
- b. Evaluasi peta jabatan seluruh unit eselon I, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Menyusun kebutuhan pegawai per jabatan serta perencanaan pengadaan baik dari luar ataupun dari dalam instansi;
- d. Mempercepat penyusunan peta proses bisnis untuk menggambarkan semua proses bisnis di lingkungan seluruh unit eselon I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi standar operasional prosedur seluruh unit eselon I yang ada, disesuaikan dengan peta proses bisnis Kementerian Perhubungan yang sedang disusun dan perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f. Mempercepat penetapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut;





- g. Menyusun rancangan arsitektur dan kebijakan penerapan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan;
- h. Mempercepat pembangunan sistem teknologi informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, melaksanakan integrasi aplikasi, dan membangun kesadaran pegawai untuk mau memanfaatkan teknologi informasi;
- i. Informasi publik yang dipublikasikan dalam website Kementerian Perhubungan perlu dimutakhirkan secara periodik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.13

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	77,500	99,358
		2021	78,500	77,500	98,726
		2022	79,000	77,500	98,101
		2023	79,500	79,698	100,249
		2024	80,000	80,198	100,248



Gambar 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.13

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 80,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 80,198 atau capaian 100,248%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:





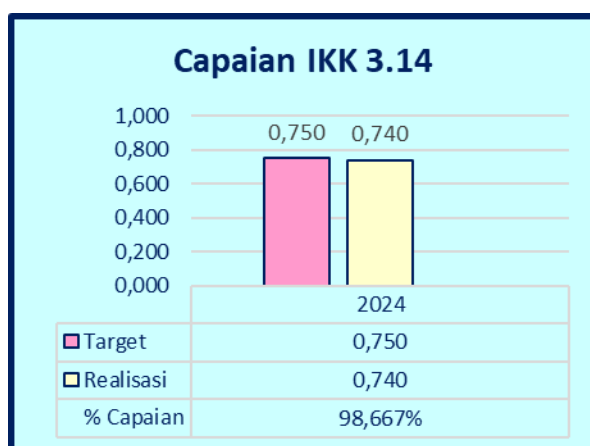
**Tabel 3. 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.13**

IKK 3.13 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,000	80,198	100,248%	80,000	80,198	100,248%

IKK 3.14 “Indeks Merit System Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Merit System Kementerian Perhubungan memiliki target 0,750 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 0,740 atau capaian 98,667% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 39 Realisasi Kinerja IKK3.14 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Untuk Indeks ini menggunakan penilaian berbasis penilaian sistem merit, dan penilaian di ambil melalui aplikasi SIPINTER KASN.

Pasca pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian PAN dan RB, dan BKN telah terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Penilaian atas pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) di seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem merit yang dilakukan di sepanjang tahun 2024. Terhitung ada 98 Kementerian/Lembaga/Daerah yang memperoleh sangat baik dan baik.

Atas perolehan penilaian tersebut, BKN (Badan Kepegawaian Negara) menyerahkan hasil evaluasi pengawasan penerapan sistem merit kepada instansi melalui Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di Jakarta. Apresiasi berupa penghargaan ini dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan meritokrasi. Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan



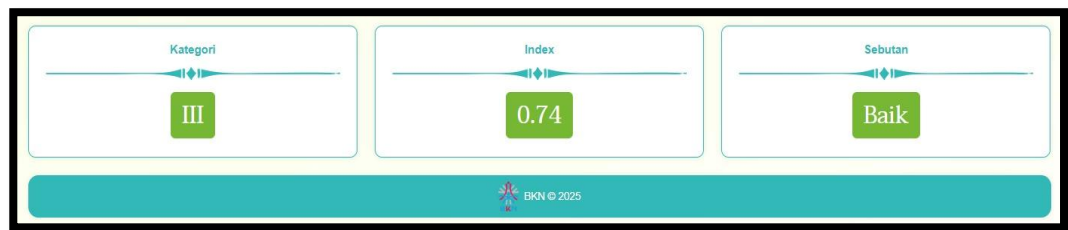
atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dengan predikat “Baik”.

Untuk penilaian pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN sendiri mencakup beberapa parameter penilaian, diantaranya:

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengembangan Karier;
- d. Promosi dan Mutasi;
- e. Manajemen Kinerja;
- f. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
- g. Perlindungan dan Pelayanan; dan
- h. Sistem Informasi.

Adapun hasil rekapitulasi penilaian Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan pada aplikasi PINTER adalah **0,74 (Kategori III/Baik)** sebagaimana tangkapan layar berikut:

Tabel 3. 53 Rekap Nilai Indeks Sistem Merit pada Aplikasi PINTER tahun 2024



b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.14

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	0,800	0,650	81,250
		2021	0,900	0,650	72,222
		2022	0,920	0,770	83,695
		2023	0,730	0,710	97,260
		2024	0,750	0,740	98,667





Gambar 3. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.14

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan memiliki target 0,750 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 0,750** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 0,740 atau capaian 98,667%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 55 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.14**

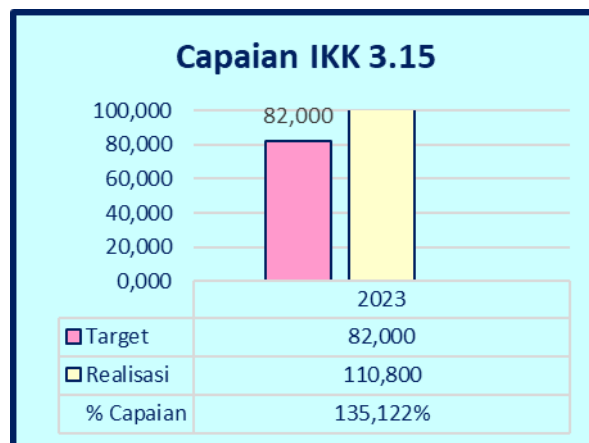
IKK 3.14 “Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
0,750	0,740	98,667%	0,750	0,740	98,667%

IKK 3.15 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi memiliki target 82,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 110,800 atau capaian 135,122%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 41 Realisasi Kinerja IKK3.15 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Agar dapat meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melaksanakan penyelenggaraan pembinaan JFT sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang di dalam PM 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan tugas lainnya sebagai instansi pembina yang tertuang di dalam PerMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Menindaklanjuti apa yang sudah diselesaikan di Tahun 2023 dan apa yang masih berlanjut untuk Tahun 2024, upaya peningkatan kapabilitas SDM Transportasi ini dilakukan dengan melaksanakan terlebih dahulu *highlight* program prioritas Tahun 2024 kegiatan lebih dulu, yang antara lain penyusunan pedoman perhitungan formasi JF Transportasi, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi, penyusunan dan pelaksanaan Analisa Kebutuhan Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi, pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Transportasi dan penyusunan materi dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi serta evaluasi kinerja. Penilaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi di tahun 2024 mengalami perubahan meta indikator, yaitu tidak lagi memasukkan penilaian angka kredit dan integrasi penilaian angka kredit dengan justifikasi bahwa sesuai dengan PerMenpanRB Nomor 1 Tahun 2023, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing. Proses penilaian angka kredit dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Sedangkan untuk Angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif paling lambat 31 Desember 2023. Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan berdasarkan PerMENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Untuk *Job Assessment* Pusbin JFT telah melaksanakan sampai dengan tahap *indepth interview* untuk keseluruhan target 20 (dua puluh) jenis jabatan kepada



Kementerian PANRB, yaitu 1 (satu) JF bidang Perhubungan Laut untuk jenjang keahlian dan keterampilan, 12 (dua belas) JF Bidang Perhubungan Udara dan 7 (tujuh) JF Bidang Perkeretaapian. Dengan demikian komponen ini tidak lagi dihitung dalam pencapaian kinerja di tahun 2024, sehingga meta indikatornya menjadi:

1. Pemberian Rekomendasi Formasi JFT;
2. Pertimbangan Pengangkatan JFT;
3. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JFT;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT;
5. Evaluasi Kinerja.

Indikator diatas sampai dengan Triwulan IV dihitung dengan bobot dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 56 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemberian Rekomendasi Formasi JFT	40%	100 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	100	79	15.8
Total capaian = $\sum(\text{Persentase Capaian} \times \text{Bobot Pembinaan}) \times \text{Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT}$							15.8
2.	Pertimbangan pengangkatan JFT	30%	6 Rekomendasi	Usulan	10	7	11.67
				Verifikasi dan Validasi Hasil Ujikom	80	7	93.33
				Rekomendasi	10	7	11.67
Total capaian = $\sum(\text{Persentase Capaian} \times \text{Bobot Pembinaan}) \times \text{Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT}$							17.50
3.	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JF	30%	3 Modul	Persiapan	20	3	20
				Pelaksanaan	70	3	70
				Pelaporan	10	3	10
Total capaian = $\sum(\text{Persentase Capaian} \times \text{Bobot Pembinaan}) \times \text{Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT}$							15
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT	50%	100%	Persiapan=identifikasi data peserta dan penyiapan soal ujikom	20	7	23.33
				Pelaksanaan=pemanggilan peserta dan pembahasan metode pelaksanaan	30	7	35



No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan sidang hasil ujikom= verifikasi hasil penilaian	40	7	46.67
				Pengumuman kelulusan= surat kelulusan data peserta dan koordinasi tindak lanjut	10	7	11.67
Total capaian = (Σ Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							29.17
5.	Evaluasi Kinerja	50%	6x Sosialisasi	Sosialisasi pembahasan dan penyusunan Evaluasi Kinerja (predikat penilaian kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit)	100	8	133.33
Total capaian = (Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							33.33
Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT TW IV							110,80
Capaian Realisasi							135.12%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024 diperoleh sebesar **110,800** atau capaian 135,122%.

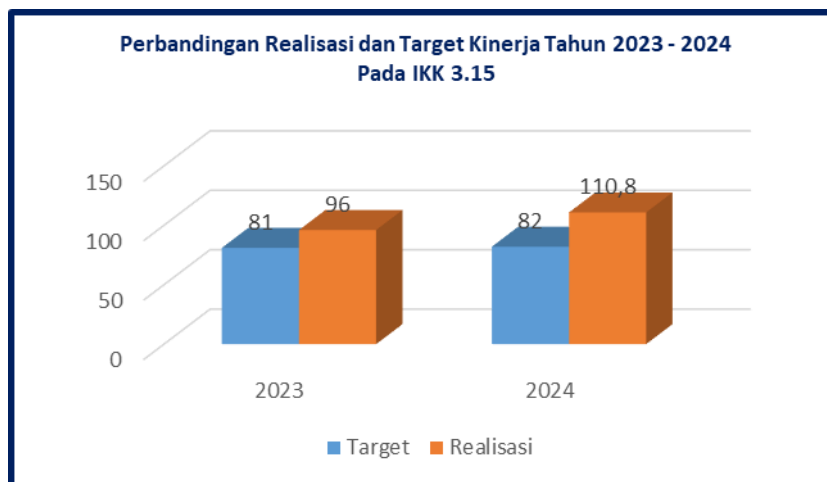
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.15

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	2023	81,000	96,000	118,518
		2024	82,000	110,800	135,122





Gambar 3. 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.15

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi memiliki target 82,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 82,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 110,800 atau capaian 135,122%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 58 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.15**

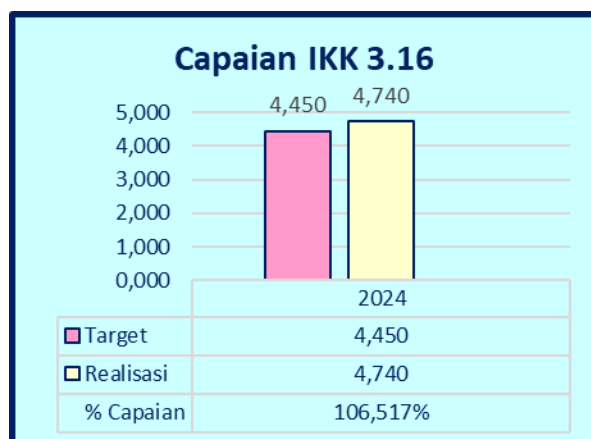
IKK 3.15 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
82,000	110,800	135,122%	82,000	110,800	135,122%

IKK 3.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPTB, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 4,450 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 4,740 atau capaian 106,517% dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 43 Realisasi Kinerja IKK3.16 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan perubahan manual IKU pada Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan, sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara nasional oleh Kementerian PANRB dan PEKPPP mandiri institusional oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan 6 Aspek yaitu : Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana (Ketersediaan Sarpras, Kelayakan Sarpras, Sarpras Berkebutuhan Khusus), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Ketersediaan SIPP Elektronik dan Non Elektronik, Kepemilikan Situs, Pemutakhiran Data), Konsultasi dan Pengaduan (Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan), Inovasi Pelayanan (Pelaksanaan Inovasi).

IPP digunakan untuk mengetahui dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tabel berikut:

Range	Kategori	Makna	Keterangan
0,10 – 1,00	F	Gagal	Prioritas Pembinaan Pelayanan Publik
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	
1,51 – 2,00	D	Buruk	
2,00 – 2,51	C-	Cukup (dengan catatan)	
2,51 – 3,00	C	Cukup	
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	Prima Pratama
3,51 – 4,00	B	Baik	Prima Madya
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	





Analisis Capaian

Berdasarkan **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 tahun 2024** Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga tahun 2024, dapat disampaikan bahwa penilaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yaitu **4,74 dengan kategori A atau Pelayanan Prima**.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan periode waktu pelaksanaan selama 12 bulan. Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas beberapa kegiatan berikut:

1. Januari - Juni 2024 merupakan tahapan persiapan awal dan pembinaan awal unit kerja yang akan diajukan dan dinilai pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Juli - Agustus merupakan tahapan persiapan lanjutan dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang akan dilaksanakan, yakni: a) rapat awal persiapan, b) penyamaan persepsi pelaksanaan PEKPPP, dan c) pengusulan unit lokus dan penilai independen pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Agustus - September 2024 merupakan tahapan proses penyiapan bukti dukung dan perbaikan atas hasil penilaian tahun sebelumnya.
4. Oktober - Desember 2024 merupakan tahapan pelaksanaan evaluasi dan validasi data dukung secara daring maupun luring / tinjauan ke unit lokus pemantauan.
5. Awal tahun 2025 merupakan tahapan pengumuman dan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi hasil pelayanan publik prima.

Memperhatikan alur tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 telah memasuki tahapan akhir penilaian dan memperoleh nilai indeks pelayanan publik sesuai dengan indikator dan aspek penilaian yang digunakan.

Upaya Pencapaian Target:

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik prima kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi teknis pelaksanaan desk evaluasi penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi tahun 2024;
2. Melaksanakan desk evaluasi pada seluruh unit lokus evaluasi dengan tim penilai;
3. Melakukan tinjauan langsung pada unit lokus evaluasi bersama dengan tim penilai;
4. Melakukan konsolidasi hasil penilaian desk evaluasi dan hasil tinjauan lapangan untuk menetapkan pemeringkatan pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi.



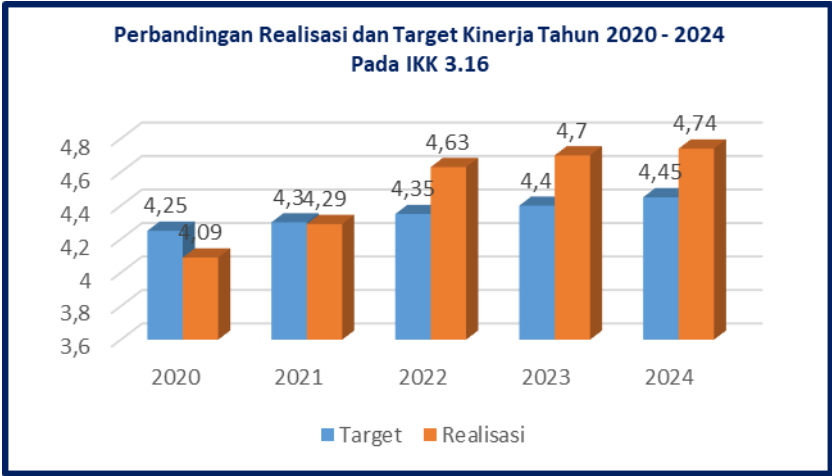


b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.16

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	4,250	4,090	96,235
		2021	4,300	4,290	99,767
		2022	4,350	4,630	106,436
		2023	4,400	4,700	106,818
		2024	4,450	4,740	106,517



Gambar 3. 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.16

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 4,450 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 4,450** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 4,740 atau capaian 106,517%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 60 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.16

IKK 3.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4,450	4,740	106,517%	4,450	4,740	106,517%

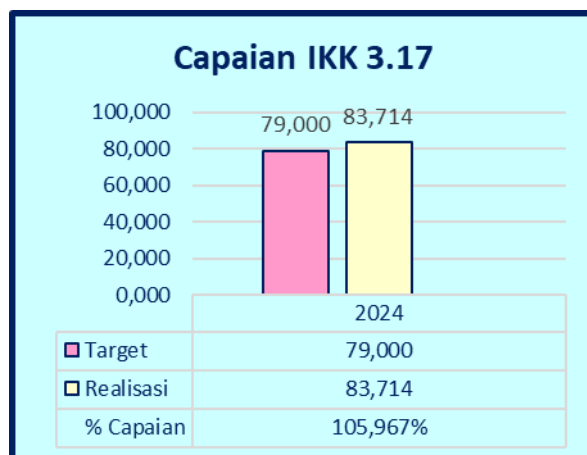




IKK 3.17 “Reputasi Positif Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh BKIP, Reputasi Positif Kementerian Perhubungan memiliki target 79,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 83,714 atau capaian 105,967%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 45 Realisasi Kinerja IKK3.17 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Pengukuran capaian kinerja Reputasi Positif telah dilaksanakan dengan survei kepada publik eksternal yang bekerjasama dengan Reputasia. Dari hasil survei publik eksternal tersebut mengukur tingkat kesadaran (*awareness*), pemahaman (*understanding*), Citra/kesan positif terhadap produk komunikasi publik Kemenhub serta persentase pelayanan informasi public Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Profesionalisme ASN di Biro KIP dan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran dilakukan melalui metode self-assessment. Proses ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner/angket berupa daftar pertanyaan menggunakan google form kepada seluruh pegawai di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP). Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data dan pandangan dari pegawai mengenai aspek profesionalisme dan kualitas penyelenggaraan perkantoran, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan kondisi faktual di lingkungan kerja secara objektif dan komprehensif.

Adapun hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 61 Penghitungan Hasil Survey Reputasi Positif Kementerian Perhubungan

	Sample Audience yang terpapar narasi utama	Audience yang memahami narasi utama (X)	Audience paham yang memiliki kesan positif (Y)	Bobot (Z)	Nilai = $\frac{Y}{X} \times Z$
Komunikasi Publik	105	105	86	90%	$\frac{86}{105} \times 90\% = 73,714$
	Jumlah permohonan informasi (X)	Jumlah permohonan yang tertangani (Y)		Bobot (Z)	Nilai = $\frac{X}{Y} \times Z$
Pelayanan Informasi	344	344		10 %	$\frac{344}{344} \times 10\% = 10$
TOTAL NILAI REPUTASI POSITIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					83,714

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Reputasi Positif Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.17

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	67,000	43,630	65,119
		2021	70,000	84,360	120,514
		2022	73,000	88,000	120,547
		2023	76,000	84,350	110,986
		2024	79,000	83,714	105,967





Gambar 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.17

Capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dengan semua indikator melampaui target. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Capaian tahun 2023 lebih tinggi, yaitu 110,986%, dibandingkan dengan 105,967% pada 2024. Hal ini terjadi meskipun target pada 2024 lebih tinggi, yaitu 79 dibandingkan 76 pada 2023. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pada 2023 lebih efektif dalam meningkatkan reputasi kementerian. Untuk indikator reputasi positif, perlu dilakukan agar capaian di masa mendatang dapat lebih optimal, bahkan melebihi hasil terbaik tahun sebelumnya.

Penurunan capaian pada indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dijelaskan oleh adanya kebijakan pemblokiran (*automatic adjustment*) serta penghematan belanja perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2024. Pemblokiran ini berdampak pada keterbatasan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan komunikasi strategis, seperti kampanye publik, promosi, dan kerja sama dengan media massa. Selain itu, penghematan belanja perjalanan dinas mengurangi intensitas kegiatan langsung, seperti *roadshow*, kunjungan kerja, atau pelibatan masyarakat dalam berbagai forum tatap muka, yang biasanya berperan signifikan dalam membangun dan memperkuat reputasi kementerian. Kondisi ini menyebabkan penurunan efektivitas dalam menjangkau audiens yang lebih luas, meskipun secara keseluruhan capaian masih melampaui target yang ditetapkan. Kebijakan ini juga menunjukkan perlunya adaptasi strategi untuk memaksimalkan hasil kinerja meski dengan keterbatasan anggaran.

Upaya Pencapaian Target:

- 1) **Peningkatan Strategi Komunikasi Publik:**
Mengembangkan metode kampanye yang lebih kreatif dan berbasis teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien serta memperkuat kolaborasi dengan media dan *influencer* untuk meningkatkan eksposur pesan-pesan strategis kementerian.
- 2) **Optimalisasi Anggaran:** Mengalokasikan anggaran dengan lebih fokus pada kegiatan berorientasi hasil yang memiliki dampak besar terhadap reputasi publik dan pelayanan informasi serta mencari alternatif sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan strategis, seperti melalui kemitraan publik-swasta.





- 3) Pengembangan Kompetensi ASN: Melanjutkan pelatihan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang komunikasi publik, teknologi, dan pelayanan informasi serta meningkatkan motivasi ASN melalui program penghargaan atas capaian kinerja individu maupun tim.
- 4) Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengembangkan platform digital yang lebih interaktif untuk memudahkan penyebaran informasi dan pelayanan public serta memanfaatkan analitik data untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun strategi komunikasi yang lebih relevan.
- 5) Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan strategi untuk memastikan kesesuaian dengan target dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan yang lebih holistik.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Reputasi Positif Kementerian Perhubungan memiliki target 79,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 79,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 83,714 atau capaian 105,967%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

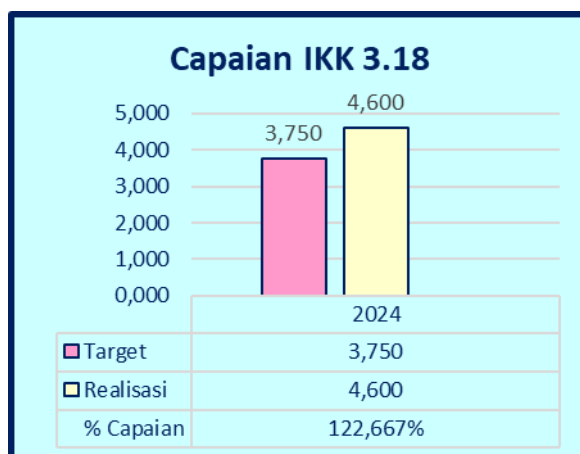
Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.17

IKK 3.17 “Reputasi Positif Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
79,000	83,714	105,967%	79,000	83,714	105,967%

IKK 3.18 “Indeks SPBE Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Pusdatin, Indeks SPBE Kementerian Perhubungan memiliki target 3,750 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 4,600 atau capaian 122,667%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 47 Realisasi Kinerja IKK3.18 Terhadap Target PK Tahun 2024





Metode Penghitungan:

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, dan;
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot yang diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE dapat dilihat pada table dibawah ini:

Domain dan Aspen Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25
Aspek 1 – Perencanaan Strategis SPBE	4	10
Aspek 2 – Teknologi informasi dan Komunikasi	4	10
Aspek 3 – Penyelenggaraan SPBE	2	5
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5
Aspek 1 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12
Aspek 2 – Pelaksanaan Audit TIK	3	4,5
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5
Aspek 1 – Layanan Adm. Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5
Aspek 2 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18
Sesuai dengan PermenPANRB No.59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		

Penilaian SPBE Kementerian Perhubungan Tahun 2024 berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai instansi pembina, Pusdatin memperoleh nilai indeks SPBE **sebesar 4.60 dengan predikat “Memuaskan”** atau capaian sebesar 122,67% dari target kinerja 2024. Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat di bawah ini:





Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

$Indeks Aspek_i$ adalah nilai indeks aspek ke-i;

BA_i adalah nilai bobot aspek ke-i;

NI_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut

$$Indeks Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

$Indeks Domain_i$ adalah nilai indeks domain ke-i;

BD_i adalah nilai bobot domain ke-i;

NA_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada domain ke-i;

BA_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada domain ke-i;

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

dimana:

ND_j adalah Indeks domain ke-j;

BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun





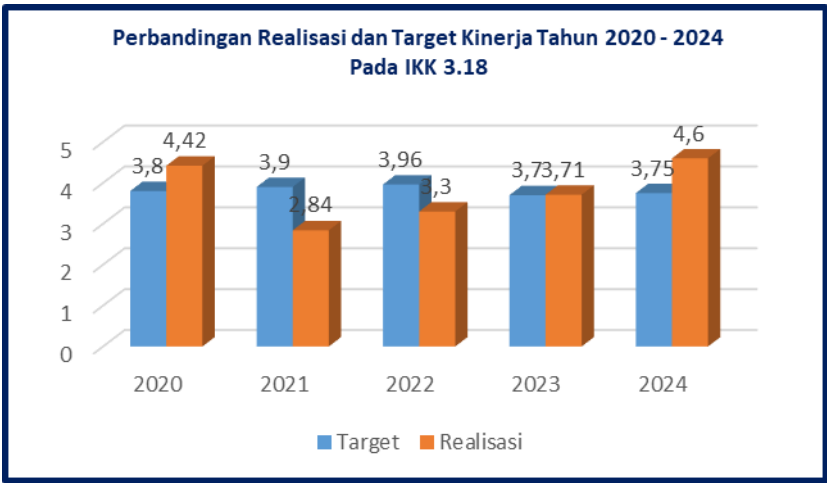
2024, dapat disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan **nilai 4,60** atau predikat “**Memuaskan**” untuk Indeks SPBE tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Indeks SPBE Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.18

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	3,800	4,420	116,315
		2021	3,900	2,840	72,820
		2022	3,960	3,330	84,090
		2023	3,700	3,710	100,270
		2024	3,750	4,600	122,667



Gambar 3. 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.18

Hasil Evaluasi Penilaian SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit SPBE, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi seluruh kebijakan





internal yang terkait tata kelola SPBE yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan No. 90 tahun 2024.

- Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola

2. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tata Kelola Arsitektur SPBE, Tata Kelola Peta Rencana SPBE, Tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE, serta Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis.

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan aspek Perencanaan Strategis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dan evaluasi
- Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap aspek TIK sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dan evaluasi.
- Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap tugas/program kerja dari Tim Koordinasi sebagai hasil tindak lanjut revidu dan evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan revidu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE, dan melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi secara berkesinambungan





- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Penyelenggaraan SPBE

5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan sudah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan perbaikan penerapan manajemen-manajemen tersebut sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan/evaluasi secara berkesinambungan.

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE.

6. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek audit TIK dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi. Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Keamanan.

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Audit TIK.

7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perhubungan sudah melakukan optimalisasi melalui





penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (*help desk*).

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

8. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektoral

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Pengembangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, dan JDIH yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Layanan Publik Sektoral juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian Perhubungan. Layanan-layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi- aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Penjelasan Rekomendasi Penilaian SPBE 2024:

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kementerian Perhubungan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kementerian Perhubungan, sudah dapat menggambarkan predikat MEMUASKAN dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan : Pada Aspek Kebijakan, Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik.

1. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hasil revidi dan evaluasi seluruh kebijakan internal yang terkait tata kelola SPBE yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan No. 90 tahun 2024.
2. Pada Aspek Perencanaan Strategis, Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan aspek Perencanaan Strategis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidi dan evaluasi.
3. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan





berkelanjutan terhadap aspek TIK sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dan evaluasi.

4. Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap tugas/program kerja dari Tim Koordinasi sebagai hasil tindak lanjut revidu dan evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan revidu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE, dan melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Kementerian Perhubungan sudah melakukan revidu dan evaluasi secara berkala terhadap Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan perbaikan penerapan manajemen-manajemen tersebut sebagai tindak lanjut atas hasil revidu dan/evaluasi secara berkesinambungan.
6. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perhubungan sudah melakukan optimalisasi melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (*help desk*).
7. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, terdapat layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Pengembangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, dan JDIH yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Layanan Publik Sektoral juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian Perhubungan. Layanan - layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Indeks SPBE Kementerian Perhubungan memiliki target 3,750 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 3,750** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 4,600 atau capaian 122,667%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 65 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.18

IKK 3.18 “Indeks SPBE Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3,750	4,600	122,667%	3,750	4,600	122,667%

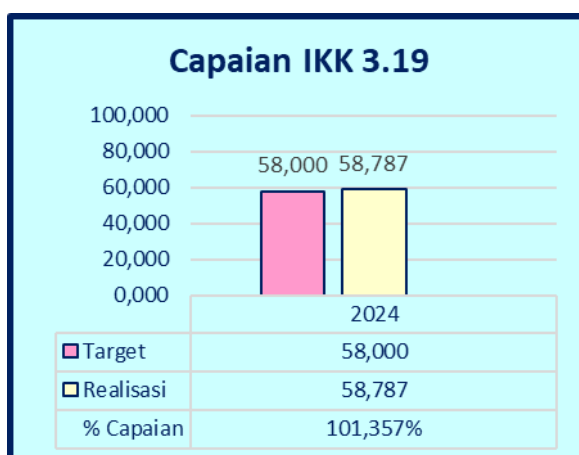




IKK 3.19 “Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh KNKT, Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder memiliki target 58,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 58,787 atau capaian 101,357%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 49 Realisasi Kinerja IKK3.19 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Penghitungan capaian kinerja adalah prosentase rekomendasi hasil laporan final investigasi kecelakaan transportasi yang telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders* tahun berjalan dibagi dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan.

$$\frac{\text{jumlah rekomendasi laporan final investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder tahun berjalan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja dengan Indikator Kinerja KNKT yang menjadi IK Sekretariat Jenderal, yaitu Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi yang ditindaklanjuti *Stakeholder*. Dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi sampai dengan penyusunan laporan final/akhir, dimana laporan final tersebut disusun sesuai dengan *standard* dan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan rekomendasi yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi harus dilaksanakan secermat mungkin agar tujuan investigasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan investigasi digunakan daftar pertanyaan dan *checklist* agar semua langkah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan kebutuhan data/informasi dapat terpenuhi.





KNKT Memberikan rekomendasi keselamatan (hasil investigasi kecelakaan) transportasi kepada stakeholder ini dimaksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. Apabila rekomendasi hasil investigasi belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait maka KNKT akan melakukan klarifikasi dan monitoring rekomendasi yang dimaksud. Tahun 2024 ini, rekomendasi keselamatan transportasi KNKT yang telah dilaksanakan oleh masing – masing stakeholder yang berstatus *close* meliputi:

1. Moda Pelayaran sebanyak **92 rekomendasi**;
2. Moda perkeretaapian sebanyak **26 rekomendasi**;
3. Moda LLAJ sebanyak **53 rekomendasi**;
4. Moda Penerbangan sebanyak **23 rekomendasi**

Jika melihat data di atas, maka:

- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2024 sebanyak 194 rekomendasi.
- Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan di tahun 2024 sebanyak 330 rekomendasi.

$$\text{realisasi tahun 2023} = \frac{194}{330} \times 100\% = 58,787$$

$$\text{capaian tahun 2023} = \frac{58,787}{58} = 101,357$$

Berdasarkan hasil penghitungan rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti *Stakeholder*, maka realisasi tahun 2024 untuk tahun ini adalah 58,787 dengan capaian 101,357%.

Nilai kinerja dan variabel yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah:

- a. Perlu adanya suatu sistem informasi manajemen yang merangkum seluruh informasi pelaksanaan investigasi dari persiapan pelaksanaan investigasi, kegiatan investigasi, analisa hasil investigasi, sampai dengan proses *release* laporan investigasi. Sistem informasi manajemen investigasi tersebut diharapkan dapat menciptakan laporan investigasi yang lebih efektif dan akuntabel.
- b. Menambah volume kegiatan monitoring rekomendasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KNKT benar-benar dijalankan oleh *stakeholder* terkait.
- c. Mengirimkan surat kembali kepada stakeholder yang masih belum juga menjawab/menanggapi hasil rekomendasi KNKT agar mereka segera merespon sehingga rekomendasi yang tadinya masih *open* bisa segera di *close*.
- d. Mengundang *Stakeholder* untuk dimintakan tanggapan dan klarifikasi atas rekomendasi yang masih open atau rekomendasi yang sudah dijawab tetapi masih belum lengkap/belum sesuai.





Upaya Pencapaian Target:

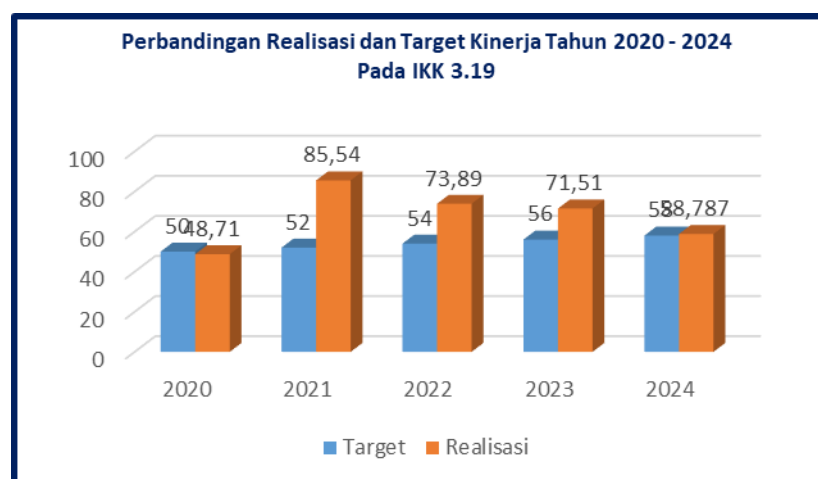
- KNKT telah memberikan waktu masa tanggapan 30 hari ketika draf yang di dalamnya terdapat rekomendasi.
- Saat difinalkan, KNKT menyebutkan dalam laporannya rekomendasi yang masih open.
- Setiap tahun KNKT memonitor, mengundang, menyurati pihak-pihak terkait yang rekomendasinya masih *open*.
- Setiap tahun KNKT menerbitkan Surat Keputusan Ketua terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti disertai justifikasinya. Pada Tahun 2024 dikeluarkan Surat Keputusan Ketua KNKT Nomor SK-KETUA KNKT 28 TAHUN 2023.
- KNKT menyediakan fasilitas link *zoom* untuk investigasi yang dilakukan secara virtual (investigasi tidak *on site*) dengan menghadirkan *stakeholder* terkait.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti *Stakeholder* tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 66 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.19

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder	%	2020	50,000	48,710	97,420
		2021	52,000	85,540	164,500
		2022	54,000	73,890	136,833
		2023	56,000	71,510	127,696
		2024	58,000	58,787	101,357



Gambar 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.19





c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder memiliki target 58,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 58,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 58,787 atau capaian 101,357%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 67 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024 Pada IKK 3.19

IKK 3.19 “Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
58,000	58,787	101,357%	58,000	58,787	101,357%

IKK 3.20 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran, Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran memiliki target 75,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 100,000 atau capaian 133,333% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 51 Realisasi Kinerja IKK3.20 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:
Cara menghitung capaian untuk IKK ini adalah sebagai berikut:





$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Mahkamah Pelayaran Tahun Sebelumnya (t - 1) yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)}}{\text{Jumlah putusan yang direkomendasikan tahun sebelumnya (t - 1)}} \times 100\%$$

Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama ini, diambil dari Keputusan Mahkamah Pelayaran atas Penjatuhan sanksi administratif kepada nahkoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada tahun 2024, target untuk tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran adalah 75%, maka:

$$\text{realisasi tahun 2024} = \frac{17}{17} \times 100 = 100\%$$

$$\text{capaian tahun 2024} = \frac{100}{75} = 133,333\%$$

Dalam rangka meningkatkan capaian untuk ke depannya dan dalam menghadapi kendala yang ditemukan maka perlu langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal tersebut berupa:

1. Mahkamah Pelayaran perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terkait informasi terkini (*up to date*) Pengenaan Sanksi Administratif kepada terdakwa;
2. Pada saat Mahkamah Pelayaran menerima pelimpahan BAPP dari Syahbandar maka perlu dilakukan verifikasi kembali oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran terhadap keaslian ijazah pelaut.

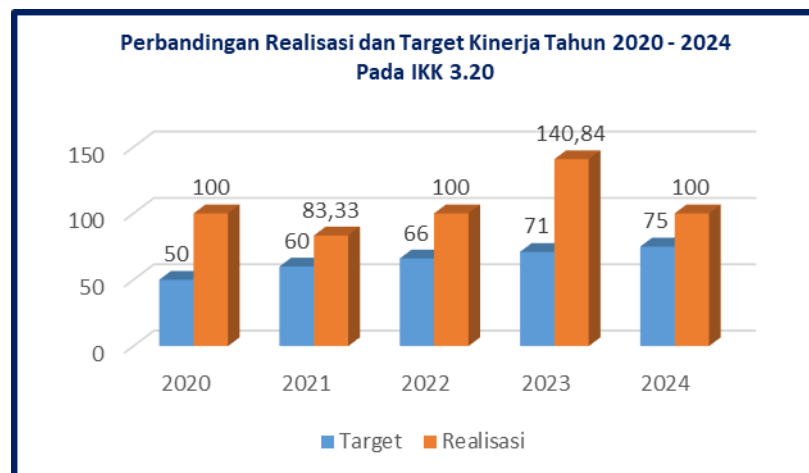
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.20

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	2020	50,000	100,000	200,000
		2021	60,000	83,330	138,888
		2022	66,000	100,000	151,515
		2023	71,000	100,000	140,845
		2024	75,000	100,000	133,333





Gambar 3. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.20

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran memiliki target 75,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 75,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100,000 atau capaian 133,333%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 69 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.20**

IKK 3.20 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75,000	100,000	133,333%	75,000	100,000	133,333%

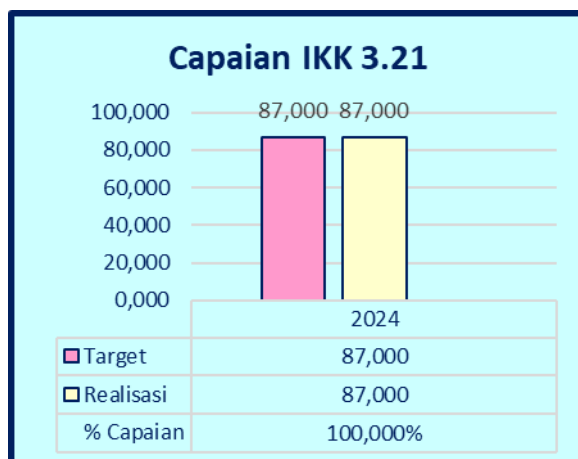




IKK 3.21 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PFKKI, Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan memiliki target 87,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 87,000 atau capaian 100,000% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 53 Realisasi Kinerja IKK3.21 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Cara menghitung capaian untuk IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Fasilitas Kemitraan dan Investasi Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti :

$$\frac{\text{Fasilitas Proyek KPBU yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Proyek KPBU}}$$

2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi:

$$\frac{\text{Dok Kerjasama Luar Negeri dan ratifikasi yang ditandatangani}}{\text{target dok Kerjasama luar negeri dan ratifikasi yang ditandatangani}}$$

Maka dari itu secara keseluruhan Rumus Perhitungan keseluruhan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Utama (IKK/IKU) PFKKI “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan” sebagai berikut:

$$\frac{[\% \text{Fasilitas Kemitraan} + \% \text{Pelaksanaan KSLN Ratifikasi}]}{2} \times \text{Nilai Target PK/Baseline}$$





Catatan:

- Target Tahunan Merupakan Target Minimal dan dikategorikan telah memenuhi Capaian Kinerja sebesar 100%, Bila Secara Perhitungan Realisasi Melebihi Target Minimal Maka Masih Dianggap Sama Dengan Memenuhi Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Capaian Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan setiap Bulan/tahunnya didapat dari hasil Pengali Kumulatif Capaian Output Kinerja dengan Nilai Kualitas yang telah ditentukan dalam Dokumen RENSTRA PFKKI.

Selanjutnya Nilai “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{100\% + 100\%}{2} \times 87 = 87$$

Berdasarkan formulasi tersebut, maka didapatkan nilai untuk Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan adalah sebesar **87,000**. Untuk meningkatkan kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional antara lain:

1. Mengusulkan penambahan SDM yang berkualitas;
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang keuangan dan perlengkapan;
3. Perlunya perhatian dan peningkatan perencanaan anggaran untuk kebutuhan prioritas menghadiri Sidang Internasional dan pemberangkatan/penarikan Atase Perhubungan;
4. Terhadap kegiatan - kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA akan diusulkan di dalam Tahun Anggaran berikutnya.

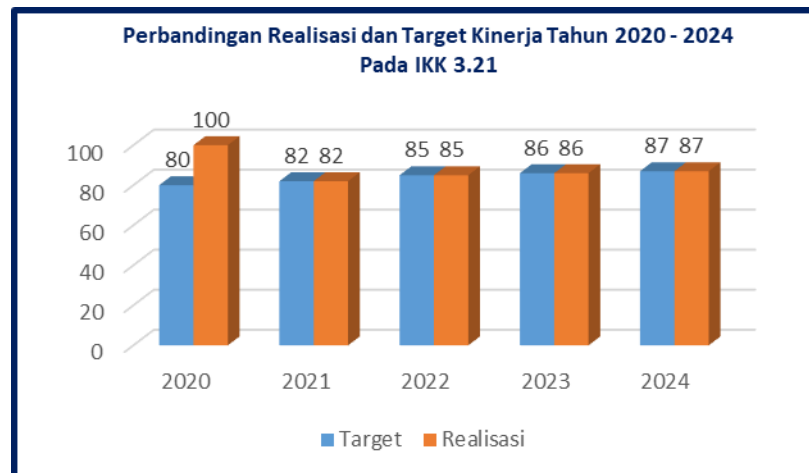
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.21

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	80,000	100,000	125,000
		2021	82,000	82,000	100,000
		2022	85,000	85,000	100,000
		2023	86,000	86,000	100,000
		2024	87,000	87,000	100,000





Gambar 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.21

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan memiliki target 87 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 87,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 87,000 atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 71 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.21**

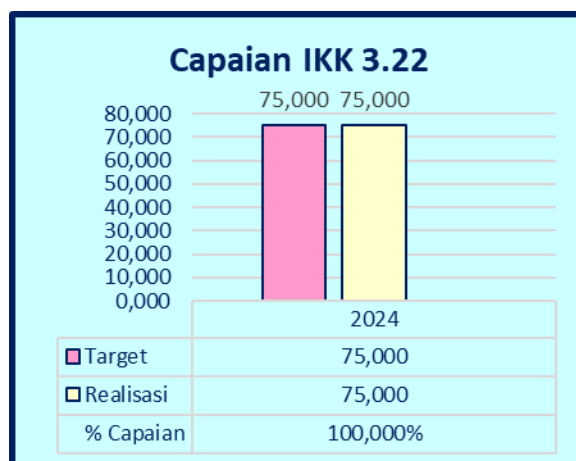
IKK 3.21 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
87,000	87,000	100,000%	87,000	87,000	100,000%

IKK 3.22 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPIT, Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi memiliki target 75,000 pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 75,000 atau capaian 100,000%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 55 Realisasi Kinerja IKK3.22 Terhadap Target PK Tahun 2024

Metode Penghitungan:

Kualitas Perkembangan Proses Tahapan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif diperoleh dengan cara:

- Menjumlahkan nilai capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan, sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun berjalan dan membagi 3 (tiga) sehingga diperoleh nilai rata-rata capaian.

$$\text{formulasi} = \frac{\text{jumlah nilai capaian per bidang}}{3}$$

- Tingkat Capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun berjalan, diperoleh melalui penjumlahan jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada masing-masing tahapan (perencanaan, penyiapan, transaksi dan implementasi) dan membaginya dengan total proyek yang harus diselesaikan oleh bidang tersebut.

$$\text{formulasi} = \frac{A + B + C + D}{\text{jumlah proyek pada tahun berjalan}} \times 100$$

dimana:

- A = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan perencanaan
- B = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan penyiapan
- C = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan transaksi
- D = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan implementasi





Tingkat Capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun 2024:

Bidang I: 3 tercapai dan 1 stagnan dari 4 Proyek yang ada pada Bidang I: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75$$

Bidang II: 2 tercapai dan 2 stagnan dari 4 Proyek yang ada pada Bidang II: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{2}{4} \times 100 = 50$$

Bidang III: 3 tercapai dan 1 stagnan dari 4 Proyek yang ada pada Bidang III: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{4}{4} \times 100 = 100$$

Maka besarnya target Kualitas Perkembangan Proses Tahapan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif pada tahun 2024 adalah Jumlah dari nilai capaian tiap bidang di bagi 3 (tiga) karena PPIT terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu sebesar:

$$\frac{75 + 50 + 100}{3} = 75$$

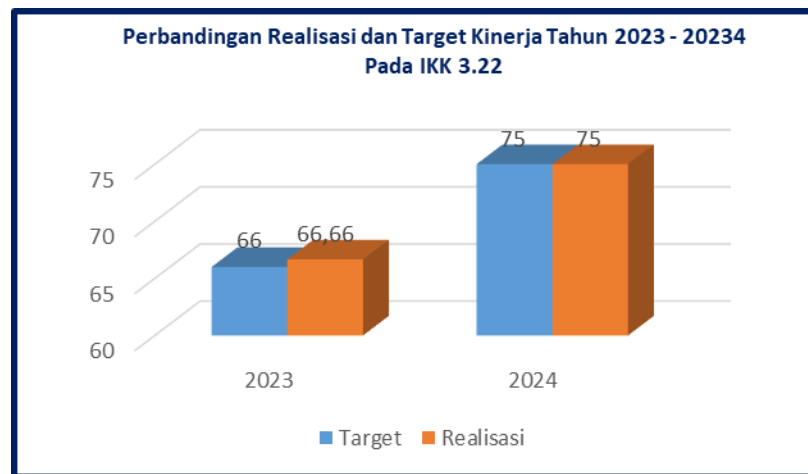
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi kinerja Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi tahun 2024 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2023:

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.22

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	2023	66,000	66,660	101,000
		2024	75,000	75,000	100,000





Gambar 3. 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 pada IKK3.22

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2020 – 2024

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi memiliki target 75,000 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 75,000** dengan realisasi tahun 2024 yaitu 75 atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 73 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2024
Pada IKK 3.22**

IKK 3.21 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75,000	75,000	100,000%	75,000	75,000	100,000%





3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal, sudah disusun langkah-langkah perencanaan yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun sebelumnya dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. Selanjutnya, disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Aksi atas PK.

3.3.1 ALOKASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang targetnya tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2024 terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program serta didukung dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Unit Eselon II Setjen didukung dengan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2023 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**

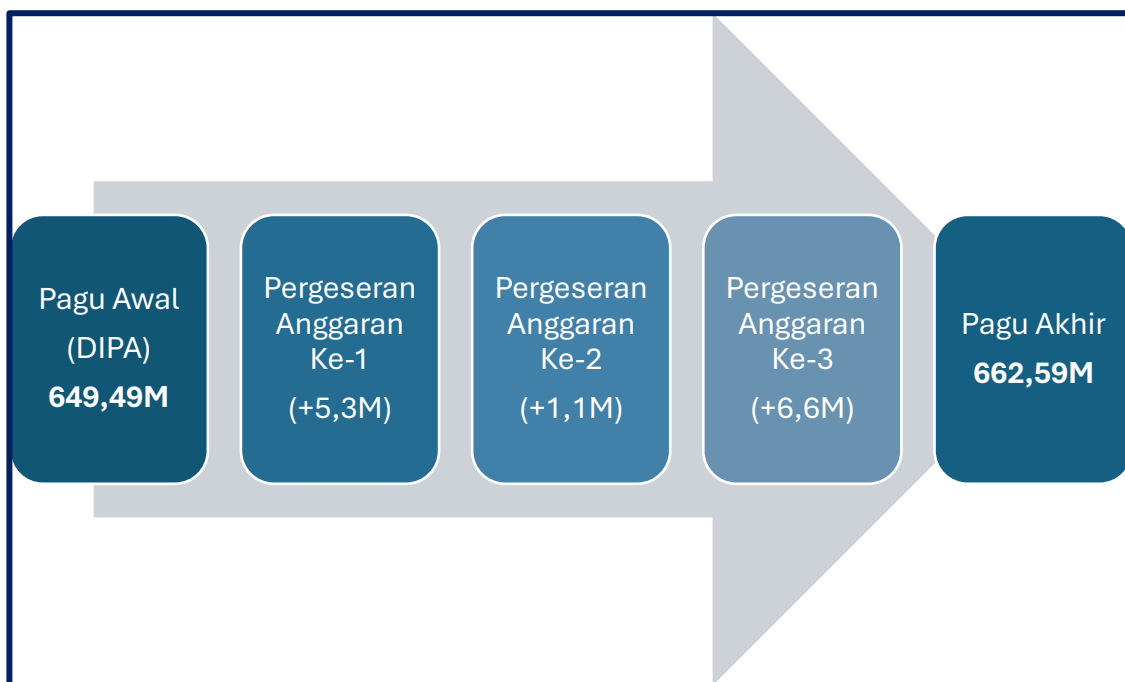
Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali penyesuaian dimana pagu awal Sekretariat Jenderal berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-022.01-0/2024 tahun 23 November 2023 sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** mengalami pergeseran anggaran untuk kekurangan belanja operasional sebesar Rp5.302.432.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-218/AG-3/2024 tanggal 14 Maret 2024 menjadi **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah),** kemudian terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional sebesar Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan nomor S-712/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).** Berikut adalah rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024:

Tabel 3. 74 Postur Anggaran Setjen Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Awal (DIPA)	649.493.173.000
2.	Pergeseran Anggaran Pertama (14 Maret 2024)	+ 5.302.432.000
3.	Pergeseran Anggaran Kedua (9 Oktober 2024)	+1.174.220.000
4.	Pergeseran Anggaran Ketiga (30 Oktober 2024)	+6.626.593.000
Pagu Efektif per Desember		Rp.662.596.418.000,-

Sumber: Biro Keuangan, 2024





Gambar 3. 57 History Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2024

Sampai akhir bulan Desember tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp662.596.418.000,-** (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp636.991.280.674,-** (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,-** (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen) dari total alokasi anggaran.

Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal:

Dari total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024, alokasi anggaran terbagi kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan jenis belanja, di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana rincian alokasi anggaran pada tabel berikut:

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Biro Perencanaan	-	26.533.678.000	850.000.000	27.383.678.000
2	Biro SDMO	-	18.487.583.000	400.000.000	18.887.583.000
3	Biro Keuangan	-	17.789.666.000	1.275.000.000	19.064.666.000
4	Biro Hukum	-	15.124.000.000	-	15.124.000.000
5	Biro KIP	-	24.249.247.000	2.184.633.000	26.433.880.000
6	Biro Umum	123.886.995.000	148.899.833.000	30.527.331.000	303.314.159.000
7	Biro LPPBMN	-	30.258.260.000	856.938.000	31.115.198.000
8	Pusdatin	1.748.294.000	44.759.410.000	14.634.969.000	61.142.673.000



No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
9	PPTB	1.555.343.000	11.257.667.000	438.500.000	13.251.510.000
10	PFKKI	886.593.000	37.623.004.000	5.349.733.000	43.859.330.000
11	PPIT	2.147.531.000	18.553.097.000	420.096.000	21.120.724.000
12	Pusbin JFT	1.772.483.000	9.693.826.000	1.059.651.000	12.525.960.000
13	Mahpel	8.792.069.000	12.518.970.000	861.000.000	22.172.039.000
14	KNKT	12.357.798.000	34.746.791.000	96.429.000	47.201.018.000
Total		153.147.106.000	450.495.032.000	58.954.280.000	662.596.418.000

Sumber: Biro Keuangan, 2024



Gambar 3. 58 Alokasi Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan, data di atas, dari total pagu Sekretariat Jenderal sebesar Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), komposisi terbesar terdapat pada alokasi Belanja Barang yaitu 67,99% dari total pagu atau sebesar Rp450.495.032.000,- (empat ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian diikuti dengan Belanja Pegawai dengan komposisi 23,11% dari total pagu atau sebesar Rp153.147.106.000,- (seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah) dan Belanja Modal dengan komposisi 8,90% atau sebesar Rp58.954.280.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

3.3.2 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal telah terserap sebesar **Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau 96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen) dari total pagu anggaran. Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran dijelaskan dalam tabel berikut:

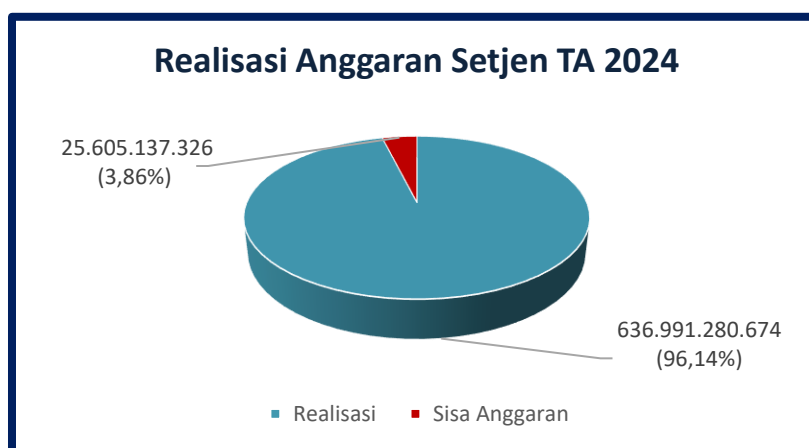




Tabel 3. 75 Realisasi Anggaran UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Biro Perencanaan	27.383.678.000	25.694.466.001	93,83%
2	Biro SDMO	18.887.583.000	17.356.589.145	91,89%
3	Biro Keuangan	19.064.666.000	18.201.493.104	95,47%
4	Biro Hukum	15.124.000.000	14.018.883.113	92,69%
5	Biro KIP	26.433.880.000	25.294.193.335	95,69%
6	Biro Umum	303.314.159.000	296.380.210.163	97,71%
7	Biro LPPBMN	31.115.198.000	30.069.025.111	96,64%
8	Pusdatin	61.142.673.000	56.278.079.626	92,04%
9	PPTB	13.251.510.000	12.456.690.388	94,00%
10	PFKKI	43.859.330.000	42.128.783.202	96,05%
11	PPIT	21.120.724.000	19.887.113.838	94,16%
12	Pusbin JFT	12.525.960.000	11.710.427.021	93,49%
13	Mahpel	22.172.039.000	21.504.437.084	96,99%
14	KNKT	47.201.018.000	46.010.889.543	97,48%
Total		662.596.418.000	636.991.280.674	96,14%

Sumber: Biro Keuangan, 2024



Gambar 3. 59 Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2024

Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp153.147.106.000,- (seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp152.500.922.290,- (seratus lima puluh dua miliar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 99,58% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan persen) dari pagu anggaran belanja pegawai.





Tabel 3. 76 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Pegawai	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-
2	Biro SDMO	-	-
3	Biro Keuangan	-	-
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	-	-
6	Biro Umum	123.886.995.000	123.856.862.813
7	Biro LPPBMN	-	-
8	Pusdatin	1.748.294.000	1.746.441.245
9	PPTB	1.555.343.000	1.555.334.233
10	PFKKI	886.593.000	886.582.187
11	PPIT	2.147.531.000	2.147.526.159
12	Pusbin JFT	1.772.483.000	1.772.477.470
13	Mahpel	8.792.069.000	8.643.760.058
14	KNKT	12.357.798.000	11.891.938.125
Total		153.147.106.000	152.500.922.290 (99,58%)

Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Barang

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Barang sebesar Rp450.495.032.000,- (empat ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp426.755.929.074,- (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) atau 94,73% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran belanja barang.

Tabel 3. 77 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Barang	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	26.533.678.000	24.844.554.552
2	Biro SDMO	18.487.583.000	16.957.889.145
3	Biro Keuangan	17.789.666.000	17.429.068.104
4	Biro Hukum	15.124.000.000	14.018.883.113
5	Biro KIP	24.249.247.000	23.110.700.043
6	Biro Umum	148.899.833.000	141.997.371.636
7	Biro LPPBMN	30.258.260.000	29.212.092.762
8	Pusdatin	44.759.410.000	40.501.517.697
9	PPTB	11.257.667.000	10.464.056.155



No.	Unit Kerja	Belanja Barang	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
10	PFKKI	37.623.004.000	35.960.205.296
11	PPIT	18.553.097.000	17.319.501.379
12	Pusbin JFT	9.693.826.000	8.883.417.238
13	Mahpel	12.518.970.000	11.999.677.026
14	KNKT	34.746.791.000	34.056.994.928
Total		450.495.032.000	426.755.929.074 (94,73%)

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Modal

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp58.954.280.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp57.734.429.309,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga persen) dari pagu anggaran belanja modal.

Tabel 3. 78 Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Modal	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	850.000.000	849.911.449
2	Biro SDMO	400.000.000	398.700.000
3	Biro Keuangan	1.275.000.000	772.425.000
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	2.184.633.000	2.183.493.292
6	Biro Umum	30.527.331.000	30.525.975.714
7	Biro LPPBMN	856.938.000	856.932.349
8	Pusdatin	14.634.969.000	14.030.120.684
9	PPTB	438.500.000	437.300.000
10	PFKKI	5.349.733.000	5.281.995.718
11	PPIT	420.096.000	420.086.300
12	Pusbin JFT	1.059.651.000	1.054.532.313
13	Mahpel	861.000.000	861.000.000
14	KNKT	96.429.000	61.956.490
Total		58.954.280.000	57.734.429.309 (97,93%)

Sumber: Biro Keuangan, 2024





Realisasi Anggaran Untuk Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Selain itu, untuk mendukung tercapainya target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024, diperlukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, berikut adalah rincian alokasi anggaran untuk tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Tabel 3. 79 Rincian Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99%
IKP2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	532.616.000	92,26%
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	747.893.000	747.793.047	99,99%
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	532.616.000	92,26%
IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	2.699.422.000	2.699.421.350	100,00%
IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	722.580.000	722.497.700	99,99%
IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	1.230.542.000	1.230.539.214	100,00%
IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan l Sekretariat Jenderal			
IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	370.483.000	370.483.000	100,00%
IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	3.146.034.000	3.146.032.409	100,00%
IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	171.430.000	171.430.000	100,00%
IKK 3.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	2.941.646.000	2.941.633.296	100,00%
IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	2.900.310.000	2.900.310.000	100,00%





Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	1.899.191.000	1.899.187.702	100,00%
IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal			
IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	138.297.925.000	134.696.180.078	97,40%
IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	1.012.427.000	1.009.425.020	99,70%
IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	11.553.727.000	11.479.853.427	99,36%
IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	2.125.997.000	1.767.931.012	83,16%
IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	1.480.162.000	1.380.705.353	93,28%
IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	26.433.880.000	25.294.193.335	99,92%
IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	341.260.000	341.259.312	100,00%
IKK 3.19	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder	12.104.462.000	12.102.450.692	99,98%
IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	150.000.000	149.788.556	99,86%
IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	4.199.146.000	4.198.564.269	99,99%
IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	19.930.779.000	19.887.114.632	99,78%

Sumber: UKE II Setjen, 2024

3.3.3 ANALISIS ANGGARAN TIDAK TERSERAP

Dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, terdapat sejumlah anggaran yang tidak terserap. Dari total anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen) sementara itu, **sisa dana belum terserap sebesar Rp25.605.137.326,-** (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen) dari total alokasi anggaran.





Tabel 3. 80 Rincian Dana Tidak Terserap Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Unit Kerja		Pagu (Rp)	Realisasi Akhir Tahun 2024		Sisa Dana	
			Rp	%	Rp	%
2		3	4	5	6 = 3 - 4	7
SEKRETARIAT JENDERAL		662.596.418.000	636.991.280.674	96,14	25.605.137.326	3,86
51	BELANJA PEGAWAI	153.147.106.000	152.500.922.290	99,58	646.183.710	0,42
52	BELANJA BARANG					
	RM	450.495.032.000	426.755.929.074	94,73	23.739.102.926	5,27
53	BELANJA MODAL					
	RM	58.954.280.000	57.734.429.309	97,93	1.219.850.690	2,07

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Dari data di atas, dana tidak terserap Sekretariat Jenderal terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp646.183.710,- (enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), Belanja Barang sebesar Rp23.739.102.926,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) serta Belanja Modal sebesar Rp1.219.850.691,- (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Adapun dari total anggaran tidak terserap sebesar **Rp25.605.137.326,-** (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) didalamnya terdiri dari anggaran yang diblokir karena *automatic adjustment* sebesar **Rp.17.580.762.000,-** (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) dari total pagu anggaran dan sisa kegiatan RM sebesar **Rp.8.024.375.326,-** (delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 1,21% (satu koma dua puluh satu) persen dari total pagu anggaran. Sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 3. 81 Rincian Dana Tidak Terserap Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Termasuk Blokir

Unit Kerja		Total Blokir (Rp)	Sisa Kegiatan RM Setelah Blokir (Rp)	Sisa Dana Total (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL		17.580.762.000	8.024.375.326	25.605.137.326
51	BELANJA PEGAWAI	-	646.183.710	
	Blokir	-		646.183.710
52	BELANJA BARANG		6.678.547.926	23.739.102.926
	Blokir	17.060.555.000		
53	BELANJA MODAL		699.643.690	1.219.850.690
	Blokir	520.207.000		

Sumber: Biro Keuangan, 2024





Dapat dijelaskan bahwa total anggaran Sekretariat Jenderal yang mengalami blokir karena *automatic adjustment* dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Kementerian/Lembaga TA.2024;
2. Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.002/1/2/MHB/2024 tanggal 18 Januari 2024 Hal penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/2/18/SKJ/2024 tanggal 13 November 2024 Hal Penghematan Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA.2024.

Dalam rangka optimalisasi anggaran untuk kedepannya, terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan, diantaranya:

1. Memperhatikan Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala untuk memitigasi sejak awal kendala yg terjadi dilapangan;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik, membuat prognosa, serta menyusun RPD masing-masing belanja;
4. Melakukan realokasi anggaran terhadap sisa kontrak dan sisa kegiatan;
5. Berkoordinasi dengan KPPN untuk menghindari kesalahan pengajuan pencairan/SPM;
6. Disiplin dalam melakukan input data terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memaksimalkan nilai IKPA.

3.3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang di alokasikan dalam DIPA Sekretariat Jenderal tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program kegiatan Sekretariat Jenderal, dimana kinerja terealisasi dengan persentase penyerapan keuangan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3. 82 Rincian Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja Program		% Kinerja IKP	Anggaran IKP (Rp)	Realisasi Anggaran		Efisiensi
				(Rp)	(%)	
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	100,000%	7.158.506.000	6.799.793.423	94,989%	5,011%
IKP2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	101,179%	577.301.000	532.616.000	92,260%	8,919%
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	105,913%	747.893.000	747.793.047	99,987%	5,926%

Dari data pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi **kurang dari nol (0) / atau minus (-) menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah daripada capaian anggaran** yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
2. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi **lebih dari nol (0) menunjukan bahwa capaian kinerja lebih besar daripada capaian anggaran** yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
3. Apabila nilai efisiensi sama dengan **nol (0) maka nilai capaian kinerja sama dengan nilai capaian anggaran;**
4. Dalam hal Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal pada tabel di atas, tidak terdapat Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal yang memiliki nilai Efisiensi minus (-) yang menunjukkan **capaian kinerja dapat dicapai dengan cukup baik menyesuaikan alokasi anggaran yang diberikan.**
5. Sekretariat Jenderal perlu melakukan perbaikan dan evaluasi kedepannya untuk dapat lebih matang lagi dalam hal menentukan perencanaan target dan alokasi anggaran agar tercapai nilai efisiensi yang ideal.





Selanjutnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2024 berdasarkan jenis belanja, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 83 Efisiensi Dana Tidak Terserap

Keterangan		Jenis Belanja			Jumlah	%
		Pegawai	Barang	Modal		
Pagu		153.147.106.000	450.495.032.000	58.954.280.000	662.596.418.000	100,00%
Realisasi		152.500.922.290	426.755.929.074	57.734.429.309	636.991.280.674	96,14%
Efisiensi	Sisa Kontrak	-	-	-	-	3,86%
	Sisa Kegiatan RM (termasuk blokir)	646.183.710	23.739.102.926	1.219.850.690	25.605.137.326	
	Sisa Kegiatan PNBP/BLU	-	-	-	-	
	Sisa Kegiatan PHLN	-	-	-	-	
Non Efisiensi	Blokir	-	17.060.555.000	520.207.000	17.580.762.000	3,86
	Sisa Kegiatan RM	646.183.710	6.678.547.926	699.643.690	8.024.375.326	
	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	
	Sisa Kegiatan SBSN	-	-	-	-	
Sisa Dana Total		646.183.710	23.739.102.926	1.219.850.691	25.605.137.326	3,86
%		0,42	5,37	2,07	3,86	

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal di alokasikan anggaran untuk Dukungan Manajemen tahun 2024 sebesar Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar sebesar Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen) dari total pagu anggaran. Adapun dari total anggaran tidak terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** didalamnya terdiri dari anggaran yang diblokir karena *automatic adjustment* sebesar **Rp.17.580.762.000,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)** atau **2,65% (dua koma enam puluh lima persen)** dari total pagu anggaran dan sisa kegiatan RM sebesar **Rp.8.024.375.326,- (delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **1,21% (satu koma dua puluh satu) persen** dari total pagu anggaran.



3.4 CAPAIAN LAINNYA

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024, selain fokus indikator kinerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024, terdapat pula beberapa pencapaiannya lainnya berupa penghargaan yang berhasil diraih oleh Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. **JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian Perhubungan** mendapatkan peringkat ke-12 (dua belas) berdasarkan penetapan hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;



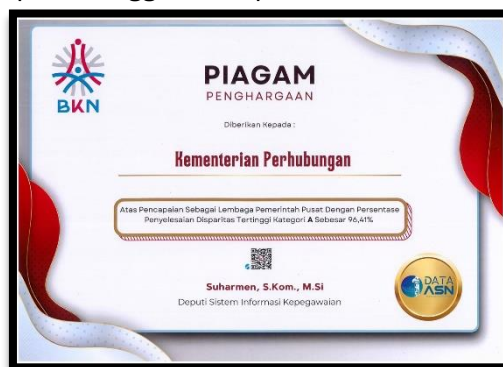
Gambar 4. 1 Penghargaan Kinerja JDIH Kemenhub

2. Kementerian Perhubungan meraih predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama **11 (sebelas)** kali berturut-turut atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2023 yang diterima pada tanggal 25 September 2024;



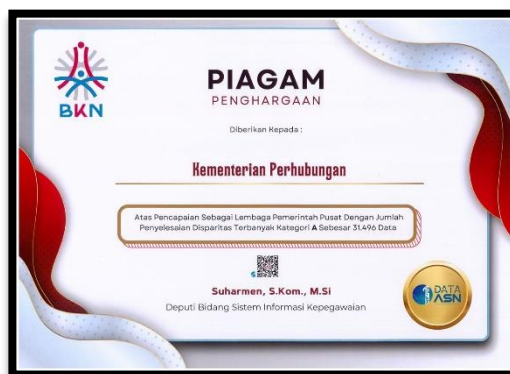
Gambar 4. 2 Penghargaan WTP Sebelas Kali Berturut-turut

3. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan presentase penyelesaian disparitas tertinggi kategori "A" sebesar 96,41% pada tanggal 26 September 2024;



Gambar 4. 3 Penghargaan Penyelesaian Disparitas Tertinggi

4. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan jumlah penyelesaian disparitas terbanyak kategori "A" sebesar 31.496 data pada tanggal 26 September 2024;



Gambar 4. 4 Penghargaan Penyelesaian Disparitas Terbanyak

5. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan dari **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** atas peran dalam meningkatkan literasi zakat infaq sedekah dan pelayanan zakat penghasilan karyawan yang diterima pada tanggal 11 November 2024;



Gambar 4. 5 Penghargaan atas Peran Dalam Meningkatkan Literasi Zakat

6. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada acara penganugerahan Piagam Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 oleh BKN, Kementerian Perhubungan berhasil meraih **penghargaan sebagai peringkat ketiga pada kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data** pada tanggal 13 November 2024;



Gambar 4. 6 Penghargaan Pada Pengelolaan Sistem Informasi dan Data ASN

7. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan Reksa Bandha 2024 sebagai **juara kedua kategori “Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok III”** yang diterima tanggal 5 Desember 2024;



Gambar 4. 7 Penghargaan Reksa Bandha

8. Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan **predikat Badan Publik Informatif** dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah diraih sejak 2019 di tingkat pusat yang diterima pada tanggal 17 Desember 2024;



Gambar 4. 8 Penghargaan atas Badan Publik Informatif

9. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi **meraih predikat “Baik” pada Evaluasi Penerapan Pengawasan Sistem Merit Tahun 2024** yang diterima pada tanggal 19 Desember 2024;



Gambar 4. 9 Penghargaan Pada Pengawasan Sistem Merit



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran dan Tindak Lanjut





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada awal tahun 2024 unit kerja Sekretariat Jenderal telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup sasaran program yang hendak dicapai, dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang telah ditentukan. Sebagai ukuran keberhasilan, unit kerja Sekretariat Jenderal telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan capaian rata – rata di atas 102,364%, berikut adalah Rincian capaian IKP Sekretariat Jenderal Tahun 2024:

1. IKP1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian 100,000%;
2. IKP2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ dengan capaian 101,179%;
3. IKP3 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian 105,913%;

Selain itu terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi indikator pendukung **pada level unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal guna menunjang kinerja Sekretariat Jenderal dengan capaian kinerja rata-rata berada pada angka 110,338%.**

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal sebanyak

956 (sembilan ratus lima puluh enam) orang pegawai, serta ketersediaan anggaran sebesar **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** dengan **realisasi anggaran tahun 2024 yang berhasil terserap di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau **96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen)** dari total alokasi anggaran.

Adapun dari total anggaran tidak terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** didalamnya terdiri dari anggaran yang diblokir karena *automatic adjustment* sebesar **Rp.17.580.762.000,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)** atau **2,65% (dua koma enam puluh lima persen)** dari total pagu anggaran dan sisa kegiatan RM sebesar **Rp.8.024.375.326,- (delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam**



rupiah) atau 1,21% (satu koma dua puluh satu) persen dari total pagu anggaran.

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat berbagai penghargaan yang diraih beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. **JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian Perhubungan** mendapatkan **peringkat ke-12 (dua belas)** berdasarkan penetapan hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;
2. Kementerian Perhubungan meraih **predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (sebelas) kali berturut-turut** atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2023 yang diterima pada tanggal 25 September 2024;
3. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima **penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan presentase penyelesaian disparitas tertinggi kategori "A" sebesar 96,41%** pada tanggal 26 September 2024;
4. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menerima **penghargaan sebagai lembaga pemerintah pusat dengan jumlah penyelesaian disparitas terbanyak kategori "A" sebesar 31.496 data** pada tanggal 26 September 2024;
5. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan dari **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)** atas peran dalam meningkatkan literasi zakat infaq sedekah dan pelayanan zakat penghasilan karyawan yang diterima pada tanggal 11 November 2024;
6. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada acara penganugerahan Piagam Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 oleh BKN, Kementerian Perhubungan berhasil meraih **penghargaan sebagai peringkat ketiga pada kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data** pada tanggal 13 November 2024;
7. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan Rekso Bandha 2024 sebagai **juara kedua kategori "Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok III"** yang diterima tanggal 5 Desember 2024;
8. Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan **predikat Badan Publik Informatif** dari **Komisi Informasi Pusat (KIP)** yang telah diraih **sejak 2019** di tingkat pusat yang diterima pada tanggal 17 Desember 2024;
9. Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi **meraih predikat "Baik" pada Evaluasi Penerapan Pengawasan Sistem Merit Tahun 2024** yang diterima pada tanggal 19 Desember 2024;



4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2024 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal terus melakukan identifikasi langkah – langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal perlu dilakukan sebagai suatu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Jenderal.

Berikut ini adalah beberapa saran dan tindak lanjut yang diperlukan agar dapat menjadi bahan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal kedepannya, antara lain:

1. Melaksanakan langkah – langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran melalui:
 - a. Melakukan lelang tidak mengikat;
 - b. Melakukan percepatan pada kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan;
 - c. Melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi anggaran sisa kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas;
 - d. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan pada akhir tahun;
 - e. Memonitor Rencana Penarikan Dana sesuai jadwal/ termin.
2. Dalam hal perencanaan kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dari tingkat Sekretariat Jenderal sampai dengan tingkat UKE II di lingkungan Sekretariat Jenderal, antara lain:
 - a. Melakukan tindak lanjut atas hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP sampai dengan tingkat UKE II Sekretariat Jenderal;
 - c. Melakukan Evaluasi atas Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 serta menetapkan target kinerja tahun selanjutnya dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
3. Dalam hal Pengukuran Kinerja, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut untuk penyempurnaan pengukuran kinerja, antara lain:
 - a. Melakukan monitoring bulanan terkait pengisian capaian kinerja pada aplikasi *e-performance* oleh UKE 2 Sekretariat Jenderal serta melakukan pengecekan terkait justifikasi dan data dukung terkait;
 - b. Diusulkan unit kerja yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi untuk aplikasi *e-performance* diberikan *reward* atas prestasi kerja, termasuk bagi para operator dari sistem aplikasi *e-performance* yang secara rutin melakukan input data pengukuran kinerja.





4. Dalam hal Pelaporan Kinerja , diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala (setiap Triwulan) kepada UKE II Sekretariat Jenderal terkait penyusunan Laporan Kinerja.
5. Melakukan koordinasi di lingkungan Sekretariat Jenderal terkait Indikator Kinerja pada Renstra Setjen Periode 2025 – 2029.





LAMPIRAN





LAMPIRAN

Adapun daftar lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dijabarkan sebagaimana berikut dan dapat diakses secara keseluruhan pada link berikut: <https://bit.ly/lampiranlakipsetjen24>

Tabel 4. 1 Daftar Lampiran LKIP Setjen Tahun 2024

Nomor Lampiran	Nama Lampiran
Lampiran 1	RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1GywDIG9WkVEA-PoVDJ7hWqrqElyPja40/view?usp=drive_link)
Lampiran 2	Revisi RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1CqDbjBRUc1I9n7vDMVWJO4kuUPmyKwrl/view?usp=drive_link)
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1K9B-tiWmnz1QonCVVonUTe9_6Kz1zoIX/view?usp=drive_link)
Lampiran 4	Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1hOabT88lvVG7h7umzGwAanN6e_eJoltZ/view?usp=drive_link)
Lampiran 5	DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1OWiw0lgtNRP_Jus-MdYAZCGgS6lIVcpc/view?usp=drive_link)
Lampiran 6	Surat DJA Kemenkeu atas Perubahan Anggaran Pertama (https://drive.google.com/file/d/1TfVmxCaTwlGa3abqB88FTM4mpR7LSWe/view?usp=drive_link)
Lampiran 7	Surat DJA Kemenkeu atas Perubahan Anggaran Kedua (https://drive.google.com/file/d/1-I3H3raylFDL4QE8lSqoc6UQ2KakTon5/view?usp=drive_link)
Lampiran 8	Surat DJA Kemenkeu atas Perubahan Anggaran Ketiga (https://drive.google.com/file/d/1hWdlBNQ9BqtJOxolPPOr8e9xW3Qo_u6U/view?usp=drive_link)
Lampiran 9	Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1KWtsXC-wUq4mAM8cgK11N3sAfx69iPlx/view?usp=drive_link)
Lampiran 10	Monitoring Rencana Aksi Sekretariat Jenderal B1 s.d B12 Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1RjLlbfFoLCwMjysOa2rfOOH2NI8biqAz/view?usp=drive_link)
Lampiran 11	KP. 1365 tahun 2023 Tentang Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 – 2024 (https://drive.google.com/file/d/1O-KPIOP_kYKVTharAr2qwUrtjKR2YzrH/view?usp=drive_link)
Lampiran 12	Rekapitulasi Capaian Kinerja Setjen Tahun 2020 – 2024 (https://drive.google.com/file/d/1-L5JtfhhBMWxm9ObL2EWWF-RkCtwrxih/view?usp=drive_link)
Lampiran 13	Data Dukung IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1yCM8a_w2tmsmld1RAZxqSph0yOjgbAT_/view?usp=drive_link)
Lampiran 14	Data Dukung IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1qeXfztJOU1XbegExyeb2Nozy09ZAsl1/view?usp=drive_link)
Lampiran 15	Data Dukung IKP2 Persentase Penurunan GRK (https://drive.google.com/file/d/1xNEMGJE8Cuu0bngl9ekFm-aMveXKquzl/view?usp=drive_link)
Lampiran 16	Data Dukung IKP3 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1I6Je8BceyHtcdZctfGUl9hYjCz5IzUls/view?usp=drive_link)
Lampiran 17	Data Dukung IKK 3.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1ARe3gXV4wM9DvMITGnD1-pPAFMqalTR0/view?usp=drive_link)
Lampiran 18	Data Dukung IKK 3.2 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (https://drive.google.com/file/d/11e4er-A8dMO2eaUbj5JUMQYZUFvC57g/view?usp=drive_link)
Lampiran 19	Data Dukung IKK 3.3 Nilai Kearsipan Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1nldde9fJ-5W14SPP3hSB4aVR80reCYUT/view?usp=drive_link)



Nomor Lampiran	Nama Lampiran
Lampiran 20	Data Dukung IKK 3.4 Nilai Kearsipan Sekretariat Jenderal (https://drive.google.com/file/d/1aPOEiqxoG_JSbAmxP7uvPp42dKrEDPyD/view?usp=drive_link)
Lampiran 21	Data Dukung IKK 3.5 Indeks Maturitas SPIP (https://drive.google.com/file/d/1MoQCb2ADZZsUpst1syT3xAdhbh_Un1rD/view?usp=drive_link)
Lampiran 22	Data Dukung IKK 3.6 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1rDq3kP6GfUfzMaitKunMXHGrjADgl5PH/view?usp=drive_link)
Lampiran 23	Data Dukung IKK 3.8 ITKP Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1gcf2R2nxsodZRhUnkJW7BwLyH4batHZ8/view?usp=drive_link)
Lampiran 24	Data Dukung IKK 3.10 IPA Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1HyZigQ1GhsKsVjylafKuaE3juWwZ-zpg/view?usp=drive_link)
Lampiran 25	Data Dukung IKK 3.11 IPA Sekretariat Jenderal (https://drive.google.com/file/d/16CoYsAJ-9KlbcVdBlVUr6NMMy0-ymCfRg/view?usp=drive_link)
Lampiran 26	Data Dukung IKK 3.12 Hasil Survey Penyelenggaraan Perkantoran (https://drive.google.com/file/d/1fMgJkLawKM8Z2bDsdStE7bVVPwMeLamZ/view?usp=drive_link)
Lampiran 27	Data Dukung IKK 3.13 Laporan Evaluasi Kelembagaan Kemenhub (https://drive.google.com/file/d/1N7q3N97SLLGXBuR_OfeR3abyrKi3pxIS/view?usp=drive_link)
Lampiran 28	Data Dukung IKK 3.14 Rekap Sistem Merit Kemenhub (https://drive.google.com/file/d/1TgHwDwAFLX9M_cuXi1uqtS1vPJSkj1/view?usp=drive_link)
Lampiran 29	Data Dukung IKK 3.16 Indeks Pelayanan Publik Kemenhub (https://drive.google.com/file/d/1vL16k8KtVPwYyyRPqvgx1yCs_8Cebxb/view?usp=drive_link)
Lampiran 30	Data Dukung IKK 3.18 Indeks SPBE Kemenhub (https://drive.google.com/file/d/1g0HO2aZO2v7CZAPG7QSYPsP4N81Ccp6p/view?usp=drive_link)
Lampiran 31	Data Dukung IKK 3.19 Daftar Rekomendasi oleh KNKT (https://drive.google.com/file/d/1EYb88ievsNpcuB9OZ7dwGSmxMgHPWH6Y/view?usp=drive_link)
Lampiran 32	Data Dukung IKK 3.20 Rekapitulasi Keputusan Sidang Mahpel (https://drive.google.com/file/d/1LKelleXWzgL824kq6gJ9TH1HtnbVzmVZ/view?usp=drive_link)
Lampiran 33	Data Dukung Capaian Penghargaan JDIH (https://drive.google.com/file/d/1Wy1xuSHE2cplgh9he960sKy83JgP_V0b/view?usp=drive_link)
Lampiran 34	Manual IKU Setjen 2020 – 2024 (https://drive.google.com/file/d/1hvvfYldy9GHohQCwXZqqLUEXObzR3DCv/view?usp=drive_linkv)
Lampiran 35	Surat <i>Automatic Adjustment</i> Kementerian Perhubungan (https://drive.google.com/file/d/1TzeT8hdOPMUq5GPgtawKEQsKFi3UEljjh/view?usp=drive_link)



